



PUTUSAN

Nomor : 75 /Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

NamaLengkap : SAPIRIN Alias UJANG TUKUL Bin SU"IR
TempatLahir : Bakal Agung
Umur/tanggalLahir : 43 Tahun/ 12 April 1974
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
TempatTinggal : Dusun Bakal Agung Desa Padang Beriang
Kec. Pino Raya Kec.Pino Raya, Kabupaten
Bengkulu Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2018 No. Sprin.Han/27/III/2018/ Reskrim, sejak tanggal 2 Maret 2018 s/d tanggal 21 Maret 2018, Tahanan Rutan ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2018 Nomor : 255/N.7.13/Fd.1/03/2018, sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d tanggal 23 April 2018;
3. Penuntut Umum tanggal 24 April 2018 Nomor : Print-473/N.7.13/Ft.1/04/2018, sejak tanggal 24 April 2018 s/d tanggal 13 Mei 2018, tahanan Rutan.
4. Perpanjangan Penahanan ke-1 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 03 Mei 2018, Nomor : 28/Pen.Pid.sus-TPK/5/2018/PN.bgl, sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 30 Mei 2018, tahanan Rutan;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A tanggal 31 Mei 2018 nomor :

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **1** dari **198 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Pid.Sus-TPK/2018/PN.bgl, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018, tahanan Rutan;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 4 Juni 2018, Nomor : 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai tanggal 28 Agustus 2018, Tahanan Rutan;
7. Perpajangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 07 Agustus 2018 Nomor : 83/Pen/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Bgl, sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d 27 September 2018, Tahanan Rutan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, SYAIFUL ANWAR, S.H., DIAN OZHARI, S.H., Advokat pada KANTOR ADVOKAT SYAIFUL ANWAR DAN REKAN yang beralamat di jalan WR. Supratman Gg. Beringin No. 42 RT.001 RW 001 Kel. Kandang Limun Kec. Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2018 yang telah didaftarkan dan diregister pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 Juni 2018.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 A No.: 74/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl tanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 74/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl .../Pid. Tanggal 31 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa, Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDS--08/N.7.13/Ft.1/04/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir tidak bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 2 dari 198 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair.

2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir, oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidaire.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir berupa :
 - Pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 - Menghukum Terdakwa membayar Uang Denda sebesar Rp. 50.000.000., (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
 - Menghukum Terdakwa membayar uang Pengganti sebesar Rp.115.709.044., (seratus lima belas juta tujuh ratus Sembilan ribu empat puluh empat rupiah) yang terlebih dahulu diperhitungkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disita dan dijadikan sebagai barang bukti yang telah dititipkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ke Rekening Bank BRI Kanca Manna sesuai dengan Slip Penyetoran Nomor Rekening : 0150-01-001915-30-4 an. RPL Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan keterangan Uang titipan Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir. Tanggal 25 April 2018 (Slip Setoran Terlampir), sehingga terdakwa dibebankan uang pengganti sebesar Rp. 100.709.044,- (seratus juta tujuh ratus Sembilan ribu empat puluh empat rupiah), dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 6 (enam) bulan Penjara;

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 3 dari 198 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah) tersebut dirampas untuk negara yang digunakan untuk sebagian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara untuk Uang Pengganti.
- 5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Bkl Sel Nomor : 140 / 571 / Tahun 2016 tentang Pengangkatan Sdr. SYADIKIN sebagai Pejabat Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel tanggal 30 September 2016.
 - 2. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 800 / 260 / PBr / X / 2016, tanggal 11 Oktober 2016.
 - 3. 1 (satu) bundel Copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2016-2021 Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel Tahun 2016.
 - 4. 1 (satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) TA. 2016 Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016.
 - 5. 1 (satu) rangkap Copy Rancangan Peraturan Desa Padang Beriang Nomor – Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2016.
 - 6. 1 (satu) bundel Copy SPJ Semester 1 Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016.
 - 7. 1 (satu) bundel Copy Buku I SPJ Atas Temuan Inspektorat Pemda Kab. Bkl Sel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 700 / 19 / LHP / IK / VII / 2016 Ds. Padang Beriang Th. 2016.
 - 8. 1 (satu) bundel Copy Buku II SPJ Atas Temuan Inspektorat Pemda Kab. Bkl Sel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 700 / 19 / LHP / IK / VII / 2016 Ds. Padang Beriang Tahun 2016.
 - 9. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tahap II Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016.
 - 10.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Desa Padang Beriang TA. 2016
 - 11.1 (satu) rangkap Asli Buku Kas Umum Ds. Padang Beriang (Periode Oktober-Desember 2016)
 - 12.1 (satu) rangkap Asli Buku Kas Pembantu Pajak Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 4 dari 198 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) rangkap Asli Buku Bank Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel
- 14.1 (satu) rangkap Asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Padang Beriang Tahun 2016 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 15.1 (satu) rangkap Asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Ds. Padang Beriang Th. 2016 Bidang Penyelenggaraan Pemdes Operasional Perkantoran.
- 16.1 (satu) rangkap Asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Padang Beriang Tahun 2016 Bidang Pembinaan.
- 17.1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2016 Tahap II Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- 18.1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140 / 01 / Tahun 2015, tanggal 3 Januari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Pemerintahan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan (Mengangkat Sdr. GANDARUDIN sebagai Sekretaris Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan. (Asli)
- 19.1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Masuk / Keluar Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan. (Asli)
- 20.1 (satu) lembar ASLI Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor 140 / 06 / Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, tanggal 2 Mei 2016.
- 21.1 (satu) rangkap Copy Surat Camat Pino Raya Nomor : 028 / 95 / CPR / IV / 2016, tanggal 9 Mei 2016 tentang penarikan kendaraan dinas roda dua.
- 22.1 (satu) lembar copy Nota Barang Crystal Computer tertanggal 14 Mei 2016 untuk Kades Padang Beriang tentang pembelian 1 (satu) unit Laptop Axioo seharga Rp. 3.400.000,- dan 1 (satu) unit Printer Canon 2770 yang ditandatangani SAPIRIN dan DESMALAILI
- 23.1 (satu) lembar ASLI Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor 140 / 06 / Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel atas nama SUMAR, tanggal 2 Mei 2016

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 5 dari 198 Halaman



24.1 (satu) rangkap copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bkl Sel Nomor : 11.a Tahun 2016, tanggal 9 Februari 2016 tentang Keputusan Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan tentang penetapan Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

25.1 (satu) berkas copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) TA. 2016, yang didalamnya termasuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.

26.1 (satu) berkas copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) TA. 2016, yang didalamnya termasuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel.

27.1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 07 tahun 2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang penunjukan bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.

28.1 (satu) berkas dokumen pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) TAHAP I (60%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016, berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an. SAPIRIN Nomor : 900 / 06 / PBr / V / 2016, tanggal 04 Mei 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Bkl Sel perihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) rangkap asli Surat Camat Pino Raya an. JUNAIDI, S.Sos Nomor : 900/92/CPR/IV/2016, tanggal 04 Mei 2016 yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan perihal usulan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala BPMD Kab. Bengkulu Selatan an. H.SAHIDIN,M.Pd Nomor : 414.2/327/BPMD/2016, tanggal 11 Mei 2016 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan c.q Kepala DPPKAD Bengkulu Selatan perihal permohonan pencairan tahap I ADD (60%) sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB / FAKTA INTEGRITAS yang ditanda tangani SAPIRIN tertanggal 10 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : 130 / SPP / LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 9 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN KEPADA DESA dari Drs. YURDAN NIL (Kadis PPKAD) kepada SAPIRIN (Kades Padang Beriang) tertanggal 12 Mei 2016.-
- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 130 / SPP / LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 9 Mei 2016 tentang permintaan pembayaran dana ADD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 130 / SPP / LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 9 Mei 2016. tentang permintaan pembayaran dana ADD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel TA.2016.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03301/SP2D/LS /DPPKAD/2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang pembayaran dana ADD tahap I (60%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
- 1 (satu) lembar asli KWITANSI penyerahan uang dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan yang diterima SAPIRIN untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) tertanggal 12 Mei 2016.
- 1 (satu) rangkap copy Rekening Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan No.Rekening 0030201977701.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 7 dari 198 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29.1 (satu) berkas dokumen pencairan Dana Desa (DD) TAHAP I (60%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016, berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an. SAPIRIN Nomor : 900 / 04 / PBR / IV / 2016, tanggal 01 Juni 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Bengkulu Selatan perihal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahun 2016 sebesar Rp.374.874.600,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : 242 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6 Juni 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran an. Drs.H.YURDAN NIL.
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN KEPADA DESA dari Drs. YURDAN NIL (Kadis PPKAD) kepada SAPIRIN (Kades Padang Beriang) tertanggal 8 Juni 2016.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :242 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6 Juni 2016 tentang permintaan pembayaran dana DD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 242 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6 Juni 2016 tentang permintaan pembayaran dana DD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04413/SP2D/LS /DPPKAD/2016, tanggal 8 Juni 2016 tentang pembayaran dana DD tahap I (60%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
- 1 (satu) lembar asli KWITANSI penyerahan uang dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan yang diterima SAPIRIN untuk pembayaran Dana Desa tahap I (60%) TA.2016 sebesar Rp.374.874.600,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **8** dari **198 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Rekening Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan No.Rekening 0030201977592.-
- 1 (satu) berkas asli laporan realisasi ADD dan DD Tahun 2015 Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- 1 (satu) berkas copy Peraturan Desa Padang Beriang Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) TA. 2016 Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- 30.1 (satu) berkas dokumen pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) TAHAP II (40%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016, berupa :
 - 1 (satu) lembar asli surat Kades Padang Beriang an. Nomor : 900/201/PBR/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan perihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) TA. 2016 sebesar Rp.171.076.800,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
 - 1 (satu) lembar LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP PERTAMA 60% PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PEMERINTAHAN DESA PADANG BERIANG KECAMATAN PINO RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : 417/SPP-LS/PPKD/DPPKAD/2016, tanggal 26 Agustus 2016 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran an. H.DARMIN,SE.
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 417 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 26 Agustus 2016 tentang permintaan pembayaran dana ADD tahap II (40%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel TA.2016.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 417 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 26 Agustus 2016 tentang permintaan pembayaran dana ADD tahap II (40%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel TA.2016.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07733 / SP2D / LS / DPPKAD / 2016, tanggal 31

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 9 dari 198 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 tentang pembayaran dana ADD tahap II (40%)

Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel. TA.2016.

- 1 (satu) lembar asli KWITANSI penyerahan uang dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan DPPKAD Kab. Bkl Sel yang diterima SAPIRIN untuk pembayaran Alokasi Dana Desa tahap II (40%) TA.2016 sebesar Rp.171.076.800,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar copy Rekening Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan No.Rekening 0030201977592.

31.1 (satu) berkas dokumen pencairan Dana Desa (DD) TAHAP II (40%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016, berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Kades Padang Beriang Nomor : 900 / 288 / PBR / XI / 2016, tanggal 3 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Bkl Sel perihal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.249.916.400,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 571 / Tahun 2016, tanggal 30 September 2016 tentang pengangkatan penjabat Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- 1 (satu) lembar LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHAP PERTAMA 60% PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PEMERINTAHAN DS. PADANG BERIANG KEC. PINO RAYA TA. 2016.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : 870/SPP-LS/PPKD/DPPKAD/2016, tanggal 8 Nopember 2016 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran an. H.DARMIN,SE.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 870 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 8 Nopember 2016 tentang permintaan pembayaran dana DD tahap II (40%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel TA.2016.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **10** dari **198 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 870/SPP-LS/PPKD/DPPKAD/2016, tanggal 8 Nopember 2016 tentang permintaan pembayaran dana DD tahap II (40%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :10491/SP2D/LS /DPPKAD/2016, tanggal 9 November 2016 tentang pembayaran DD tahap II (40%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
- 1 (satu) lembar asli KWITANSI penyerahan uang dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan yang diterima SYADIKIN untuk pembayaran Alokasi Dana Desa tahap II (40%) TA.2016 sebesar Rp.249.916.400,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah)

32.1 (satu) rangkap Copy Legalisir Surat Keputusan Camat Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 09 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 tentang Penetapan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Raperdes APBDesa Pengelolaan Keuangan Desa (DD/ADD) Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan tahun 2016.

33.1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Pembuatan Jalan Rabat Beton Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (foto copy)

34.1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pagar, WC, Tower dan Sumur Desa Padang Beriang Dana Desa TA. 2016. (foto copy)

35.3 (tiga) buah buku Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU Cabang Manna Nomor Rekening : 0030201977701, nama pemegang : Desa Padang Beriang, masing-masing tanggal 28 September 2015, tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 5 Desember 2016. (Asli)

36.1 (satu) lembar foto copy Buku Kas Toko Bangunan R. TIANA yang berisikan jumlah semen yang dibeli oleh Kepala Desa Padang Beriang AN. SAPIRIN Tahun 2016.

37.1 (satu) buah buku RPD Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel TA. 2016.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **11** dari **198 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) buah Buku Kas APBDes Padang Beriang TA. 2016.
- 39.1 (satu) buah Buku Pembantu Kegiatan Fisik Desa Padang Beriang TA. 2016.
- 40.1 (satu) buah Buku Bank Ds. Padang Beriang TA. 2016
- 41.5 (lima) lembar print out Buku Kas Umum Ds. Padang Beriang Bulan Januari – April TA. 2016.
- 42.1 (satu) berkas Buku Kas Tunai Desa Padang Beriang TA. 2016.
- 43.1 (satu) berkas Print Out Buku Kas Umum Desa Padang Beriang TA. 2016.
- 44.1 (satu) berkas Dokumen Bayar HOK Pembuatan Jalan Rabat Beton.
- 45.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran No : 900 / 25 / PBr / V / 2016 tentang pembayaran Satu Set Kostum Volly Ball Ds. Padang Beriang tanggal 13 Mei 2016
- 46.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Kades Posyandu Desa Padang Beriang Bulan Juni TA. 2016.
- 47.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Kepala Dusun Desa Padang Beriang Bulan Juni TA. 2016.
- 48.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Inventaris PKK Desa Padang Beriang Bulan Juni TA. 2016.
- 49.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengurus Masjid At-Taqwa Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
- 50.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Guru Paud Mandiri I Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
- 51.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Ketua Adat Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
- 52.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengurus Masjid Al-Mutaqqien Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
- 53.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Guru Ngaji Non Pah Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
- 54.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Hansip Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
- 55.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Siltap Pemerintahan Desa Padang Beriang Bulan Juni TA. 2016
- 56.1 (satu) berkas Rencana Peraturan Desa Padang Beriang Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2016.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **12** dari **198 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1 (satu) Rencana Anggaran Biaya Perubahan (RABP) DEsa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- 58.1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 900/ /Bend-PBr/VI/2016 tentang pembayaran jasa honor perencana tanggal 11 Juni 2016.
- 59.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/38/Bend-STB/PBr/2016 tanggal 12 Mei 2016.
- 60.1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor : 900/78/NPB/V/2016 kepada Pimpinan Sinar Karya Computer tentang pemesanan 1 Laptop dan 1 Printer tanggal 12 Mei 2016.
- 61.1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Padang Beriang TA. 2016.
- 62.1 (satu) lembar Jawaban Pesanan Toko Sinar Karya Computer tanggal 12 Mei 2016.
- 63.1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor : 900/ /NPB/PBr/V/2016 tanggal 10 Juni 2016 kepada pimpinan Najua Tenda.
- 64.1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor : 900/ /NPB/PBr/V/2016 tanggal 10 Juni 2016 kepada pimpinan BAKORPA.
- 65.1 (satu) lembar pembayaran PPH Tahun 2016 Desa Padang Beriang TA. 2016.
- 66.1 (satu) buah buku nota yang sudah ditanda tangani dan di cap stempel Catering Assah Beriang.
- 67.1 (satu) buah buku nota yang sudah ditanda tangani dan di cap stempel Toko Meubel Eka Putra, Fotocopy Fadly dan Toko R. TIANA.
- 68.1 (satu) buah spesimen Cap Najua Tenda
- 69.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Kades Posyandu Desa Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016
- 70.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Kepala Dusun Desa Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016
- 71.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Inventaris PKK Desa Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016
- 72.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengurus Masjid At-Taqwa Desa Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016.
- 73.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Guru Paud Mandiri I Desa Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016.
- 74.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Ketua Adat Ds. Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **13** dari **198 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengurus Masjid Al-Mutaqqien Desa Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016.
- 76.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Guru Ngaji Non Pah Desa Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016.
- 77.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Hansip Ds. Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016.
- 78.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Siltap Pemerintahan Desa Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016.
- 79.1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Inventaris PKK Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
- 80.1 (satu) rangkap Surat Kepada Kepala DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 900/ /PBr/V/2016, tanggal Mei 2016.
- 81.1 (satu) lembar Jawaban Pesanan Barang Toko Aneka Product Paramount tanggal 12 Agustus 2016.
- 82.1 (satu) lembar Pernyataan Tanggungjawaban Belanja Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya TA. 2016 tanggal 20 Juni 2016.
- 83.1 (satu) berkas Daftar RKP Desa Padang Beriang TA. 2016.
- 84.1 (satu) rangkap Dokumen Pembelian kepada Toko Paramount tanggal 12 Agustus 2016.
- 85.1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 900/23/PBr/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang mengusulkan rosmiling mesin unit (RMU) ke Dinas Pertanian Prov. Bengkulu.
- 86.1 (satu) rangkap SPPD Nomor : 094 / / SPPD / 2016 ke Dinas Pertanian Prov. Bengkulu yang ditandatangani Ir. Fahrurrozi dan di cap stempel Dinas Pertanian Prov. Bengkulu.
- 87.1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Kantor Kecamatan Pino Raya yang bertanda tangan dan cap stempel Kecamatan Pino Raya.
- 88.1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Kantor BPMD Prov. Bengkulu yang bertandatangan dan cap stempel BPMD.
- 89.1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Dinas Pendidikan Prov. Bengkulu yang bertanda tangan dan cap stempel Dinas Pendidikan Prov. Bengkulu.
- 90.1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 900 / 20 /SPPD/2016 ke Kantor Kecamatan Pino Raya yang bertanda tangan dan cap stempel Kecamatan Pino Raya.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **14** dari **198 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91.1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Tahap I Desa Padang Beriang TA. 2016 tertanggal April 2016.
- 92.1 (satu) rangkap print out Rencana Anggaran Biaya (RAB) Alokasi Dana Desa Tahap II Desa Padang Beriang TA. 2016 tertanggal 2 April 2016
- 93.1 (satu) berkas RKP-Des Padang Beriang TA. 2016 Nomor : 03 tahun 2016.
- 94.1 (satu) berkas RKP-Des-P Desa Padang Beriang TA. 2016 Nomor : 03 tahun 2016.
- 95.1 (satu) berkas RPJMDes Padang Beriang TA. 2016-2021.
- 96.1 (satu) berkas bukti pembayaran pajak Pph 21 tanggal 20 Mei 2016.
- 97.1 (satu) lembar print out pembayaran pajak untuk pembelian Laptop, Printer, Camera dll tertanggal Mei 2016.
- 98.1 (satu) berkas print out pembayaran pajak untuk pembelian bahan bangunan tanggal Mei 2016.
99. 1 (satu) rangkap SPPD Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Kantor Pajak Bengkulu Selatan yang ditandatangani YOLA DESTIOPRATAMA dan di cap stempel Kantor Pajak Bengkulu Selatan.
100. 1 (satu) lembar SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Dinas Perhubungan Bengkulu Selatan yang ditandatangani dan di cap stempel Dinas Perhubungan Bengkulu Selatan.
101. 1 (satu) berkas SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Kantor Camat Pino Raya yang ditandatangani dan di cap stempel Kantor Camat Pino Raya
102. 1 (satu) berkas SPPD Kosong Nomor : 900 / /SPPD/2016 ke Kantor Camat Pino Raya yang ditandatangani dan di cap stempel Kantor Camat Pino Raya.
103. 1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Kantor Setda Bengkulu yang ditandatangani dan di cap stempel Kantor Setda Bengkulu
104. 1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Kantor Dinas Pendidikan Prov. Bengkulu yang ditandatangani dan di cap stempel Kantor Dinas Pendidikan Prov. Bengkulu.
105. 1 (satu) lembar Surat permohonan pencairan dana desa (DD) tahap I 60% Nomor : 900/07/PBr/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **15** dari **198 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) berkas RAB Desa Padang Beriang TA. 2016 tertanggal April 2016
107. 1 (satu) berkas RAB DD Tahap I (60%) Ds. Padang Beriang TA. 2016 tertanggal April 2016
108. 1 (satu) buah buku agenda yang berisikan catatan pembelian bahan bangunan Desa Padang Beriang.
109. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/07/tahun 2016 tentang pengangkatan PATMAWATI sebagai Kaur Keuangan Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 9 Mei 2016.
110. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/07/tahun 2016 tentang pengangkatan NAHIRDIN sebagai Kaur Perencanaan Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 9 Mei 2016;
111. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/07/tahun 2016 tentang pengangkatan BETI YUNI MARNENGSI sebagai Kaur Umum Pemerintahan Ds. Padang Beriang tanggal 9 Mei 2016.
112. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/01/tahun 2016 tentang pengangkatan DIDIT SUPRIANTO PUTRA sebagai Kaur Umum Pemerintahan Ds. Padang Beriang tanggal 2 Januari 2016.
113. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/01//tahun 2016 tentang pengangkatan SUBIN sebagai Kadun III Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 9 Januari 2016.
114. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/03/tahun 2016 tentang pengangkatan SUPARNO sebagai Kadun II Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 9 Januari 2016.
115. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/03/tahun 2016 tentang pengangkatan NARDIN sebagai Kadun I Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 9 Januari 2016.
116. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/03/tahun 2016 tentang pengangkatan GANDARUDDIN sebagai Sekdes Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 3 Januari 2016.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **16** dari **198 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) rangkap print out peraturan Desa Padang Beriang Kec. Pino raya Nomor : 03 Tahun 2016
 118. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 02 TAHUN 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang penunjukan Bendahara Desa Padang Beriang.119.
 119. 1 (satu) rangkap print-out Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 10 TAHUN 2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang pencabutan SK Kaur Desa Padang Beriang.
 120. 1 (satu) lembar Slip / Bukti Penarikan bank BPD tertanggal 9 / 9 / 2016 sebesar Rp. 180.000.000,-
 121. 1 (satu) lembar Slip / Bukti Setor bank BPD tertanggal 24 / 10 / 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
 122. 1 (satu) rangkap pembayaran Contract Prepaid tertanggal 17/06/2016 sejumlah Rp. 50.771.000,-
 123. 1 (satu) buah Cap Stempel Catering Assah Beriang
 124. 1 (satu) buah Cap Stempel Assah Elektronika dan Furniture
 125. 1 (satu) buah Cap Stempel Usaha Pengelolaan Kayu RUDI.
 126. 1 (satu) buah Cap Stempel Julian Teknik
 - 127 .1 (satu) buah Cap Stempel Angkutan Batu Pasir BAKORPA
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Didit Suprianto Putra Bin Samdin.
- 128 uang Tunai Rp. 15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah)
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, atas tuntutan tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan oleh karena unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka beralasan hukum kiranya Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa mohon supaya majelis hakim untuk memutus perkara ini yang ammaranya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Sapirin Bin Su'ir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **17** dari **198 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu membebaskan Terdakwa Sapirin Bin Su'ir dari segala dakwaan (Vrijpraak);

- Memohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya apabila majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya (Repliknya) menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perkara : PDS-10/ARGAM/11/2017 tanggal 21 Mei 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa Sapirin alias Ujang Tukul bin Su'ir selaku Kepala Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 445 / Tahun 2011, tanggal 13 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, Kepala Desa Pino Baru dan kepala Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan, bersama-sama dengan saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 01 Tahun 2016, tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Padang Beriang Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, membuat pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **18** dari **198 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBDes) Padang Beriang Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang bertentangan dengan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 Ayat (4), Pasal 29
4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1), (2), Pasal 3 Ayat (1), (2), Pasal 5 Ayat (1), (2), Pasal 6 Ayat (1), (2), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 24 Ayat (1), (2), (3), Pasal 27 Ayat (1), (2), (3), Pasal 28 Ayat (1), (2), Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 38 Ayat (1), Pasal 41 Ayat (2)
5. Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP No 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin sebesar Rp.154.709.044,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah), yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.154.709.044,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu tanggal 30 November 2017, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada T.A. 2016 Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp. 1.058.166.000,00 (satu milyar lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2016;
- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang T.A. 2016 tersebut terdiri dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) T.A. 2016 Nomor : 1.20.05.00.00.4 tanggal 18 Januari 2016, pada item belanja bantuan keuangan ke Desa Padang Beriang dari Pemerintah Pusat berupa :
 1. Dana Desa (DD) = Rp. 624.791.000,-
 2. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah = Rp. 5.683.000,-
 3. Alokasi Dana Desa (ADD) = Rp. 427.692.000,-

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **19** dari **198 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp.1.058.166.000,-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2016 terdapat rincian kegunaan dana untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Des = Rp. 308.299.000,-
- b) Bidang Pembangunan Sarana / Prasarana Desa = Rp. 444.488.000,-
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan = Rp. 93.710.000,-
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat = Rp. 211.669.000,-
- Jumlah = Rp. 1.058.166.000,-

- Bahwa dengan tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang T.A. 2016 tersebut dalam pelaksanaannya Terdapat selaku Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Padang Beriang tentang susunan perangkat-perangkat yang bertugas dalam pelaksanaan pengelolaan dana tersebut sebagai berikut :

1. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 06 Februari 2016 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan susunan sebagai berikut :

1. SAPIRIN (Kepala Desa) : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
2. GANDARUDIN (Sekdes) : Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (KPTPKD)
3. UMARDI (Kasi Pemerintahan): Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
4. DIDIT SUPRIANTO PUTRA (Bendahara Desa) : Anggota

2. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor 03 Tahun 2016, tanpa tanggal bulan Januari 2016 tentang Tim Perumusan Rencana Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Ds. Padang Beriang Tahun 2016, dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| a. SAPIRIN | Kepala Desa Penanggung jawab |
| b. GANDARUDIN | Sekretaris Desa Ketua Tim |
| c. SARDADI | LPM Sekretaris Tim |
| d. UMARDI | Kaur Pemerintahan Anggota |
| e. SUMAR | Kaur Pembangunan Anggota |
| f. SALEHA | Kaur Kesra Anggota |
| g. VEKA SUSANTI | KPMD Anggota |
| h. ARIANTO ARDI | KTD Anggota |
| i. SARIANTO | Tokoh Masyarakat Anggota |
| j. BANDRI | Tokoh Masyarakat Anggota |
| k. ELDA SUSANTI | Tokoh Masyarakat Anggota |

3. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/01/Tahun 2015 tanggal 3 Januari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 20 dari 198 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atas nama Gandarudin;

4. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/06/Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;
 5. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/06/Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atas nama SUMAR;
 6. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/01/Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Pemerintahan Desa Padang Beriang atas nama DIDIT SUPRIANTO PUTRA;
 7. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Desa Padang Beriang;
 8. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 10 Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang pencabutan SK Kaur Desa Padang Beriang;
- Bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp. 1.058.166.000,00 (satu milyar lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) tersebut telah diterima oleh Desa Padang Beriang melalui transfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ke Rekening atas nama Desa Padang Beriang pada Bank Bengkulu Cabang Manna dengan nomor rekening : 0030201977701 sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 802.566.600,00 (delapan ratus dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Alokasi Dana Desa (DD) Tahap I 60% tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 256.615.200,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 03301/ SP2D/ LS/DPPKAD/2016 Tanggal 12 Mei 2016.
 2. Dana Desa (DD) Tahap I 60% tanggal 9 Juni 2016 sebesar Rp. 374.874.600,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04413/ SP2D/ LS/DPPKAD/2016 Tanggal 8 Juni 2016.
 3. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 171.076.800,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07733/ SP2D/LS/DPPKAD/2016 Tanggal 31 Agustus 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada realisasi Penerimaan Desa dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2016.

- Bahwa jumlah dana APBDesa Padang Beriang yang dikelola Terdakwa dan saksi Didit selama periode 01 Januari 2016 s.d. 07 September 2016 sebesar Rp. 560. 041. 811,00 (lima ratus enam puluh juta empat puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Kas Pajak Tahun 2015 (01/05/2016)	Rp.	16.174.850,00
Penerimaan Dana Transfer DD dan ADD sampai dengan 07 September 2016	Rp	802.566.600,00
Pengembalian Belanja oleh Terdakwa ke Rekening Desa (31/08/2016)	Rp.	<u>11.250.000,00</u>

Total Penerimaan	Rp.	829.991.450,00
Sisa Rek. Desa Padang Beriang pada 07 September 2016	Rp.	269.949.639,00 (-)
Sisa Kas Tunai yang diserahkan ke Pjs. Kepala Desa Sdr. Syadikin	Rp.	0,00 (-)
Uang yang dikelola Terdakwa untuk Belanja Desa Padang Beriang Periode 01 Januari 2016 s.d. 07 September 2016	Rp.	560.041.811,00

- Bahwa mekanisme pencairan/penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Padang Beriang yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Didit Suprianto Putra dari Kas Daerah yakni Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan ke Rekening Desa Padang Beriang dengan mengajukan permohonan pencairan yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD beserta lampiran administrasi sebagai berikut :

A. Untuk pencairan dana ADD dan DD Tahap I 60% :

1. Surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kades Padang Beriang serta ditujukan kepada Camat Pino Raya;
2. Surat usulan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat Pino Raya serta ditujukan kepada Kepala DPPKAD Bengkulu Selatan;
3. Surat pernyataan tanggung jawab/fakta integritas yang ditandatangani oleh Kades Padang Beriang;
4. Copy rekening desa;
5. APBDes Padang Beriang T.A. 2016;
6. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa T.A. 2015;
7. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa T.A. 2015;

B. Untuk pencairan dana ADD dan DD Tahap II 40% :

1. Surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kades Padang Beriang serta ditujukan kepada Kepala DPPKAD Bengkulu Selatan;
2. Copy rekening desa;
3. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I 60%;
4. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I 60%;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Padang Beriang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **22** dari **198 Halaman**



Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :

Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d) Menetapkan Peraturan Desa;
 - e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f) Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k) Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
 - l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - p) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Didit Suprianto Putra dalam melakukan pengelolaan APBDDes Desa Padang Beriang T.A. 2016 sebesar Rp. 560.041.811,00 (lima ratus enam puluh juta empat puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah) secara melawan hukum dengan cara :
 - Bahwa Rencana kerja Pembangunan (RKP) Desa Padang Beriang Tahun 2016 bukan dibuat dan disusun oleh Tim Perumusan RKP Desa, melainkan dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Tim Perumusan RKP dan juga tanpa melalui Musyawarah Desa yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan cara menyalin / mencontoh dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa lain yang sudah jadi dan disesuaikan dengan kondisi desa Padang Beriang serta tidak ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - Bahwa RAPBDDes Desa Padang Beriang tanpa tanggal Bulan April 2016 sebagai dasar Pencantuman alokasi anggaran untuk masing-masing kelompok, kegiatan dan jenis belanja desa dalam APBDDes Desa Padang Beriang T.A. 2016 bukan dibuat oleh saksi UMARDI selaku Pelaksana Kegiatan sebagaimana bubuhan tanda tangan dalam RAPBDDes Desa Padang Beriang tanpa tanggal Bulan April 2016 dimaksud.
 - APBDDesa Desa Padang Beriang T.A. 2016 berikut Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melalui musyawarah desa dan tanpa melibatkan pihak-pihak terkait dengan cara mencontoh dan menyalin dari APBDDes dan Rencana Anggaran Biaya Desa lain yang sudah jadi dan disesuaikan dengan kondisi Desa Padang Beriang.
 - Dalam pelaksanaan APBDDesa di Desa Padang Beriang T.A. 2016, unsur PTPKD Tidak dilibatkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Padang Beriang dalam hal Kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Padang Beriang (pembelian belanja Barang/ Bahan/ Material/ Alat/Jasa) dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Padang Beriang.
- Bahwa realisasi pengelolaan keuangan Desa Padang Beriang pada belanja barang/jasa tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.887.941,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah uang yang dikelola oleh Terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Padang Beriang periode Januari sampai dengan September 2016 bersama dengan saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin adalah sebesar Rp. 560.041.811,00 (lima ratus enam juta empat puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah). Terhadap uang tersebut, uang yang dipertanggungjawabkan pada Buku Kas Umum Tahap pertama periode 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 555.153.870,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
 - b. Terdapat uang yang belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin sebesar Rp. 4.887.941,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **24** dari **198 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus empat puluh satu rupiah). Jumlah tersebut adalah selisih antara uang yang diterima oleh Desa Padang Beriang dengan bukti pertanggungjawaban Dana Desa Padang Beriang periode 01 Januari s.d. 07 September 2016.

- **Bahwa pertanggungjawaban APBDesa Padang Beriang T.A. 2016 Tahap Pertama** terdapat belanja fiktif sebesar Rp. 53.933.000,00 (lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nomor dan Tanggal Catat		Nilai (Rp)
		Nomor	Tanggal	
1.	Belanja ATK	1	12 Mei 2016	1.033.000,00
2.	Pengadaan Pakaian Tua Jungku	31	13 Mei 2016	1.350.000,00
3.	Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten	61	10 Juni 2016	1.080.000,00
4.	Jasa Perencanaan	72	11 Juni 2016	1.500.000,00
5.	Bayar Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	98	01 Juli 2016	1.500.000,00
6.	Upah Pekerja Pembuatan Jalan Rabat Beton	104	03 Agustus 2016	10.600.000,00
7.	Bayar Pembuatan RAB Teknis dan Biaya Pengukuran Ulang	105	03 Agustus 2016	10.000.000,00
8.	Upah Lansir Material dan Semen Rabat Beton	106	09 Agustus 2016	10.000.000,00
9.	Bayar Biaya Bimtek Kades dan Perangkat Pemerintahan Desa	107	09 Agustus 2016	10.120.000,00
10.	Biaya Upah Pekerja Pembangunan Jalan Rabat Beton	108	10 Agustus 2016	6.400.000,00
11.	Bayar Papan Nama Kegiatan	109	12 Agustus 2016	350.000,00
Total Belanja Fiktif APBDesa Padang Beriang				53.933.000,00

- **Bahwa adanya mark up atas realisasi belanja yang tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan nilai sebenarnya sebesar Rp. 38.445.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :**

No	Uraian	Tanggal catat	Nilai dalam BKU (Rp)	Nilai real (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Bayar piring PKK Desa	13 Mei 2016	850.000	730.000	120.000
2.	Bayar sendok makan stainless	13 Mei 2016	270.000	150.000	120.000
3.	Bayar alat-alat prasmanan	13 Mei 2016	2.500.000	1.300.000	1.200.000
4.	Bayar pembelian parutan kelapa	13 Mei 2016	400.000	330.000	70.000
5.	Bayar pembelian mixer	13 Mei 2016	500.000	530.000	30.000

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 25 dari 198 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Bayar pengadaan keranda jenazah (2 buah)	07 Juni 2016	10.000.000	4.000.000	6.000.000
7.	Bayar Biaya MUSRENBANGDes Tahun 2016	11 Juni 2016	5.010.000	1.560.000	3.450.000
8.	Bayar Pembelian Kursi 100 buah	11 Juni 2016	8.000.000	6.000.000	2.000.000
9.	Bayar Pengadaan Tenda 1 set	11 Juni 2016	17.500.000	15.600.000	1.900.000
10.	Bayar Upah Lansir Material dan Semen Pembuatan	29 Juli 2016	8.800.000	950.000	7.850.000
11.	Bayar Pakaian Dinas	18 Mei 2016	8.800.000	0	8.800.000
12.	Bayar Laptop dan Printer	18 Mei 2016	7.900.000	7.000.000	900.000
13.	Bayar Biaya Penyusunan Profil Desa	11 Juni 2016	2.533.000	450.000	2.083.000
14.	Belanja Catridge dan Tinta Printer ATK	12 Mei 2016	685.000	530.000	155.000
15.	Bayar Pembelian Laptop dan Printer PAUD	13 Mei 2016	6.000.000	4.050.000	1.950.000
16.	Bayar Pengadaan Kamera	11 Juni 2016	8.000.000	6.150.000	1.850.000
17.	Bayar Pembelian Benda Pos	13 Mei 2016	363.000	336.000	27.000
			88.111.000	49.666.000	38.445.000

- Bahwa pelaksanaan pembangunan Jalan Rabat Beton, WC dan Sumur Desa tidak sesuai antara pertanggungjawaban dibandingkan realisasinya sebesar Rp. 68.693.365,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dimana jumlah bukti pertanggungjawaban transaksi dalam pembangunan fisik Desa Padang Beriang T.A. 2016 adalah sebesar Rp. 200.730.000,00 (dua ratus juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal catat	Nilai kuitansi (Rp)
1.	Upah Pembuatan Badan Jalan Tahun 2016	20 Juni 2016	21.040.000,00
2.	Upah Tukang Pekerjaan Jalan Rabat Beton	23 Juli 2016	12.700.000,00
3.	Koral 45 m ³ dan Pasir 45 m ³	11 Juni 2016	19.800.000,00
4.	Koral 100 m ³ dan Pasir 62 m ³	20 Juni 2016	35.640.000,00
5.	Koral 5 m ³ dan Pasir 5 m ³	01 Juli 2016	2.200.000,00
6.	15 m ³ Pasir, 15 m ³ Batu dan 3 m ³ Koral Pembangunan Pagar dewa	18 Mei 2016	8.250.000,00
7.	Material : 3 m ³ Batu Kali, 6 m ³ Koral Bersih dan 12 m ³ Pasir Pasang Bersih	12 Juni 2016	4.710.000,00
8.	Semen 400 sak Material Rabat Beton	11 Juni 2016	30.000.000,00
9.	Semen 330 sak Material Rabat Beton	22 Juni 2016	24.750.000,00
10.	Upah Tukang Pembuatan Pagar Kantor Desa	02 Juni 2016	8.500.000,00
11.	Upah Pembuatan Sumur dan WC	22 Juni 2016	3.700.000,00
12.	Material Pagar Kantor Desa	25 Mei 2016	5.878.000,00
13.	Material Bangunan Sumur dan WC	11 Juni 2016	15.237.000,00

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 26 dari 198 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Padang Beriang		
14.	Papan Cor 1 m ³ Pagar Kantor Desa	18 Mei 2016	2.000.000,00
15.	Kayu Kasau ½ m ³ Rabat Beton Tahun 2016 Desa Padang Beriang	11 Juni 2016	1.000.000,00
16.	Paku Campur Material Rabat Beton Tahun 2016	11 Juni 2016	200.000,00
17.	Kayu Papan Cor 2 m ³	12 Juni 2016	4.000.000,00
18.	Kayu Papan Cor dan Kasau Sumur dan WC	11 Juni 2016	1.125.000,00
Total Bahan dan Upah Pembangunan Fisik Desa Padang Beriang T.A. 2016			200.730.000,00

- Rincian nilai pembangunan jalan rabat beton sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Harga Satuan Audit (Rp)	Total Hasil Audit (Rp)
1.	Pekerja	Jam/OH	106,45 Jam/16 OH	80.000/OH	1.280.000
2.	Tukang	Jam/OH	103,06 Jam/15 OH	80.000/OH	1.200.000
3.	Mandor	Jam	18,02/3 OH	100.000/OH	300.000
4.	Semen PC	Kg	36.123,54 kg/723 Sak	65.000/Sak	46.995.000
5.	Pasir	m ³	46,29 m ³	200.000/1,3 m3	7.121.800
6.	Agregat	m ³	63,64 m ³	359.230,41/m3	22.861.397
7.	Kayu	m ³	2,5 m ³	2.000.000/m3	5.000.000
8.	Paku	Kg	136.86 kg	20.000/kg	2.737.200
TOTAL PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON					87.495.397

- Rincian nilai pembangunan wc dan sumur desa sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volum e	Harga satuan Audit (Rp)	Total Nilai Audit (Rp)
1.	Batu kali	m ³	7,87	120.000	944.400
2.	Bata	Bh	2510	600	1.506.000
3.	Semen	Sak	66	65.000	4.290.000
4.	Pasir	m ³	9,16	153.846	1.409.230
5.	Koral	m ³	3,8	120.000	456.000
6.	Kayu 5/7 klas IV	m ³	0,18	2.000.000	360.000
7.	Kayu papan 2/20 cm klas IV	m ³	0,05	2.000.000	100.000
8.	Papan cor	m ³	1,25	2000.000	2.500.000
9.	Paku campur	Kg	18,13	20.000	362.600
10.	Minyak bekisting	Ltr	3,09	5.000	15.450
11.	Besi beton dia 8	Kg	16,23	45.000	730.350
12.	Besi beton dia 6	Kg	7,17	26.000	186.420
13.	Kawat beton	Kg	1	25.000	25.000
14.	Keramik 20x20	Dus	5	65.000	325.000
15.	Seng gelombang	m ²	13,2	561.000	7.405.200
16.	Paku seng	Kg	0,24	30.000	7.200
17.	Cat penutup	Kg	18,25	45.000	839.250
18.	Kloset jongkok	Bh	2	225.000	450.000
19.	Bak fiber glass	Bh	2	325.000	650.000
20.	Pek. Kusen dan pintu wc	Bh	2	325.000	650.000
21.	Tong untuk tower	Bh	1	1.625.000	1.625.000
22.	Pipa ¾	Batang	10	40.000	400.000
23.	Pipa L ¾	Bh	8	10.000	80.000
24.	Stop kran T ½	Bh	1	20.000	20.000
25.	Kran ¾	Bh	2	20.000	40.000
26.	Isolatip besar	Bh	2	5.000	10.000
27.	Lem pipa	bh	2	10.000	20.000
28.	Pembuatan sumur dia 100	Ls	7	250.000	1.750.000
29.	Sok drat kran	bh	3	10.000	30.000
30.	Kawat berduri	Rol	12,15	200.000	2.430.000
31.	Pekerja	Oh	90,49	80.000	7.239.200
32.	Tukang	Oh	65,2	80.000	5.216.000
33.	Kepala tukang	Oh	10,38	100.000	1.038.000
34.	Mandor	Oh	5,26	120.000	631.200
Total Biaya Pembangunan WC dan Sumur					43.741.500

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 27 dari 198 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat pembelian satu pompa air sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Sedangkan realisasi nilai pembangunan jalan rabat beton adalah sebesar Rp. 87.495.397,00 (delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), pekerjaan pembangunan WC dan sumur sebesar Rp. 43.741.500,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga diperoleh total nilai pekerjaan sebesar Rp. 131.236.635,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah). Selain pekerjaan tersebut terdapat juga pembelian 1(satu) buah mesin pompa air yang telah terpasang di lokasi WC/Sumur Desa Padang Beriang senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total pekerjaan terpasang sebesar Rp. 132.036.635,00 (seratus tiga puluh dua juta tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah). Dengan demikian kerugian yang timbul dari pembangunan fisik sebesar Rp. 68.693.103,00 (enam puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) sebagai berikut :

Bukti	Rp.200.730.000,00
pertanggungjawaban	
Biaya pembangunan jalan	Rp.87.495.397,00
Biaya pembangunan WC	Rp.43.741.500,00
Mesin pompa air	Rp. 800.000,00 (+)
	Rp.132.036.897,00)
Jumlah	Rp. 68.693.103,00

- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli Septi Erwadi, ST bin H.A. Rani terhadap hasil pekerjaan pembangunan di Desa Padang Beriang yang bersumber dari APBDes Padang Beriang TA.2016 sebagai berikut :

A. PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR, TOWER DAN WC

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME RAB	VOLUME REAL (+)	SELISIH	
					(-)
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pek. Pas bowplank / pengukuran	85.00 m ¹	85.00 m ¹		
	Pembuatan papan nama proyek	1.00 unit	1.00 unit		
	PPPK	1.00 unit	1.00 unit		
	Pengdaan air kerja	1.00 unit	1.00 unit		
	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				
	Pe. Galian tanah untuk pondasi pagar.	25.20 m ³	7.04 m ³		18.16 m ³
	Pek urugan tanah kembali	6.30 m ³	0.25 m ³		6.05 m ³
	PEKERJAAN BATU DAN PASANGAN				
	Pek. Pondasi batu kali 1:4	21.50 m ³	7.15 m ³		14.350 m ³
	Pek. Beton bertulang 1:2:3				
	Pek. Sloof 15/20 cm untuk wc, tower dan pagar	2.73 m ³	0.48 m ³		2.25 m ³
	Pek. Kolom 20/20 cm pagar dan tower	0.77 m ³	0.77 m ³		
	Pek. Reng balok 13/15 cm untuk wc dan tower	0.42 m ³	0.38 m ³		0.04 m ³
	Pek. Lantai beton bertulang tower dan septiting wc	1.20 m ³	1.10 m ³		0.10 m ³

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 28 dari 198 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pek. Dinding batu bata 1:4	62.00 m ²	35.86 m ²	26.14 m ²
Pek. Plasteran tembok 1:4	94.10 m ²	71.72 m ²	22.38 m ²
Pek. Beton cor rabat beton & lantai wc 1:3:5	2.200 m ²	2.09 m ²	0.11 m ²
Pek. Acian lantai rabat	11.00 m ²		11.00 m ²
PEKERJAAN PINTU BAK KLOSET DAN SUMUR			
Pas. Lis plank	12.00 m ¹	12.00 m ¹	
Pek. Kloset jongkok	2.00 buah	2.00 buah	
Pek. Memasang bak mandi	2.00 buah	2.00 buah	
Pek. Kusen dan pintu wc	2.00 buah	2.00 buah	
Pek pas. Kramik 20/20	10.00 buah	5.75 buah	4.25 buah
Pek. Instalasi pipa air	1.00 buah	1.00 buah	
Pembuatan sumur dia 100	7.00 buah	4.78 m ¹	2.23 m ¹
PEKERJAAN KAYU DAN PENGECATAN			
Pek. Pas. Rangka kayu atap	8.75 m ²	8.75 m ²	
Pek. Rangka plafond	9.00 m ²		9.00 m ²
Pek. Pemasangan atap BJLS 20	12.00 m ²	12.00 m ²	
Pek. Plafond	10.00 m ²		10.00 m ²
Pek. Cat tembok	94.10 m ²	71.72 m ²	22.38 m ²
Pek. Tong untuk tower	1.00 m ²	1.00 m ²	
Pasangan kawat berduri	850.00 m ¹	607.50 m ¹	242.50 m ¹
PEKERJAAN LAIN - LAIN			
Biaya perencanaan	1.00 unit	1.00 unit	
Oprasional TPK	1.00 unit	1.00 unit	
Biaya tim pemantauan	1.00 unit	1.00 unit	
Biaya pelaporan	1.00 unit	1.00 unit	
Pek. Pembersihan akhir	1.00 unit	1.0 Nit	

B. PEKERJAAN RABAT BETON.

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME RAB	VOLUME REAL	SELISIH	
				(+)	(-)
	<u>DIVISI 1. UMUM</u>				
	Papan Nama Proyek	1.000 unit			
	Mobilisasi	1.000 ls			
	Deriksi Keet/ Barak kerja	1.000 paket			
	Pengukuran	1.500 paket			
	Administrasi/ Dokumentasi	1.000 paket			
	Honor TPK	1.000 paket			
	Honor Desain dan Perencanaan	1.000 paket			
	Honor PPPHP	1.000 paket			
	P3K dan obat-obatan	1.000 paket			
	Honor Tim Verivikasi Infrastruktur	1.000 paket			
	<u>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</u>				
	Timbunan pilihan	17.00 m ³	17.00 m ³		
	Penyiapan badan jalan	1.450.00 m ²	629.93 m ²		820.07 m ²
	<u>DIVISI 7. STRUKTUR</u>				
	Beton mutu sedang Fc= 20 MPa	184.00 m ³	85.54 m ³		m ³

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran dilapangan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan di Desa Padang Beriang yang bersumber dari APBDesa Desa Padang Beriang TA. 2016, dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan Pembangunan di Desa Padang Beriang yang bersumber dari APBDesa Desa Padang Beriang TA. 2016 tersebut tidak sesuai dengan RAB dan Gambar.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 29 dari 198 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Didit Suprianto Putra Bin Samdin diatas bertentangan dengan ketentuan :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
 - Pasal 26 Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
 - a. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - c. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - Pasal 29 Kepala Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 4. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pasal 2 :
 - (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - Pasal 3 :
 - (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
 - (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 30 dari 198 Halaman



- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
- Pasal 5 :
- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
 - (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa;
- Pasal 6 :
- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
 - (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Pasal 7 :
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
- Pasal 24 :



- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh alat bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 27 :
- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 - (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- Pasal 28 :
- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- Pasal 30 :
- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
 - (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pengeluaran.
- Pasal 35 :
- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.



- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Pasal 38 :
 - (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- Pasal 41 :
 - (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- 5. Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP No 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa, yaitu :
 - Pasal 3 :

Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pasal 4 :

Pengadaan barang/jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
 - Pasal 5 :

Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
 - Lampiran :

BAB I PENDAHULUAN

D. Tata Nilai Pengadaan

 - 4. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
 - b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-sebesaranya;



- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
 - e. Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
 - f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
5. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

A. Ketentuan Umum :

- 1) Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan

B. Rencana Pelaksanaan

Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi :

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
4. Spesifikasi Teknis (apabila diperlukan); dan
5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

C. Pelaksanaan

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;
- 3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
 - a. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
 - b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait;
 - c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

BAB IV PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN SERAH TERIMA

A. Pengawasan

1. Pengawasan pengadaan barang/jasa diawasi oleh Bupati/Walikota dan masyarakat setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengawasan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat didelegasikan kepada Camat.

B. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola dan/atau melalui Penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan surat bukti dimaksud.

C. Pelaporan dan Serah Terima

1. Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
2. Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Didit Suprianto Putra Bin Samdim dalam pelaksanaan kegiatan APBDesa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan T.A. 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 154.709.044,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 Periode 01 Januari sampai dengan 07 September 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu tanggal 30 November 2017 dengan rincian sebagai berikut :

-Jumlah Belanja APBDesa Padang Beriang Periode 01 Januari 2016 s.d 07 September 2016

Rp.560.041.811

-Jumlah yang ada pada Bukti Pertanggungjawaban /SPJ Periode 01 Januari 2016 s.d 07 September 2016

Rp.555.153.870,0 (-)

-Uang APBDesa Padang Beriang TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan

Rp. 4.887.941,00

-Pembayaran fiktif atas Belanja APBDesa Padang Beriang

Rp. 53.933.000,00

-Mark up atas Belanja

Rp. 38.445.000,00

-Pelaksanaan atas Pembangunan Fisik Desa Padang Beriang

Rp. 68.693.103,00 (+)

▪ Kerugian negara sebelum pengembalian Belanja

Rp.165.959.044,00

▪ Pengembalian belanja ke Rekening Kas Desa

Rp. 11.250.000,00 (-)

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl

Halaman 35 dari 198 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara

Rp.154.709.044,00

----- Perbuatan terdakwa Sapirin alias Ujang Tukul Bin Su'ir diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa Sapirin alias Ujang Tukul bin Su'ir selaku Kepala Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 445 / Tahun 2011, tanggal 13 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, Kepala Desa Pino Baru dan kepala Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan, bersama-sama dengan saksi Didit Suprianto Putra Bin Samdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 01 Tahun 2016, tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Padang Beriang Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, membuat pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Padang Beriang Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 yang bertentangan dengan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 Ayat (4), Pasal 29
4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1), (2), Pasal 3 Ayat (1), (2), Pasal 5 Ayat (1), (2), Pasal 6 Ayat (1), (2), Pasal 7 Ayat (2),

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **36** dari **198 Halaman**



- Pasal 24 Ayat (1), (2), (3), Pasal 27 Ayat (1), (2), (3), Pasal 28 Ayat (1), (2), Pasal 30 Ayat (1), (2), (3), Pasal 35 Ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 38 Ayat (1), Pasal 41 Ayat (2)
5. Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP No 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5
- menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni Terdakwa selaku Kepala Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 445 / Tahun 2011, tanggal 13 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, Kepala Desa Pino Baru dan kepala Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.154.709.044,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Bengkulu tanggal 30 November 2017, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa pada T.A. 2016 Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten. Bengkulu Selatan mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp. 1.058.166.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2016;
 - Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang T.A. 2016 tersebut terdiri dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) T.A. 2016 Nomor : 1.20.05.00.00.4 tanggal 18 Januari 2016, pada item belanja bantuan keuangan ke Desa Padang Beriang dari Pemerintah Pusat berupa :
 - 1.Dana Desa (DD) = Rp. 624.791.000,-
 - 2.Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah = Rp. 5.683.000,-
 - 3.Alokasi Dana Desa (ADD) = Rp.427.692.000,-= Rp.1.058.166.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2016 terdapat rincian kegunaan dana untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
 - a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 308.299.000,-
 - b) Bidang Pembangunan Sarana/Prasarana Desa Rp. 444.488.000,-
 - c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 93.710.000,-
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 211.669.000,-

Jumlah = Rp. 1.058.166.000,-

- Bahwa dengan tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang T.A. 2016 tersebut dalam pelaksanaannya Terdakwa selaku Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Padang Beriang tentang susunan perangkat-perangkat yang bertugas dalam pelaksanaan pengelolaan dana tersebut sebagai berikut :

1. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 06 Februari 2016 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan susunan sebagai berikut :

- a. SAPIRIN (Kepala Desa) : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
- b. GANDARUDIN (Sekdes) : Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (KTPKD)
- c. UMARDI (Kasi Pemerintahan) : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- d. DIDIT SUPRIANTO PUTRA (Bendahara Desa) : Anggota

2. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor 03 Tahun 2016, tanpa tanggal bulan Januari 2016 tentang Tim Perumusan Rencana Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Ds. Padang Beriang Tahun 2016, dengan susunan sebagai berikut:

- a. SAPIRIN Kepala Desa Penanggung jawab
- b. GANDARUDIN Sekretaris Desa Ketua Tim
- c. SARDADI LPM Sekretaris Tim
- d. UMARDI Kaur Pemerintahan Anggota
- e. SUMAR Kaur Pembangunan Anggota
- f. SALEHA Kaur Kesra Anggota
- g. VEKA SUSANTI KPMD Anggota
- h. ARIANTO ARDI KTD Anggota
- i. SARIANTO Tokoh Masyarakat Anggota
- j. BANDRI Tokoh Masyarakat Anggota
- k. ELDA SUSANTI Tokoh Masyarakat Anggota

3. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/01/Tahun 2015 tanggal 3 Januari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Pemerintahan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atas nama Gandarudin;
4. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/06/Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 38 dari 198 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;
5. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/06/Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atas nama SUMAR;
 6. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/01/Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Pemerintahan Desa Padang Beriang atas nama DIDIT SUPRIANTO PUTRA;
 7. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Desa Padang Beriang;
 8. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 10 Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang pencabutan SK Kaur Desa Padang Beriang;
- Bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp. 1.058.166.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) tersebut telah diterima oleh Desa Padang Beriang melalui transfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ke Rekening atas nama Desa Padang Beriang pada Bank Bengkulu Cabang Manna dengan nomor rekening : 0030201977701 sebanyak 3(tiga) kali sebesar Rp. 802.566.600,- (delapan ratus dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. Alokasi Dana Desa (DD) Tahap I 60% tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 256.615.200,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 03301/SP2D/LS/DPPKAD/2016 Tanggal 12 Mei 2016.
 2. Dana Desa (DD) Tahap I 60% tanggal 9 Juni 2016 sebesar Rp. 374.874.600,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04413/SP2D/LS/DPPKAD/2016 Tanggal 8 Juni 2016.
 3. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 171.076.800,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07733/SP2D/LS/DPPKAD/2016 Tanggal 31 Agustus 2016.
- Bahwa tidak ada realisasi Penerimaan Desa dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2016.
- Bahwa jumlah dana APBDesa Padang Beriang yang dikelola Terdakwa selama periode 01 Januari 2016 s.d. 07 September 2016 sebesar Rp. 560.041.811,- (lima ratus enam puluh juta empat puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo Kas Pajak Tahun 2015 (01/05/2016)	Rp. 16.174.850,-
Penerimaan Dana Transfer DD dan ADD sampai dengan 07 September 2016	Rp. 802.566.600,-
Pengembalian Belanja oleh Terdakwa ke Rekening Desa (31/08/2016)	Rp. 11.250.000,-
Total Penerimaan	Rp. 829.991.450,-
Sisa Rek. Desa Padang Beriang pada 07 September 2016	Rp. 269.949.639,- (-)
Sisa Kas Tunai yang diserahkan ke Pjs. Kepala Desa Sdr.Syadikin	Rp. 0,- (-)
Uang yang dikelola Terdakwa untuk Belanja Desa Padang Beriang Periode 01 Januari 2016 s.d. 07 September 2016	Rp. 560.041.811,-
- Bahwa mekanisme pencairan/penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Padang Beriang yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Didit Suprianto Putra dari Kas Daerah yakni Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan ke Rekening Desa Padang Beriang dengan mengajukan permohonan pencairan yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD beserta lampiran administrasi sebagai berikut :	
A. Untuk pencairan dana ADD dan DD Tahap I 60% :	
1. Surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kades Padang Beriang serta ditujukan kepada Camat Pino Raya;	
2. Surat usulan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat Pino Raya serta ditujukan kepada Kepala DPPKAD Bengkulu Selatan;	
3. Surat pernyataan tanggung jawab/fakta integritas yang ditandatangani oleh Kades Padang Beriang;	
4. Copy rekening desa;	
5. APBDes Padang Beriang T.A. 2016;	
6. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa T.A. 2015;	
7. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa T.A. 2015;	
B. Untuk pencairan dana ADD dan DD Tahap II 40% :	
1. Surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kades Padang Beriang serta ditujukan kepada Kepala DPPKAD Bengkulu Selatan;	
2. Copy rekening desa;	
3. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I 60%;	
4. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I 60%;	
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :	
Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.	

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 40 dari 198 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDes;
- b. Menetapkan PTPKD;
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDes; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDes;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Didit Suprianto Putra dalam melakukan pengelolaan APBDDes Desa Padang Beriang T.A. 2016 sebesar Rp. 560.041.811,00 (lima ratus enam puluh juta empat puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah) secara melawan hukum dengan cara :

- Bahwa Rencana kerja Pembangunan (RKP) Desa Padang Beriang Tahun 2016 bukan dibuat dan disusun oleh Tim Perumusan RKP Desa, melainkan dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Tim Perumusan RKP dan juga tanpa melalui Musyawarah Desa yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan cara

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **41** dari **198** Halaman



menyalin / mencontoh dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa lain yang sudah jadi dan disesuaikan dengan kondisi desa Padang Beriang serta tidak ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Bahwa RAPBDes Desa Padang Beriang tanpa tanggal Bulan April 2016 sebagai dasar Pencantuman alokasi anggaran untuk masing-masing kelompok, kegiatan dan jenis belanja desa dalam APBDes Desa Padang Beriang T.A. 2016 bukan dibuat oleh saksi UMARDI selaku Pelaksana Kegiatan sebagaimana bubuhan tanda tangan dalam RAPBDes Desa Padang Beriang tanpa tanggal Bulan April 2016 dimaksud.

APBDesa Desa Padang Beriang T.A. 2016 berikut Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa tanpa melalui musyawarah desa dan tanpa melibatkan pihak-pihak terkait dengan cara mencontoh dan menyalin dari APBDes dan Rencana Anggaran Biaya Desa lain yang sudah jadi dan disesuaikan dengan kondisi Desa Padang Beriang.

- Dalam pelaksanaan ABPDesa di Desa Padang Beriang T.A. 2016, unsur PTPKD tidak dilibatkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Padang Beriang dalam hal Kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Padang Beriang (pembelian belanja Barang/ Bahan/ Material/ Alat/Jasa) dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Padang Beriang.

- Bahwa realisasi pengelolaan keuangan Desa Padang Beriang pada belanja barang/jasa tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.887.941,- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah uang yang dikelola oleh Terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Padang Beriang periode Januari sampai dengan September 2016 bersama dengan saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin adalah sebesar Rp. 560.041.811,- (lima ratus enam juta empat puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah). Terhadap uang tersebut, uang yang dipertanggungjawabkan pada Buku Kas Umum Tahap pertama periode 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 555.153.870,- (lima ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

b. Terdapat uang yang belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin sebesar Rp. 4.887.941,- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah). Jumlah tersebut adalah selisih antara uang yang diterima oleh Desa Padang Beriang dengan bukti pertanggungjawaban Dana Desa Padang Beriang periode 01 Januari s.d. 07 September 2016.

- **Bahwa pertanggungjawaban APBDesa Padang Beriang T.A. 2016 Tahap Pertama terdapat belanja fiktif sebesar Rp. 53.933.000,-** (lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nomor dan Tanggal Catat	Nilai (Rp)
-----	--------	-------------------------	------------

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **42** dari **198** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor	Tanggal	
1.	Belanja ATK	1	12 Mei 2016	1.033.000,-
2.	Pengadaan Pakaian Tua Jungku	31	13 Mei 2016	1.350.000,-
3.	Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten	61	10 Juni 2016	1.080.000,-
4.	Jasa Perencanaan	72	11 Juni 2016	1.500.000,-
5.	Bayar Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	98	01 Juli 2016	1.500.000,-
6.	Upah Pekerja Pembuatan Jalan Rabat Beton	104	03 Agustus 2016	10.600.000,-
7.	Bayar Pembuatan RAB Teknis dan Biaya Pengukuran Ulang	105	03 Agustus 2016	10.000.000,-
8.	Upah Lansir Material dan Semen Rabat Beton	106	09 Agustus 2016	10.000.000,-
9.	Bayar Biaya Bimtek Kades dan Perangkat Pemerintahan Desa	107	09 Agustus 2016	10.120.000,-
10.	Biaya Upah Pekerja Pembangunan Jalan Rabat Beton	108	10 Agustus 2016	6.400.000,-
11.	Bayar Papan Nama Kegiatan	109	12 Agustus 2016	350.000,-
Total Belanja Fiktif APBDesa Padang Beriang				53.933.000,-

- **Bahwa adanya mark up atas realisasi belanja yang tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan nilai sebenarnya sebesar Rp. 38.445.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :**

No.	Uraian	Tanggal catat	Nilai dalam BKU (Rp)	Nilai real (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Bayar piring PKK Desa	13 Mei 2016	850.000	730.000	120.000
2.	Bayar sendok makan stainless	13 Mei 2016	270.000	150.000	120.000
3.	Bayar alat-alat prasmanan	13 Mei 2016	2.500.000	1.300.000	1.200.000
4.	Bayar pembelian parutan kelapa	13 Mei 2016	400.000	330.000	70.000
5.	Bayar pembelian mixer	13 Mei 2016	500.000	530.000	30.000
6.	Bayar pengadaan keranda jenazah (2 buah)	07 Juni 2016	10.000.000	4.000.000	6.000.000
7.	Bayar Biaya MUSRENBANGDes Tahun 2016	11 Juni 2016	5.010.000	1.560.000	3.450.000
8.	Bayar Pembelian Kursi 100 buah	11 Juni 2016	8.000.000	6.000.000	2.000.000
9.	Bayar Pengadaan Tenda 1 set	11 Juni 2016	17.500.000	15.600.000	1.900.000
10.	Bayar Upah Lansir Material dan Semen Pembuatan	29 Juli 2016	8.800.000	950.000	7.850.000
11.	Bayar Pakaian Dinas	18 Mei 2016	8.800.000	0	8.800.000
12.	Bayar Laptop dan Printer	18 Mei 2016	7.900.000	7.000.000	900.000

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 43 dari 198 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Bayar Biaya Penyusunan Profil Desa	11 Juni 2016	2.533.000	450.000	2.083.000
14.	Belanja Catridge dan Tinta Printer ATK	12 Mei 2016	685.000	530.000	155.000
15.	Bayar Pembelian Laptop dan Printer PAUD	13 Mei 2016	6.000.000	4.050.000	1.950.000
16.	Bayar Pengadaan Kamera	11 Juni 2016	8.000.000	6.150.000	1.850.000
17.	Bayar Pembelian Benda Pos	13 Mei 2016	363.000	336.000	27.000
			88.111.000	49.666.000	38.445.000

- Bahwa pelaksanaan pembangunan Jalan Rabat Beton, WC dan Sumur Desa tidak sesuai antara pertanggung jawaban dibandingkan realisasinya sebesar Rp. 68.693.365,- (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dimana jumlah bukti pertanggungjawaban transaksi dalam pembangunan fisik Desa Padang Beriang T.A. 2016 adalah sebesar Rp. 200.730.000,- (dua ratus juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal catat	Nilai kuitansi (Rp)
1.	Upah Pembuatan Badan Jalan Tahun 2016	20 Juni 2016	21.040.000,-
2.	Upah Tukang Pekerjaan Jalan Rabat Beton	23 Juli 2016	12.700.000,-
3.	Koral 45 m ³ dan Pasir 45 m ³	11 Juni 2016	19.800.000,-
4.	Koral 100 m ³ dan Pasir 62 m ³	20 Juni 2016	35.640.000,-
5.	Koral 5 m ³ dan Pasir 5 m ³	01 Juli 2016	2.200.000,-
6.	15 m ³ Pasir, 15 m ³ Batu dan 3 m ³ Koral Pembangunan Pagar dewa	18 Mei 2016	8.250.000,-
7.	Material : 3 m ³ Batu Kali, 6 m ³ Koral Bersih dan 12 m ³ Pasir Pasang Bersih	12 Juni 2016	4.710.000,-
8.	Semen 400 sak Material Rabat Beton	11 Juni 2016	30.000.000,-
9.	Semen 330 sak Material Rabat Beton	22 Juni 2016	24.750.000,-
10.	Upah Tukang Pembuatan Pagar Kantor Desa	02 Juni 2016	8.500.000,-
11.	Upah Pembuatan Sumur dan WC	22 Juni 2016	3.700.000,-
12.	Material Pagar Kantor Desa	25 Mei 2016	5.878.000,-
13.	Material Bangunan Sumur dan WC Desa Padang Beriang	11 Juni 2016	15.237.000,-
14.	Papan Cor 1 m ³ Pagar Kantor Desa	18 Mei 2016	2.000.000,-
15.	Kayu Kasau ½ m ³ Rabat Beton Tahun 2016 Desa Padang Beriang	11 Juni 2016	1.000.000,-
16.	Paku Campur Material Rabat Beton Tahun 2016	11 Juni 2016	200.000,-
17.	Kayu Papan Cor 2 m ³	12 Juni 2016	4.000.000,-
18.	Kayu Papan Cor dan Kasau Sumur dan WC	11 Juni 2016	1.125.000,-
Total Bahan dan Upah Pembangunan Fisik Desa Padang Beriang T.A. 2016			200.730.000,-

- Rincian nilai pembangunan jalan rabat beton sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Harga Satuan Audit (Rp)	Total Hasil Audit (Rp)
1.	Pekerja	Jam/OH	106,45 Jam/16 OH	80.000/OH	1.280.000
2.	Tukang	Jam/OH	103,06 Jam/15 OH	80.000/OH	1.200.000
3.	Mandor	Jam	18,02/3 OH	100.000/OH	300.000

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 44 dari 198 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Semen PC	Kg	36.123,54 kg/723 Sak	65.000/Sak	46.995.000
5.	Pasir	m ³	46,29 m ³	200.000/1,3 m3	7.121.800
6.	Agregat	m ³	63,64 m ³	359.230,41/m3	22.861.397
7.	Kayu	m ³	2,5 m ³	2.000.000/m3	5.000.000
8.	Paku	Kg	136.86 kg	20.000/kg	2.737.200
TOTAL PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON					87.495.397

- Rincian nilai wc dan sumur desa sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volum e	Harga satuan Audit (Rp)	Total Nilai Audit (Rp)
1.	Batu kali	m3	7,87	120.000	944.400
2.	Bata	bh	2510	600	1.506.000
3.	Semen	Sak	66	65.000	4.290.000
4.	Pasir	m3	9,16	153.846	1.409.230
5.	Koral	m3	3,8	120.000	456.000
6.	Kayu 5/7 klas IV	m3	0,18	2.000.000	360.000
7.	Kayu papan 2/20 cm klas IV	m3	0,05	2.000.000	100.000
8.	Papan cor	m3	1,25	2000.000	2.500.000
9.	Paku campur	Kg	18,13	20.000	362.600
10.	Minyak bekisting	Ltr	3,09	5.000	15.450
11.	Besi beton dia 8	Kg	16,23	45.000	730.350
12.	Besi beton dia 6	Kg	7,17	26.000	186.420
13.	Kawat beton	Kg	1	25.000	25.000
14.	Keramik 20x20	Dus	5	65.000	325.000
15.	Seng gelombang	m2	13,2	561.000	7.405.200
16.	Paku seng	Kg	0,24	30.000	7.200
17.	Cat penutup	Kg	18,25	45.000	839.250
18.	Kloset jongkok	bh	2	225.000	450.000
19.	Bak fiber glass	bh	2	325.000	650.000
20.	Pek. Kusen dan pintu wc	bh	2	325.000	650.000
21.	Tong untuk tower	bh	1	1.625.000	1.625.000
22.	Pipa ¾	Batang	10	40.000	400.000
23.	Pipa L ¾	bh	8	10.000	80.000
24.	Stop kran T ½	bh	1	20.000	20.000
25.	Kran ¾	bh	2	20.000	40.000
26.	Isolatip besar	bh	2	5.000	10.000
27.	Lem pipa	bh	2	10.000	20.000
28.	Pembuatan sumur dia 100	Ls	7	250.000	1.750.000
29.	Sok drat kran	bh	3	10.000	30.000
30.	Kawat berduri	Rol	12,15	200.000	2.430.000
31.	Pekerja	Oh	90,49	80.000	7.239.200
32.	Tukang	Oh	65,2	80.000	5.216.000
33.	Kepala tukang	Oh	10,38	100.000	1.038.000
34.	Mandor	Oh	5,26	120.000	631.200
Total Biaya Pembangunan WC dan Sumur					43.741.500

- Bahwa terdapat pembelian satu pompa air sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Sedangkan realisasi nilai pembangunan jalan rabat beton adalah sebesar Rp. 87.495.397,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), pekerjaan pembangunan WC dan sumur sebesar Rp. 43.741.500,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga diperoleh total nilai pekerjaan sebesar Rp. 131.236.635,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah). Selain pekerjaan tersebut terdapat juga pembelian 1(satu) buah mesin pompa air yang telah terpasang di lokasi WC/Sumur Desa Padang Beriang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total pekerjaan terpasang sebesar Rp. 132.036.635,- (seratus tiga puluh dua juta tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah). Dengan demikian kerugian yang timbul dari pembangunan fisik

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 45 dari 198 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 68.693.103,- (enam puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) sebagai berikut :

Bukti pertanggungjawaban	Rp.200.730.000,-
Biaya pembangunan jalan	Rp.87.495.397,-
Biaya pembangunan WC	Rp. 43.741.500,-
Mesin pompa air	Rp. 800.000,- (+)
)
	Rp. 132.036.897,- (-)
Jumlah	Rp. 68.693.103,-

- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli Septi Erwadi, ST bin H.A. Rani terhadap hasil pekerjaan pembangunan di Desa Padang Beriang yang bersumber dari APBDes Padang Beriang TA.2016 sebagai berikut :

A. PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR, TOWER DAN WC

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME RAB	VOLUME REAL (+)	SELISIH	
				(-)	
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pek. Pas bowplank / pengukuran	85.00 m ¹	85.00 m ¹		
	Pembuatan papan nama proyek	1.00 unit	1.00 unit		
	PPPK	1.00 unit	1.00 unit		
	Pengdaan air kerja	1.00 unit	1.00 unit		
	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				
	Pe. Galian tanah untuk pondasi pagar,	25.20 m ³	7.04 m ³		18.16 m ³
	Pek urugan tanah kembali	6.30 m ³	0.25 m ³		6.05 m ³
	PEKERJAAN BATU DAN PASANGAN				
	Pek. Pondasi batu kali 1:4	21.50 m ³	7.15 m ³		14.350 m ³
	Pek. Beton bertulang 1:2:3				
	Pek. Sloof 15/20 cm untuk wc, tower dan pagar	2.73 m ³	0.48 m ³		2.25 m ³
	Pek. Kolom 20/20 cm pagar dan tower	0.77 m ³	0.77 m ³		
	Pek. Reng balok 13/15 cm untuk wc dan tower	0.42 m ³	0.38 m ³		0.04 m ³
	Pek. Lantai beton bertulang tower dan septiting wc	1.20 m ³	1.10 m ³		0.10 m ³
	Pek. Dinding batu bata 1:4	62.00 m ²	35.86 m ²		26.14 m ²
	Pek. Plasteran tembok 1:4	94.10 m ²	71.72 m ²		22.38 m ²
	Pek. Beton cor rabat beton & lantai wc 1:3:5	2.200 m ²	2.09 m ²		0.11 m ²
	Pek. Acian lantai rabat	11.00 m ²			11.00 m ²
	PEKERJAAN PINTU BAK KLOSET DAN SUMUR				
	Pas. Lis plank	12.00 m ¹	12.00 m ¹		
	Pek. Kloset jongkok	2.00 buah	2.00 buah		
	Pek. Memasang bak mandi	2.00 buah	2.00 buah		
	Pek. Kusen dan pintu wc	2.00 buah	2.00 buah		
	Pek pas. Kramik 20/20	10.00 buah	5.75 buah		4.25 buah
	Pek. Instalasi pipa air	1.00 buah	1.00 buah		
	Pembuatan sumur dia 100	7.00 buah	4.78 m ¹		2.23 m ¹
	PEKERJAAN KAYU DAN PENGECATAN				
	Pek. Pas. Rangka kayu atap	8.75 m ²	8.75 m ²		
	Pek. Rangka plafond	9.00 m ²			9.00 m ²
	Pek. Pemasangan atap BJLS 20	12.00 m ²	12.00 m ²		
	Pek. Plafond	10.00 m ²			10.00 m ²
	Pek. Cat tembok	94.10 m ²	71.72 m ²		22.38 m ²
	Pek. Tong untuk tower	1.00 m ²	1.00 m ²		
	Pasangan kawat berduri	850.00 m ¹	607.50 m ¹		242.50 m ¹
	PEKERJAAN LAIN - LAIN				
	Biaya perencanaan	1.00 unit	1.00 unit		
	Oprasional TPK	1.00 unit	1.00 unit		

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 46 dari 198 Halaman



Biaya tim pemantauan	1.00 unit	1.00 unit		
Biaya pelaporan	1.00 unit	1.00 unit		
Pek. Pembersihan akhir	1.00 unit	2.0 nit		

B. PEKERJAAN RABAT BETON.

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME RAB	VOLUME REAL	SELISIH	
				(+)	(-)
	<u>DIVISI I. UMUM</u>				
	Papan Nama Proyek	1.000 unit			
	Mobilisasi	1.000 ls			
	Deriksi Keet/ Barak kerja	1.000 paket			
	Pengukuran	1.500 paket			
	Administrasi/ Dokumentasi	1.000 paket			
	Honor TPK	1.000 paket			
	Honor Desain dan Perencanaan	1.000 paket			
	Honor PPPHP	1.000 paket			
	P3K dan obat-obatan	1.000 paket			
	Honor Tim Verivikasi Infrastruktur	1.000 paket			
	<u>DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH</u>				
	Timbunan pilihan	17.00 m ³	17.00 m ³		
	Penyiapan badan jalan	1.450.00 m ²	629.93 m ²		820.07 m ²
	<u>DIVISI 7. STRUKTUR</u>				
	Beton mutu sedang Fc= 20 MPa	184.00 m ³	85.54 m ³		m ³

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran dilapangan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan di Desa Padang Beriang yang bersumber dari APBDesa Desa Padang Beriang TA. 2016, dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan Pembangunan di Desa Padang Beriang yang bersumber dari APBDesa Desa Padang Beriang TA. 2016 tersebut tidak sesuai dengan RAB dan Gambar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Didit Suprianto Putra bin Sadim diatas bertentangan dengan ketentuan :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
 - Pasal 26 Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
 - a. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 47 dari 198 Halaman



- c. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
- Pasal 29 Kepala Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- 4. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pasal 2 :
 - (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 - (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - Pasal 3 :
 - (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
 - (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
 - Pasal 5 :
 - (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
 - (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes; dan

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **48** dari **198 Halaman**



- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes;
- Pasal 6 :
- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Pasal 7 :
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Pasal 24 :
- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh alat bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 27 :
- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- Pasal 28 :
- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.



- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- Pasal 30 :
- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pengeluaran.
- Pasal 35 :
- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Pasal 38 :
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- Pasal 41 :
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
5. Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP No 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa, yaitu :
- Pasal 3 :
- Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pasal 4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan barang/jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

➤ Pasal 5 :

Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

➤ Lampiran :

BAB I PENDAHULUAN

D. Tata Nilai Pengadaan

1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-sebesaranya;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d. Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e. Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

A. Ketentuan Umum :

- 1) Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan

B. Rencana Pelaksanaan

Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi :

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **51** dari **198 Halaman**



2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
4. Spesifikasi Teknis (apabila diperlukan); dan
5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

C. Pelaksanaan

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;
- 3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
 - a. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
 - b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait;
 - c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

BAB IV PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN SERAH TERIMA

A. Pengawasan

1. Pengawasan pengadaan barang/jasa diawasi oleh Bupati/Walikota dan masyarakat setempat.
2. Pengawasan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat didelegasikan kepada Camat.

B. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola dan/atau melalui Penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan surat bukti dimaksud.

C. Pelaporan dan Serah Terima

1. Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
 2. Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Didit Suprianto Putra Bin Samdim dalam pelaksanaan kegiatan APBDesa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan T.A. 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 154.709.044,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 Periode 01 Januari sampai dengan 07 September 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu tanggal 30 November 2017 dengan rincian sebagai berikut :

-Jumlah Belanja APBDesa Padang Beriang Periode 01 Januari 2016 s.d 07 September 2016	Rp.560.041.811,-
-Jumlah yang ada pada Bukti Pertanggungjawaban/SPJ Periode 01 Januari 2016 s.d 07 September 2016	Rp.555.153.870,0- (-)
-Uang APBDesa Padang Beriang TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp. 4.887.941,-
-Pembayaran fiktif atas Belanja APBDesa Padang Beriang	Rp. 53.933.000,-
-Mark up atas Belanja	Rp. 38.445.000,-
-Pelaksanaan atas Pembangunan Fisik Desa Padang Beriang	Rp. 68.693.103,- (+)
▪ Kerugian negara sebelum pengembalian Belanja	Rp.165.959.044,-
▪ Pengembalian belanja ke Rekening Kas Desa	Rp. 11.250.000,- (-)
Kerugian Keuangan Negara	Rp.154.709.044,-

----- Perbuatan terdakwa Sapirin alias Ujuang Tukul bin Su'ir diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. ---

ATAU Kedua

----- Bahwa terdakwa Sapirin alias Ujuang Tukul bin Su'ir selaku Kepala Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 445 / Tahun 2011, tanggal 13 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, Kepala Desa Pino Baru dan kepala Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan, bersama-sama dengan saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Bendahara Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 01 Tahun 2016, tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atau pada waktu tertentu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 53 dari 198 Halaman



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, yakni Terdakwa selaku Kepala Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 445 / Tahun 2011, tanggal 13 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, Kepala Desa Pino Baru dan kepala Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu membuat laporan dan dokumentasi pertanggungjawaban APBDes Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan T.A. 2016 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada T.A. 2016 Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp. 1.058.166.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2016;

- Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang T.A. 2016 tersebut terdiri dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) T.A. 2016 Nomor : 1.20.05.00.00.4 tanggal 18 Januari 2016, pada item belanja bantuan keuangan ke Desa Padang Beriang dari Pemerintah Pusat berupa :

1. Dana Desa (DD) = Rp. 624.791.000,-
2. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah = Rp. 5.683.000,-
3. Alokasi Dana Desa (ADD) = Rp. 427.692.000,-
= Rp. 1.058.166.000,-

- Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A. 2016 terdapat rincian kegunaan dana untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa = Rp. 308.299.000,-
- b) Bidang Pembangunan Sarana / Prasarana Desa = Rp. 444.488.000,-
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan = Rp. 93.710.000,-
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat = Rp. 211.669.000,-
- Jumlah = Rp. 1.058.166.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tersedianya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang T.A. 2016 tersebut dalam pelaksanaannya Terdakwa selaku Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Padang Beriang tentang susunan perangkat-perangkat yang bertugas dalam pelaksanaan pengelolaan dana tersebut sebagai berikut :

1. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 06 Februari 2016 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan susunan sebagai berikut :

- a. SAPIRIN (Kepala Desa) : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
- b. GANDARUDIN (Sekdes) : Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (KPTPKD)
- c. UMARDI (Kasi Pemerintahan) : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
- d. DIDIT SUPRIANTO PUTRA (Bendahara Desa) : Anggota

2. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor 03 Tahun 2016, tanpa tanggal bulan Januari 2016 tentang Tim Perumusan Rencana Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDs) Desa Padang Beriang Tahun 2016, dengan susunan sebagai berikut:

- a. SAPIRIN Kepala Desa Penanggung jawab
- b. GANDARUDIN Sekretaris Desa Ketua Tim
- c. SARDADI LPM Sekretaris Tim
- d. UMARDI Kaur Pemerintahan Anggota
- e. SUMAR Kaur Pembangunan Anggota
- f. SALEHA Kaur Kesra Anggota
- g. VEKA SUSANTI KPMD Anggota
- h. ARIANTO ARDI KTD Anggota
- i. SARIANTO Tokoh Masyarakat Anggota
- j. BANDRI Tokoh Masyarakat Anggota
- k. ELDA SUSANTI Tokoh Masyarakat Anggota

3. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/01/Tahun 2015 tanggal 3 Januari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Pemerintahan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atas nama Gandarudin;

4. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/06/Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;

5. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/06/Tahun 2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atas nama SUMAR;

6. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/01/Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Pemerintahan Desa Padang Beriang atas nama DIDIT SUPRIANTO PUTRA;

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 55 dari 198 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Desa Padang Beriang;
8. Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 10 Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang pencabutan SK Kaur Desa Padang Beriang;
- Bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp. 1.058.166.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) tersebut telah diterima oleh Desa Padang Beriang melalui transfer dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ke Rekening atas nama Desa Padang Beriang pada Bank Bengkulu Cabang Manna dengan nomor rekening : 0030201977701 sebanyak 3(tiga) kali sebesar Rp. 802.566.600,- (delapan ratus dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Alokasi Dana Desa (DD) Tahap I 60% tanggal 12 Mei 2016 sebesar Rp. 256.615.200,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 03301/SP2D/LS/DPPKAD/2016 Tanggal 12 Mei 2016.
 2. Dana Desa (DD) Tahap I 60% tanggal 9 Juni 2016 sebesar Rp. 374.874.600,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04413/SP2D/LS/DPPKAD/2016 Tanggal 8 Juni 2016.
 3. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40% tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 171.076.800,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 07733/SP2D/LS/DPPKAD/2016 Tanggal 31 Agustus 2016.
- Bahwa tidak ada realisasi Penerimaan Desa dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA. 2016.
- Bahwa jumlah dana APBDesa Padang Beriang yang dikelola Terdakwa selama periode 01 Januari 2016 s.d. 07 September 2016 sebesar Rp. 560.041.811,- (lima ratus enam puluh juta empat puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Kas Pajak Tahun 2015 (01/05/2016)	Rp. 16.174.850,-
---	------------------

Penerimaan Dana Transfer DD dan ADD sampai dengan	
07 September 2016	Rp. 802.566.600,-
Pengembalian Belanja oleh Terdakwa ke Rekening Desa	
(31/08/2016)	Rp. 11.250.000,-
Total Penerima	Rp. 829.991.450,-
Sisa Rek. Desa Padang Beriang	
pada 07 September 2016	Rp. 269.949.639,-
Sisa Kas Tunai yang diserahkan ke	
Pjs. Kepala Desa Sdr. Syadikin -----Rp.	0,- (-)
Uang yang dikelola Terdakwa untuk Belanja	
Desa Padang Beriang Periode 01 Januari 2016 s.d.	

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **56** dari **198** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 September 2016

Rp. 560.041.811,-

- Bahwa mekanisme pencairan/penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Padang Beriang yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Didit Suprianto Putra dari Kas Daerah yakni Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan ke Rekening Desa Padang Beriang dengan mengajukan permohonan pencairan yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD beserta lampiran administrasi sebagai berikut :
 - A. Untuk pencairan dana ADD dan DD Tahap I 60% :
 - 1. Surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kades Padang Beriang serta ditujukan kepada Camat Pino Raya;
 - 2. Surat usulan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat Pino Raya serta ditujukan kepada Kepala DPPKAD Bengkulu Selatan;
 - 3. Surat pernyataan tanggung jawab/fakta integritas yang ditandatangani oleh Kades Padang Beriang;
 - 4. Copy rekening desa;
 - 5. APBDes Padang Beriang T.A. 2016;
 - 6. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa T.A. 2015;
 - 7. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa T.A. 2015;
 - B. Untuk pencairan dana ADD dan DD Tahap II 40% :
 - 1. Surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kades Padang Beriang serta ditujukan kepada Kepala DPPKAD Bengkulu Selatan;
 - 2. Copy rekening desa;
 - 3. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I 60%;
 - 4. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I 60%;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Selalu mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut :
 - Ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d) Menetapkan Peraturan Desa;
 - e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f) Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 57 dari 198 Halaman



produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k) Mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
 - l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDes;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDes; dan
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDes;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Didit Suprianto Putra dalam melakukan pengelolaan APBDDes Desa Padang Beriang T.A. 2016 sebesar Rp. 560.041.811,- (lima ratus enam puluh juta empat puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah) secara melawan hukum dengan cara :
- Bahwa Rencana kerja Pembangunan (RKP) Desa Padang Beriang Tahun 2016 bukan dibuat dan disusun oleh Tim Perumusan RKP Desa, melainkan dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Tim Perumusan RKP dan juga tanpa melalui Musyawarah Desa yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan cara menyalin / mencontoh dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa lain yang sudah jadi dan disesuaikan dengan kondisi desa Padang Beriang serta tidak ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Bahwa RAPBDes Desa Padang Beriang tanpa tanggal Bulan April 2016 sebagai dasar Pencantuman alokasi anggaran untuk masing-masing kelompok, kegiatan dan jenis belanja desa dalam APBDDes Desa Padang Beriang T.A. 2016 bukan dibuat oleh saksi UMARDI selaku Pelaksana Kegiatan sebagaimana bubuhan tanda tangan dalam RAPBDes Desa Padang Beriang tanpa tanggal Bulan April 2016 dimaksud.
- APBDesa Desa Padang Beriang T.A. 2016 berikut Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa



tanpa melalui musyawarah desa dan tanpa melibatkan pihak-pihak terkait dengan cara mencontoh dan menyalin dari APBDes dan Rencana Anggaran Biaya Desa lain yang sudah jadi dan disesuaikan dengan kondisi Desa Padang Beriang.

- Dalam pelaksanaan APBDes di Desa Padang Beriang T.A. 2016, unsur PTPKD Tidak dilibatkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Padang Beriang dalam hal Kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa Padang Beriang (pembelian belanja Barang/Bahan/Material/Alat/Jasa) dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Padang Beriang.
- Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan SEMESTER I TA. 2016 dibuat dan disusun sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Padang Beriang serta dibuat dan ditandatangani setelah pelaksanaan pembelian dan pembayaran barang.
- Dalam pembuatan dan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan SEMESTER I TA. 2016 tersebut, Terdakwa selaku Kepala Desa Padang Beriang dan saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin diduga telah melakukan pemalsuan dokumen dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
- Bahwa realisasi pengelolaan keuangan Desa Padang Beriang pada belanja barang/jasa tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 4.887.941,- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jumlah uang yang dikelola oleh Terdakwa selama menjabat sebagai Kepala Desa Padang Beriang periode Januari sampai dengan September 2016 bersama dengan saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin adalah sebesar Rp. 560.041.811,- (lima ratus enam juta empat puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah). Terhadap uang tersebut, uang yang dipertanggungjawabkan pada Buku Kas Umum Tahap pertama periode 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 555.153.870,- (lima ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
 - b. Terdapat uang yang belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin sebesar Rp. 4.887.941,- (empat juta delapan ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus empat puluh satu rupiah). Jumlah tersebut adalah selisih antara uang yang diterima oleh Desa Padang Beriang dengan bukti pertanggungjawaban Dana Desa Padang Beriang periode 01 Januari s.d. 07 September 2016.
- **Bahwa pertanggungjawaban APBDes Padang Beriang T.A. 2016 Tahap Pertama terdapat belanja fiktif sebesar Rp. 53.933.000,-** (lima puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nomor dan Tanggal Catat		Nilai (Rp)
		Nomor	Tanggal	
1.	Belanja ATK	1	12 Mei 2016	1.033.000,-
2.	Pengadaan Pakaian Tua Jungku	31	13 Mei 2016	1.350.000,-

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **59** dari **198** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Perjalanan Dinas ke Kabupaten	61	10 Juni 2016	1.080.000,-
4.	Jasa Perencanaan	72	11 Juni 2016	1.500.000,-
5.	Bayar Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	98	01 Juli 2016	1.500.000,-
6.	Upah Pekerja Pembuatan Jalan Rabat Beton	104	03 Agustus 2016	10.600.000,-
7.	Bayar Pembuatan RAB Teknis dan Biaya Pengukuran Ulang	105	03 Agustus 2016	10.000.000,-
8.	Upah Lansir Material dan Semen Rabat Beton	106	09 Agustus 2016	10.000.000,-
9.	Bayar Biaya Bimtek Kades dan Perangkat Pemerintahan Desa	107	09 Agustus 2016	10.120.000,-
10.	Biaya Upah Pekerja Pembangunan Jalan Rabat Beton	108	10 Agustus 2016	6.400.000,-
11.	Bayar Papan Nama Kegiatan	109	12 Agustus 2016	350.000,-
Total Belanja Fiktif APBDesa Padang Beriang				53.933.000,-

- **Bahwa adanya mark up atas realisasi belanja yang tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan nilai sebenarnya sebesar Rp. 38.445.000,-** (tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal catat	Nilai dalam BKU (Rp)	Nilai real (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Bayar piring PKK Desa	13 Mei 2016	850.000	730.000	120.000
2.	Bayar sendok makan stainless	13 Mei 2016	270.000	150.000	120.000
3.	Bayar alat-alat prasmanan	13 Mei 2016	2.500.000	1.300.000	1.200.000
4.	Bayar pembelian parutan kelapa	13 Mei 2016	400.000	330.000	70.000
5.	Bayar pembelian mixer	13 Mei 2016	500.000	530.000	30.000
6.	Bayar pengadaan keranda jenazah (2 buah)	07 Juni 2016	10.000.000	4.000.000	6.000.000
7.	Bayar Biaya MUSRENBANGDes Tahun 2016	11 Juni 2016	5.010.000	1.560.000	3.450.000
8.	Bayar Pembelian Kursi 100 buah	11 Juni 2016	8.000.000	6.000.000	2.000.000
9.	Bayar Pengadaan Tenda 1 set	11 Juni 2016	17.500.000	15.600.000	1.900.000
10.	Bayar Upah Lansir Material dan Semen Pembuatan	29 Juli 2016	8.800.000	950.000	7.850.000
11.	Bayar Pakaian Dinas	18 Mei 2016	8.800.000	0	8.800.000
12.	Bayar Laptop dan Printer	18 Mei 2016	7.900.000	7.000.000	900.000
13.	Bayar Biaya Penyusunan Profil Desa	11 Juni 2016	2.533.000	450.000	2.083.000
14.	Belanja Catridge dan Tinta Printer ATK	12 Mei 2016	685.000	530.000	155.000
15.	Bayar Pembelian Laptop dan Printer PAUD	13 Mei 2016	6.000.000	4.050.000	1.950.000
16.	Bayar Pengadaan	11 Juni 2016	8.000.000	6.150.000	1.850.000

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **60** dari **198** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kamera				
17.	Bayar Pembelian Benda Pos	13 Mei 2016	363.000	336.000	27.000
			88.111.000	49.666.000	38.445.000

- Bahwa pelaksanaan pembangunan Jalan Rabat Beton, WC dan Sumur Desa tidak sesuai antara pertanggung jawaban dibandingkan realisasinya sebesar Rp. 68.693.365,- (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dimana jumlah bukti pertanggungjawaban transaksi dalam pembangunan fisik Desa Padang Beriang T.A. 2016 adalah sebesar Rp. 200.730.000,- (dua ratus juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Tanggal catat	Nilai kuitansi (Rp)
1.	Upah Pembuatan Badan Jalan Tahun 2016	20 Juni 2016	21.040.000,-
2.	Upah Tukang Pekerjaan Jalan Rabat Beton	23 Juli 2016	12.700.000,-
3.	Koral 45 m ³ dan Pasir 45 m ³	11 Juni 2016	19.800.000,-
4.	Koral 100 m ³ dan Pasir 62 m ³	20 Juni 2016	35.640.000,-
5.	Koral 5 m ³ dan Pasir 5 m ³	01 Juli 2016	2.200.000,-
6.	15 m ³ Pasir, 15 m ³ Batu dan 3 m ³ Koral Pembangunan Pagar dewa	18 Mei 2016	8.250.000,-
7.	Material : 3 m ³ Batu Kali, 6 m ³ Koral Bersih dan 12 m ³ Pasir Pasang Bersih	12 Juni 2016	4.710.000,-
8.	Semen 400 sak Material Rabat Beton	11 Juni 2016	30.000.000,-
9.	Semen 330 sak Material Rabat Beton	22 Juni 2016	24.750.000,-
10.	Upah Tukang Pembuatan Pagar Kantor Desa	02 Juni 2016	8.500.000,-
11.	Upah Pembuatan Sumur dan WC	22 Juni 2016	3.700.000,-
12.	Material Pagar Kantor Desa	25 Mei 2016	5.878.000,-
13.	Material Bangunan Sumur dan WC Desa Padang Beriang	11 Juni 2016	15.237.000,-
14.	Papan Cor 1 m ³ Pagar Kantor Desa	18 Mei 2016	2.000.000,-
15.	Kayu Kasau ½ m ³ Rabat Beton Tahun 2016 Desa Padang Beriang	11 Juni 2016	1.000.000,-
16.	Paku Campur Material Rabat Beton Tahun 2016	11 Juni 2016	200.000,-
17.	Kayu Papan Cor 2 m ³	12 Juni 2016	4.000.000,-
18.	Kayu Papan Cor dan Kasau Sumur dan WC	11 Juni 2016	1.125.000,-
Total Bahan dan Upah Pembangunan Fisik Desa Padang Beriang T.A. 2016			200.730.000,-

- Rincian nilai pembangunan jalan rabat beton sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	Harga Satuan Audit (Rp)	Total Hasil Audit (Rp)
1.	Pekerja	Jam/OH	106,45 Jam/16 OH	80.000/OH	1.280.000
2.	Tukang	Jam/OH	103,06 Jam/15 OH	80.000/OH	1.200.000
3.	Mandor	Jam	18,02/3 OH	100.000/OH	300.000
4.	Semen PC	Kg	36.123,54 kg/723 Sak	65.000/Sak	46.995.000
5.	Pasir	m ³	46,29 m ³	200.000/1,3 m ³	7.121.800
6.	Agregat	m ³	63,64 m ³	359.230,41/m ³	22.861.397
7.	Kayu	m ³	2,5 m ³	2.000.000/m ³	5.000.000
8.	Paku	Kg	136.86 kg	20.000/kg	2.737.200
TOTAL PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON					87.495.397

- Rincian nilai wc dan sumur desa sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volum e	Harga satuan Audit (Rp)	Total Nilai Audit (Rp)
----	--------	--------	---------	-------------------------	------------------------

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 61 dari 198 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Batu kali	m3	7,87	120.000	944.400
2.	Bata	bh	2510	600	1.506.000
3.	Semen	Sak	66	65.000	4.290.000
4.	Pasir	m3	9,16	153.846	1.409.230
5.	Koral	m3	3,8	120.000	456.000
6.	Kayu 5/7 klas IV	m3	0,18	2.000.000	360.000
7.	Kayu papan 2/20 cm klas IV	m3	0,05	2.000.000	100.000
8.	Papan cor	m3	1,25	2000.000	2.500.000
9.	Paku campur	Kg	18,13	20.000	362.600
10.	Minyak bekisting	Ltr	3,09	5.000	15.450
11.	Besi beton dia 8	Kg	16,23	45.000	730.350
12.	Besi beton dia 6	Kg	7,17	26.000	186.420
13.	Kawat beton	Kg	1	25.000	25.000
14.	Keramik 20x20	Dus	5	65.000	325.000
15.	Seng gelombang	m2	13,2	561.000	7.405.200
16.	Paku seng	Kg	0,24	30.000	7.200
17.	Cat penutup	Kg	18,25	45.000	839.250
18.	Kloset jongkok	bh	2	225.000	450.000
19.	Bak fiber glass	bh	2	325.000	650.000
20.	Pek. Kusen dan pintu wc	bh	2	325.000	650.000
21.	Tong untuk tower	bh	1	1.625.000	1.625.000
22.	Pipa ¾	Batang	10	40.000	400.000
23.	Pipa L ¾	bh	8	10.000	80.000
24.	Stop kran T ½	bh	1	20.000	20.000
25.	Kran ¾	bh	2	20.000	40.000
26.	Isolatip besar	bh	2	5.000	10.000
27.	Lem pipa	bh	2	10.000	20.000
28.	Pembuatan sumur dia 100	Ls	7	250.000	1.750.000
29.	Sok drat kran	bh	3	10.000	30.000
30.	Kawat berduri	Rol	12,15	200.000	2.430.000
31.	Pekerja	Oh	90,49	80.000	7.239.200
32.	Tukang	Oh	65,2	80.000	5.216.000
33.	Kepala tukang	Oh	10,38	100.000	1.038.000
34.	Mandor	Oh	5,26	120.000	631.200
Total Biaya Pembangunan WC dan Sumur					43.741.500

- Bahwa terdapat pembelian satu pompa air sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- Sedangkan realisasi nilai pembangunan jalan rabat beton adalah sebesar Rp. 87.495.397,- (delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), pekerjaan pembangunan WC dan sumur sebesar Rp. 43.741.500,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) sehingga diperoleh total nilai pekerjaan sebesar Rp. 131.236.635,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah). Selain pekerjaan tersebut terdapat juga pembelian 1(satu) buah mesin pompa air yang telah terpasang di lokasi WC/Sumur Desa Padang Beriang senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga total pekerjaan terpasang sebesar Rp. 132.036.635,- (seratus tiga puluh dua juta tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah). Dengan demikian kerugian yang timbul dari pembangunan fisik sebesar Rp. 68.693.103,- (enam puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh tiga ribu seratus tiga rupiah) sebagai berikut :

Bukti pertanggungjawaban		Rp. 200.730.000,-
Biaya pembangunan jalan	Rp. 87.495.397,-	
Biaya pembangunan WC	Rp. 43.741.500,-	
Mesin pompa air	Rp. 800.000,-	

(+)

Rp. 132.036.897,

(-)

Rp. 68.693.103,-

Jumlah

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl

Halaman 62 dari 198 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan Ahli Septi Erwadi, ST bin H.A. Rani terhadap hasil pekerjaan pembangunan di Desa Padang Beriang yang bersumber dari APBDes Padang Beriang TA. 2016 sebagai berikut :

A. PEKERJAAN PEMBUATAN PAGAR, TOWER DAN WC

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME RAB	VOLUME REAL (+)	SELISIH	
					(-)
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pek. Pas bowplank / pengukuran	85.00 m ¹	85.00 m ¹		
	Pembuatan papan nama proyek	1.00 unit	1.00 unit		
	PPPK	1.00 unit	1.00 unit		
	Pengdaan air kerja	1.00 unit	1.00 unit		
	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				
	Pe. Galian tanah untuk pondasi pagar.	25.20 m ³	7.04 m ³		18.16 m ³
	Pek urugan tanah kembali	6.30 m ³	0.25 m ³		6.05 m ³
	PEKERJAAN BATU DAN PASANGAN				
	Pek. Pondasi batu kali 1:4	21.50 m ³	7.15 m ³		14.350 m ³
	Pek. Beton bertulang 1:2:3				
	Pek. Sloof 15/20 cm untuk wc, tower dan pagar	2.73 m ³	0.48 m ³		2.25 m ³
	Pek. Kolom 20/20 cm pagar dan tower	0.77 m ³	0.77 m ³		
	Pek. Reng balok 13/15 cm untuk wc dan tower	0.42 m ³	0.38 m ³		0.04 m ³
	Pek. Lantai beton bertulang tower dan septiting wc	1.20 m ³	1.10 m ³		0.10 m ³
	Pek. Dinding batu bata 1:4	62.00 m ²	35.86 m ²		26.14 m ²
	Pek. Plasteran tembok 1:4	94.10 m ²	71.72 m ²		22.38 m ²
	Pek. Beton cor rabat beton & lantai wc 1:3:5	2.200 m ²	2.09 m ²		0.11 m ²
	Pek. Acian lantai rabat	11.00 m ²			11.00 m ²
	PEKERJAAN PINTU BAK KLOSET DAN SUMUR				
	Pas. Lis plank	12.00 m ¹	12.00 m ¹		
	Pek. Kloset jongkok	2.00 buah	2.00 buah		
	Pek. Memasang bak mandi	2.00 buah	2.00 buah		
	Pek. Kusen dan pintu wc	2.00 buah	2.00 buah		
	Pek pas. Kramik 20/20	10.00 buah	5.75 buah		4.25 buah
	Pek. Instalasi pipa air	1.00 buah	1.00 buah		
	Pembuatan sumur dia 100	7.00 buah	4.78 m ¹		2.23 m ¹
	PEKERJAAN KAYU DAN PENGECATAN				
	Pek. Pas. Rangka kayu atap	8.75 m ²	8.75 m ²		
	Pek. Rangka plafond	9.00 m ²			9.00 m ²
	Pek. Pemasangan atap BJLS 20	12.00 m ²	12.00 m ²		
	Pek. Plafond	10.00 m ²			10.00 m ²
	Pek. Cat tembok	94.10 m ²	71.72 m ²		22.38 m ²
	Pek. Tong untuk tower	1.00 m ²	1.00 m ²		
	Pasangan kawat berduri	850.00 m ¹	607.50 m ¹		242.50 m ¹
	PEKERJAAN LAIN - LAIN				
	Biaya perencanaan	1.00 unit	1.00 unit		
	Oprasional TPK	1.00 unit	1.00 unit		
	Biaya tim pemantauan	1.00 unit	1.00 unit		
	Biaya pelaporan	1.00 unit	1.00 unit		
	Pek. Pembersihan akhir	1.00 unit	3.0 nit		

B. PEKERJAAN RABAT BETON.

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME RAB	VOLUME REAL (+)	SELISIH	
					(-)
	DIVISI I. UMUM				
	Papan Nama Proyek	1.000 unit			

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 63 dari 198 Halaman



Mobilisasi	1.000 ls			
Deriksi Keet/ Barak kerja	1.000 paket			
Pengukuran	1.500 paket			
Administrasi/ Dokumentasi	1.000 paket			
Honor TPK	1.000 paket			
Honor Desain dan Perencanaan	1.000 paket			
Honor PPPHP	1.000 paket			
P3K dan obat-obatan	1.000 paket			
Honor Tim Verivikasi Infrastruktur	1.000 paket			
<u>DIVISI 3. PEKERJAAN</u>				
<u>TANAH</u>				
Timbunan pilihan	17.00 m ³	17.00 m ³		
Penyiapan badan jalan	1.450.00 m ²	629.93 m ²		820.07 m ²
<u>DIVISI 7. STRUKTUR</u>				
Beton mutu sedang Fc= 20 MPa	184.00 m ³	85.54 m ³		m ³

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran dilapangan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan di Desa Padang Beriang yang bersumber dari APBDDesa Desa Padang Beriang TA. 2016, dapat disimpulkan bahwa hasil pekerjaan Pembangunan di Desa Padang Beriang yang bersumber dari APBDDesa Desa Padang Beriang TA. 2016 tersebut tidak sesuai dengan RAB dan Gambar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Sapirin alias Ujang Tukul bin Su'ir diatas bertentangan dengan ketentuan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
 - Pasal 26 Ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
 - a. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - c. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
 - Pasal 29 Kepala Desa dilarang :
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;



d. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

4. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

➤ Pasal 2 :

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

➤ Pasal 3 :

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa;
 - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;

➤ Pasal 5 :

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDDesa;
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa, perubahan APBDDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa; dan
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa;

➤ Pasal 6 :

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.



- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Pasal 7 :
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Pasal 24 :
- Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh alat bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 27 :
- Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
 - Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- Pasal 28 :
- Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- Pasal 30 :



- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pengeluaran.
- Pasal 35 :
 - (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
 - (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
 - (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Pasal 38 :
 - (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- Pasal 41 :
 - (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
5. Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP No 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa, yaitu :
 - Pasal 3 :

Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pasal 4 :

Pengadaan barang/jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat



setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- Pasal 5 :
Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

- Lampiran :

BAB I PENDAHULUAN

D. Tata Nilai Pengadaan

1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-sebesarnya;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d. Pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e. Gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

A. Ketentuan Umum :

- 1) Pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan

B. Rencana Pelaksanaan

Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi :

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan;
3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
4. Spesifikasi Teknis (apabila diperlukan); dan



5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

C. Pelaksanaan

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;
- 3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
 - a. ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
 - b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait;
 - c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

BAB IV PENGAWASAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN SERAH TERIMA

A. Pengawasan

1. Pengawasan pengadaan barang/jasa diawasi oleh Bupati/Walikota dan masyarakat setempat.
2. Pengawasan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat didelegasikan kepada Camat.

B. Pembayaran

Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola dan/atau melalui Penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan
2. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan surat bukti dimaksud.

C. Pelaporan dan Serah Terima

1. Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
2. Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa selesai 100% (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Didit Suprianto Putra dalam pelaksanaan kegiatan APBDesa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan T.A. 2016 menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 154.709.044,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 Periode 01 Januari sampai dengan 07 September 2016 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu tanggal 30 November 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah Belanja APBDesa

Padang Beriang Periode 01

Januari 2016 s.d 07Rp.560.041.811,-

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 69 dari 198 Halaman



September 2016

-Jumlah yang ada pada Bukti Pertanggungjawaban/SPJ Periode 01 Januari 2016 s.d 07 September 2016	Rp.555.153.870, ()
-Uang APBDesa Padang Beriang TA 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp. 4.887.941,-
-Pembayaran fiktif atas Belanja APBDesa Padang Beriang	Rp. 53.933.000,-
-Mark up atas Belanja	Rp. 38.445.000,-
-Pelaksanaan atas Pembangunan Fisik Desa Padang Beriang	Rp. 68.693.103,- (+)
▪ Kerugian negara sebelum pengembalian Belanja	Rp.165.959.044,-
▪ Pengembalian belanja ke Rekening Kas Desa	Rp. 11.250.000,- (-)
Kerugian Keuangan Negara	Rp.154.709.044,-

Perbuatan terdakwa Sapirin alias Ujang Tukul Bin Su'ir diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti akan dakwaan dan menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yang di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SUMAR Bin WA'IT** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi pada Pemerintahan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan selaku Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan terhitung sejak 2 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140 / 06 / Tahun 2016.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **70** dari **198 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan ada menerima bantuan Keuangan Desa pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa terdakwa Sapirin alias Ujang Tukul bin Su'ir selaku Kepala Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 445 / Tahun 2011, tanggal 13 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, Kepala Desa Pino Baru dan kepala Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140/530/Tahun 2016, tanggal 7 September 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan terdakwa Sapirin als Ujang Tukul bin Su'ir diberhentikan dan digantikan oleh Syadikin sebagai penjabat Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 571/ Tahun 2016, tanggal 30 September 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa terdakwa Didit Suprianto Putra bin Samdin selaku Bendahara Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 01 Tahun 2016, tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan desa yang salah satunya digunakan untuk pembangunan Jalan rabat beton, Pekerjaan Pembuatan Pagar, dan WC Desa Padang Beriang.
- Bahwa selain menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Ds.Padang Beriang TA. 2016, saksi juga ditunjuk secara lisan oleh

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **71** dari **198 Halaman**



terdakwa Sapirin yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Padang Beriang sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), tanpa Surat Keputusan sebagai dasar penunjukan saksi sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

- Bahwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) saksi tidak difungsikan atau tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Padang Beriang semua kegiatan diambil alih dan dilaksanakan sendiri oleh terdakwa Sapirin yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Padang Beriang.
- Bahwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) saksi tidak pernah membuat maupun mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam rangka pencairan sumber pendapatan APBDes Ds. Padang Beriang TA. 2016 berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) guna pendanaan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) saksi tidak pernah membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan di Desa Padang Beriang dan saksi menandatangani sebagian Surat Pertanggung jawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan kelengkapan administrasi Surat Pertanggung jawaban (SPJ) yang sudah dibuat oleh kepala desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kebenaran dari administrasi kelengkapan SPJ yang saksi tandatangani tersebut, karena saksi tidak membacanya dan juga saksi tidak ada dilibatkan dalam Pelaksanaan Kegiatan Belanja dimaksud. Dan saksi menandatangani Berkas Administrasi Kelengkapan SPJ dimaksud pada saat akan dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Inspektorat Daerah Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Ds. Padang Beriang TA. 2016.
- Bahwa dalam rangka Perencanaan Pembangunan di Desa Padang Beriang TA. 2016 tidak dilaksanakan Musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa baik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Padang Beriang TA. 2016 maupun dalam rangka Penyusunan APBDes Ds. Padang Beriang TA. 2016.

- Bahwa diperlihatkan Barang Bukti berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) :

- Tandatangan An. Sumar selaku Pelaksana Kegiatan yang terdapat pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Modal Pembayaran Upah Pagar Kantor Desa senilai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Tandatangan An. Sumar selaku Ketua TPK yang menerima uang yang terdapat pada Kwitansi Nomor : 900 / 56 / PBr / V / 2016, tanggal 2 Juni 2016.
- Tandatangan An. Sumar selaku Pekerja yang terdapat dalam Daftar pembayaran hok pembuatan pagar kantor desa padang beriang kec. Pino raya.
- Tandatangan An. Sumar selaku Pelaksana Kegiatan yang terdapat pada Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembayaran Upah Tukang dan Pekerja Pembangunan Pagar Kantor Desa, tanggal 2 Juni 2016 senilai Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Tandatangan An. Sumar selaku Pelaksana Kegiatan yang terdapat pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belanja papan nama kegiatan pembuatan rabat beton senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 11 Juni 2016.
- Tandatangan An. Sumar selaku TPK yang terdapat pada Nota Pesanan Papan nama kegiatan Nomor : 900 / 68 / NPB / PBr / vi / 2016, tanggal 5 Juni 2016.
- Tandatangan An. Sumar selaku Pelaksana Kegiatan yang terdapat pada Pernyataan Tanggungjawab Belanja Papan Nama Kegiatan), tanggal 11 Juni 2016 senilai Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
- Tandatangan An. SUMAR selaku Pekerja dalam Daftar Pembayaran Hok Pembersihan Badan Jalan, tanggal 20Juni 2016.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **73** dari **198 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tandatangan An. Sumar selaku Keua TPK yang menerima uang yang terdapat pada Kwitansi Nomor : 900 / 98 / PBr / VII / 2016, tanggal 1 Juli 2016.

- Tandatangan An. Sumar selaku Pekerja dalam Daftar Pembayaran Hok Pembuatan Jalan Rabat Beton, tanggal 23 Juli 2016.

- Bahwa setelah diperlihatkan Barang Bukti berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Semester 1 Ds. Padang Beriang TA. 2016 saksi membenarkan sebagian tanda tangan saksi dan sebagian bukan tanda tangan saksi. Saksi tidak pernah membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Semester 1 tersebut.

- Bahwa saksi mendapatkan gaji sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan, honor sebagai TPK kegiatan dan upah sebagai pekerja.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi :

- Surat Perintah Tugas Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 900 / 35 / PBr / VI / 2016, tanggal 02 Juni 2016 tentang penugasan Gandarudin (Sekretaris Desa), Saleha (Kasi Kesejahteraan), Sumar (Kasi Pelayanan) dan Umardi (Kasi Pemerintahan) untuk mengikuti Acara Sosialisasi Pengendalian Bahaya Konsumsi Merokok dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 900/35/SPPD/2016, tanggal 2 Juni 2016 tentang Perjalanan Dinas An. Sapirin (Kepala Desa), Gandarudin (Sekretaris Desa), Saleha (Kasi Kesejahteraan), Sumar (Kasi Pelayanan) dan Umardi (Kasi Pemerintahan) ke Kec. Pino Raya dalam rangka mengikuti Sosialisasi Pengendalian Bahaya Konsumsi Merokok selama 1 (satu) hari (berangkat 02-06-2016 dan kembali 02-06-2016) bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Kec. Pino Raya dan saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas.
- Surat Tugas Kepala Desa Padang beriang Nomor : 900/23/PBr/V/2016, tanggal 25 Mei 2016 tentang penugasan AN. UMARDI (Kasi Pemerintahan), Sumar (Kasi Pelayanan) dan Didit Suprianto (Bendahara Desa) untuk melakukan Pembayaran Pajak Pemakai Batu,

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **74** dari **198 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koral Pasir Tahun 2015 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094 / 23 / SPPD / 2016, tanggal 25 Mei 2016 tentang Perjalanan Dinas An. Umardi (Kasi Pemerintahan), Sumar (Kasi Pelayan) dan Didit Suprianto (Bendahara Desa) ke Kab. Bengkulu Selatan dalam rangka Pembayaran Pajak Pemakai Batu, Koral Pasir Tahun 2015 selama 1 (satu) hari (berangkat 25-05-2016 dan kembali 25-05-2016), bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Kec. Pino Raya dan saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas

- Kwitansi Nomor : 900/56/PBr/V/2016, tanggal 02 Juni 2016 tentang penyerahan uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa An. Didit Suprianto yang diterima oleh Sumar selaku Ketua TPK untuk pembayaran Honor Upah Tukang Pembuatan Pagar Kantor Desa Padang Beriang. Isi dari Kwitansi Nomor : 900/56/PBr/V/2016, tanggal 02 Juni 2016. Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut.
- Daftar Pembayaran HOK Pembuatan Jalan Rabat Beton Tahun 2016 Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, tanggal 23 Juli 2016 saksi Sumar selaku pekerja dengan jumlah hari kerja 11 (sebelas) hari kerja dengan total upah yang diterima sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa saksi ikut bekerja dalam pekerjaan pembuatan rabat beton, namun saksi bekerja hanya 6 (enam) hari dengan upah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) / hari sehingga total uang upah yang saksi terima dalam pekerjaan pembuatan jalan rabat beton tersebut adalah sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Kec. Pino Raya dan saksi tidak pernah menerima uang Perjalanan dinas.
- Bahwa saksi tahu kalau ada alokasi dana sebesar Rp. 1.058.166.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta seratus

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **75** dari **198 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh enam ribu rupiah) setelah terjadi kasus dalam perkara ini, sebelumnya saksi tidak tahu berapa besar alokasi dana untuk Desa Padang Beriang ini ;

- Bahwa saksi tahu yang membeli bahan-bahan berupa semen, Seng, Pasir Besi Batu Koral dan lain-lainnya, dan semua barang-barang tersebut adalah yaitu Kepala Desa langsung yaitu terdakwa Sapirin;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dilaksanakan Musyawarah Desa baik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Padang Beriang TA. 2016 maupun dalam rangka Penyusunan APBDes Ds. Padang Beriang TA. 2016.;
- Bahwa setahu saksi Terhadap pekerjaan pembangunan Jalan Rabat Desa, Pagar Desa dan MCK serta Sumur Desa tersebut sudah dikerjakan namun selesai atau tidak saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi ada mendapatkan gaji sebagai Perangkat Desa dan juga ada mendapatkan gaji sebagai pekerja harian lepas terhadap pekerjaan desa tersebut yang dibayarkan oleh saudara Didit Suprianto Putra;
- Bahwa saksi diikutkan sebagai pekerja harian dalam semua kegiatan Desa tersebut;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan terhadap pembelian Laptop, kursi plastik saudara ikut menandatangani, namun pembeliannya dilakukan oleh terdakwa sendiri ;
- Bahwa tentang RAB saksi tidak mengetahui dan melihatnya;
- Bahwa menurut saksi luas Jalan Rabat Beton yang di buat Desa Padang Beriang dibuat sepanjang lebih kurang 200 (dua ratus meter) dengan lebar jalan 2 (dua) meter ;
- Bahwa terhadap bukti-bukti pada dokumen tersebut ada tandatangan saksi, namun bukti SPJ tersebut bukan saksi membuatnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SPJ tersebut, setahu saksi membuatnya pengurus Desa yaitu Sekretaris Desa ;
- Bahwa menurut saksi Sekretaris Desa sudah Meninggal Dunia ;

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **76** dari **198 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Untuk di Desa Padang Beriang pada tahun 2016 tersebut, yang dapat mengoperasikan komputer adalah Sekretaris Desa dan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi ada terima honor selaku perangkat Desa dan honor sebagai pekerja harian, dan ada tanda terima, namun tidak tahu siapa yang membuat tanda terima tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak memalsukan tanda tangan semua tanda tangan ditanda tangani oleh saksi Sumar Bin Wa'it, Atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap dalam keterangannya.

2. **UMARDI Bin SARDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa jabatan saksi pada Pemerintahan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan selaku Kepala Seksi Pemerintahan terhitung sejak 2 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140 / 06 / Tahun 2016, tanggal 2 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan ada menerima bantuan Keuangan Desa pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa terdakwa Sapirin alias Ujang Tukul bin Su'ir selaku Kepala Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 445 / Tahun 2011, tanggal 13 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, Kepala Desa Pino Baru dan kepala Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140/530/Tahun 2016, tanggal 7 September 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan terdakwa Sapirin als Ujang Tukul bin Su'ir diberhentikan dan digantikan oleh Syadikin sebagai penjabat Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **77** dari **198 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : 140 / 571/ Tahun 2016, tanggal 30 September 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.

- Bahwa terdakwa Didit Suprianto Putra bin Samdin selaku Bendahara Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 01 Tahun 2016, tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa dana APBDes Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 adalah sebesar Rp.1.058.166.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan desa yang salah satunya digunakan untuk pembangunan Jalan rabat beton, Pekerjaan Pembuatan Pagar, dan WC Desa Padang Beriang.
- Bahwa selain menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Ds.Padang Beriang TA. 2016, saksi juga ditunjuk secara lisan oleh terdakwa Sapirin yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Padang Beriang sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, tanpa Surat Keputusan sebagai dasar penunjukan saksi sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD).
- Bahwa saksi tidak pernah membuat maupun mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam rangka pencairan sumber pendapatan APBDes Ds. Padang Beriang TA. 2016 berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) guna pendanaan pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Pertanggung jawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan di Desa Padang Beriang namun saksi menandatangani Surat Pertanggung jawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan kelengkapan administrasi Surat Pertanggung jawaban (SPJ) yang sudah dibuat oleh kepala desa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kebenaran dari administrasi kelengkapan SPJ yang saksi tandatangani tersebut, karena saksi tidak membacanya dan juga saksi tidak ada dilibatkan dalam Pelaksanaan Kegiatan Belanja dimaksud. Saksi menandatangani Berkas Administrasi Kelengkapan SPJ

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **78** dari **198 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada saat akan dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Inspektorat Daerah Kab. Bengkulu Selatan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Ds. Padang Beriang TA. 2016.
- Bahwa dalam rangka Perencanaan Pembangunan di Desa Padang Beriang TA. 2016 tidak dilaksanakan Musyawarah Desa baik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Padang Beriang TA. 2016 maupun dalam rangka Penyusunan APBDes Ds. Padang Beriang TA. 2016.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa :
 - Tandatanganan An. Umardi selaku Pelaksana Kegiatan yang terdapat pada Pernyataan Tanggungjawab Belanja, tanggal 13 Mei 2016.
 - Tandatanganan An. Umardi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang terdapat pada Kwitansi Nomor : 900/25/PBr/V/2016, tanggal 13 Mei 2016.
 - Tandatanganan An. Umardi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang terdapat pada Kwitansi Nomor : 900 / 26 /PBr / V / 2016, tanggal 13 Mei 2016.
 - Tandatanganan An. Umardi selaku Pelaksana Kegiatan yang terdapat pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP), tanggal 01-06-2016, berupa Belanja Pegawai yakni Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - Tandatanganan An. Umardi selaku Pelaksana Kegiatan yang terdapat pada Pernyataan Tanggungjawab Belanja (Belanja Pegawai Pembayaran Penghasilan Tetap / SILTAP dan Tunjangan), tanggal 01-06-2016.
 - Tandatanganan An. Umardi selaku Pekerja Pembersihan Badan Jalan (Nomor urut 9) yang terdapat pada Daftar Penerima pembayaran hok pembersihan badan jalan th.2016 ds. Padang beriang kec. Pino raya , tanggal 20 Juni 2016.
- Bahwa setelah diperlihatkan Barang Bukti berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Semester 1 Ds. Padang Beriang TA. 2016 saksi membenarkan tanda tangan saksi namun Saksi



tidak pernah membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Semester 1 tersebut.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Nomor : 900/82/PBr/VI/2016, tanggal 11 Juni 2016 tentang penyerahan uang sebesar Rp. 2.533.000,- (dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dari Bendahara Desa An. Didit Suprianto yang diterima oleh Umardi selaku Kasi Pemerintahan untuk pembayaran Kegiatan Penyusunan Profil Desa Tahun 2016 Ds.Padang Beriang Kec.Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan. Bahwa saksi tidak menerima uang sejumlah tersebut.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Surat Perintah Tugas Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 900/18/PBr/VI/2016, tanggal 19-05-2016 tentang penugasan Umardi selaku Kasi Pemerintahan untuk mengikuti Acara Harmonisasi Rancangan Peraturan Desa Tahun 2016 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 900 / 18 / SPPD / 2016, tanggal 19-05-2016 tentang Perjalanan Dinas An. Sapirin (Kepala Desa), Arun Suardi (Ketua BPD) dan Umardi (Kasi Pemerintahan) ke Kec. Pino Raya dalam rangka mengikuti Harmonisasi Rancangan Peraturan Desa Tahun 2016 selama 1 (satu) hari (berangkat 19-05-2016 dan kembali 19-05-2016)..
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Surat Perintah Tugas Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 900/35/PBr/VI/2016, tanggal 02 Juni 2016 tentang penugasan Gandarudin (Sekretaris Desa), Saleha (Kasi Kesejahteraan), Sumar (Kasi Pelayanan) dan Umardi (Kasi Pemerintahan) untuk mengikuti Acara Sosialisasi Pengendalian Bahaya Konsumsi Merokok dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 900 /35/SPPD/2016, tanggal 2 Juni 2016 tentang Perjalanan Dinas An. Sapirin (Kepala Desa), Gandarudin (Sekretaris Desa), Saleha (Kasi Kesejahteraan), Sumar (Kasi Pelayanan) dan Umardi (Kasi Pemerintahan) ke Kec. Pino Raya dalam rangka mengikuti Sosialisasi Pengendalian Bahaya Konsumsi Merokok selama 1 (satu) hari (berangkat 02-06-2016 dan kembali 02-06-2016).
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/24/SPPD/2016, tanggal 23 Mei 2016 tentang Perjalanan Dinas An. Gandarudin (Sekretaris Desa), Umardi (Kasi Pemerintahan) dan Didit Suprianto Putra

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **80** dari **198 Halaman**



(Bendahara Desa) ke Kab. Bengkulu Selatan dalam rangka Billing Pajak selama 1 (satu) hari (berangkat 23-05-2016 dan kembali 23-05-2016). Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Kec. Pino Raya dan saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Surat Tugas Kepala Desa Padang beriang Nomor : 900 / 23 / PBr / V / 2016, tanggal 25 Mei 2016 tentang penugasan AN. Umardi (Kasi Pemerintahan), Sumar (Kasi Pelayan) dan Didit Suprianto (Bendahara Desa) untuk melakukan Pembayaran Pajak Pemakai Batu, Koral Pasir Tahun 2015 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094 / 23 / SPPD / 2016, tanggal 25 Mei 2016 tentang Perjalanan Dinas An. Umardi (Kasi Pemerintahan), Sumar (Kasi Pelayan) dan DIDIT Suprianto (Bendahara Desa) ke Kab. Bengkulu Selatan dalam rangka Pembayaran Pajak Pemakai Batu, Koral Pasir Tahun 2015 selama 1 (satu) hari (berangkat 25-05-2016 dan kembali 25-05-2016). Bahwa saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas ke Kec. Pino Raya dan saksi tidak pernah menerima uang perjalanan dinas.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Surat Tugas Kepala Desa Padang beriang Nomor : 900/26/PBr/II/2016, tanggal 03-02-2016 tentang penugasan AN. Gandarudin (Sekretaris Desa) dan Umardi (Kasi Pemerintahan) untuk menyampaikan Proposal Bantuyuan PAUD Mandiri I Desa Padang Beriang dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094/26/SPPD/2016, tanggal 4 – 02 – 2016 tentang Perjalanan Dinas An. Sapirin (Kepala Desa), Gandarudin (Sekretaris Desa) dan Umardi (Kasi Pemerintahan) ke Provinsi Bengkulu dalam rangka menyampaikan Proposal Bantuyuan PAUD Mandiri I Desa Padang Beriang selama 1 (satu) hari (berangkat 04-02-2016 dan kembali 04-02-2016).
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Surat Tugas Kepala Desa Padang beriang Nomor : 900/23/PBr/II/2016, tanggal 28-01-2016 tentang penugasan AN. Gandarudin (Sekretaris Desa), Umardi (Kasi Pemerintahan) dan Saleha (Kaur Kesejahteraan) untuk Menyampaikan Usulan Rice Milling Unit (RMU) ke Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 094 / 23 / SPPD / 2016, tanggal 29-01-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perjalanan Dinas An. Sapirin (Kepala Desa), Gandarudin (Sekeratras Desa), Umardi (Kasi Pemerintahan) dan Saleha (Kaur Kesejahteraan) ke Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu dalam rangka menyampaikan Menyampaikan Usulan Rice Milling Unit (RMU) selama 1 (satu) hari (berangkat 29-01-2016 dan kembali 29-01-2016).

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Nomor : 900/10/Bend-PBr/V/2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang penyerahan uang sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa An. Didit Suprianto yang diterima oleh Umardi selaku Kasi Pemerintahan untuk pembayaran Honor Tim Pengelola Keuangan Desa Bulan maret s/d Mei 2016. Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Nomor : 900/54/PBr/VI/2016, tanggal 1 Juni 2016 tentang penyerahan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa An. Didit Suprianto yang diterima oleh Umardi selaku Kasi Pemerintahan untuk pembayaran Honor Tim Pengelola Keuangan Desa Bulan Juni 2016. Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Nomor : 900/96/PBr/VII/2016, tanggal 1 Juli 2016 tentang penyerahan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa An. Didit Suprianto yang diterima oleh Umardi selaku Kasi Pemerintahan untuk pembayaran Honor Tim Pengelola Keuangan Desa Bulan Juli 2016. Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Nomor : 900/04/PBr/V/2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang penyerahan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa An. Didit Suprianto yang diterima oleh Imam Arbai (Pimpinan Frida Motor) untuk pembayaran Biaya Pemeliharaan dan Servis kendaraan Roda Dua Operasional Kades dan Sekdes. Bahwa Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor Dinas) Operasional Sekdes dipegang oleh saksi selaku Kasi Pemerintahan. Dan ditarik oleh pihak Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Camat Pino Raya Nomor :

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **82** dari **198 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

028/95/CPR/V/2016, tanggal 9 Mei 2016 perihal Penarikan Kendaraan Dinas Roda Dua. Dan selanjutnya diserahkan pada tanggal 16 Mei 2016. Bahwa selama Sepeda motor Dinas Operasional Sekdes tersebut dipegang oleh saksi selama kurang lebih 1 (satu) bulan hingga diserahkan kepada pihak Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan, Sepeda motor tersebut tidak pernah di servis menggunakan Uang dari APBDes Ds. Padang Beriang TA.2016.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Nomor : 900/34/PBr/V/2016, tanggal 18 Mei 2016 tentang penyerahan uang sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa An. Didit Suprianto yang diterima oleh Tomy Taylor untuk pembayaran Pengadaan 16 (enam belas) StelPakaian Dinas Pemerintah Desa dan BPD. Bahwa hingga saat ini Pakaian Dinas tersebut tidak pernah diterima termasuk oleh saksi selaku Kasi Pemerintahan.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Nomor : 900/87/PBr/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016 tentang penyerahan uang sebesar Rp. 21.040.000,- (dua puluh satu juta empat puluh ribu rupiah) dari Bendahara Desa An. Didit Suprianto yang diterima oleh Sarianto (Kepala Tukang) untuk pembayaran Upah Pembuatan Badan Jalan Tahun 2016 dengan lampiran berupa Daftar Pembayaran HOK Pembersihan Badan Jalan th. 2016 Desa Padang Beriang KEC. Pino Raya. Bahwa saksi tidak pernah ikut bekerja dalam pekerjaan Pembersihan Badan Jalan tersebut dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Nomor : 900/100/PBr/VII/2016, tanggal 1 Juli 2016 tentang penyerahan uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa An. Didit Suprianto yang diterima oleh Sarianto (Kepala Tukang) untuk pembayaran Upah Pengerjaan Sumur dan WC dengan lampiran berupa Daftar Pembayaran HOK Pembuatan Sumur dan WC Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya dimana didalamnya terdapat nama saksi umardi dengan jumlah hari kerja 7 (tujuh) hari kerja dengan total upah yang diterima sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa saksi tidak pernah ikut bekerja dalam

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **83** dari **198 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Pembuatan Sumur dan WC dan tidak pernah menerima uang upah pekerjaan Pembuatan Sumur dan WC sebesar Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut.

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Kwitansi Nomor : 900/102/PBr/VII/2016, tanggal 23 Juli 2016 tentang penyerahan uang sebesar Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Bendahara Desa An. Didit Suprianto yang diterima oleh Sarianto (Kepala Tukang) untuk pembayaran Upah Tukang Pekerja Pengerjaan Jalan Rabat Beton dengan lampiran berupa Daftar Pembayaran HOK Pembuatan Jalan Rabat Beton TH. 2016 Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya bahwa saksi Umardi bekerja selama 11 (sebelas) hari kerja dengan total upah yang diterima sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Bahwa saksi tidak pernah ikut bekerja dalam pekerjaan Pengerjaan Jalan Rabat Beton dan saksi tidak pernah menerima uang upah pekerjaan Pengerjaan Jalan Rabat Beton WC sebesar Rp.880.000,- (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tahu ada bahan-bahannya berupa semen, Seng, Pasir Besi Batu Koral dan lain-lainnya, dan semua barang-barang tersebut yang membelinya yaitu Kepala Desa langsung yaitu Pak Sapirin, sedangkan saksi dan warga ikut kerja dan mendapatkan upah dari kerja sebagai buruh harian ;
- Bahwa saksi tahu kalau terhadap pekerjaan tersebut selanjutnya terjadi permasalahan setelah saksi dipanggil oleh penyidik ;
- Bahwa setahu saksi saudara Didit Supriyanto Putra jadi bendahara Desa Padang Beriang ini lebih kurang sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjabat kepala Desa Padang Beriang ini lebih kurang sudah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa saksi ada mendapatkan gaji sebagai Perangkat Desa dan juga ada mendapatkan gaji sebagai pekerja harian lepas terhadap pekerjaan desa tersebut ;
- Bahwa saksi tahu ada pembelian Laptop, kursi plastik dan barangnya memang ada, namun saksi tidak tahu berapa harganya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayarkan gaji dan honor saksi yaitu bendara Desa saudara Didit Supriyanto Putra ;
- Bahwa setahu saksi untuk di Desa Padang Beriang pada tahun 2016 tersebut yang dapat mengoperasikan komputer adalah Sekretaris Desa dan Kepala Desa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.

3. **ARSAT Bin (Alm) AMIM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2016 Pihak Pemerintah Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan melaksanakan kegiatan Pembuatan Jalan Rabat Beton yang bersumber dari APBDes Desa Padang Beriang TA. 2016.
- Bahwa saksi melansir material pekerjaan rabat beton tersebut ke lokasi pekerjaan dengan cara memuat / menaikkan material ke atas bak mobil dari tempat penumpukan awal dan menurunkannya ke lokasi pekerjaan.
- Bahwa saksi menerima upah dari Sdr. Mustakim dan Sdr. Erwin, yaitu :
 - upah dari Sdr. Mustakim adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - upah dari Sdr. Erwin adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam pembangunan tersebut saksi tidak menggunakan Gambar Kerja / Rencana Anggaran Biaya (RAB). Saksi melaksanakan pembangunan berdasarkan petunjuk lisan terdakwa Sapirin.
- Bahwa untuk Pekerjaan Rabat Beton dan Pagar Kantor Desa telah selesai 100 % namun pada pekerjaan WC dan Kamar Mandi Kantor Desa hingga saat ini masih belum selesai yaitu plafon WC belum terpasang.
- Bahwa yang membayar upah borongan atas pelaksanaan 3 (tiga) jenis pekerjaan tersebut adalah terdakwa Sapirin;
- Bahwa sebagai kenek saksi bekerja untuk menaikkan dan menurunkan bahan matrial berupa , koral, batu semen tersebut atas perintah saudara Erwin dan saudara Mustakim yang punya dan membawa mobil matrial tersebut dan ini atas perintah dari saudara Sapirin Selaku Kepala Desa Padang Beriang ;

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **85** dari **198 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Saudara Mustakim memindahkan material rabat beton dari tempat penumpukan awal kelokasi Rabat Beton sekitar 9 (sembilan) kali atau 9 (sembilan) rit. Sedangkan Sdr. ERWIN memindahkan material rabat beton dari tempat penumpukan awal kelokasi Rabat Beton sekitar 10 (sepuluh) kali atau 10 (sepuluh) rit. Selain memindahkan material rabat beton dari tempat penumpukan awal kelokasi Rabat Beton, Sdr. ERWIN juga ada diminta oleh Kepala Desa Padang Beriang An.SAPIRIN untuk mengangkut semen dari Toko Bangunan yang berlokasi di Ds. Talang Padang ke Ds. Padang Beriang. Dan seingat saya semen tersebut diurungkan di lokasi pekerjaan rabat beton yang berlokasi di Jalan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ds.Padang Beriang;
 - Bahwa setahu saksi, tidak ada masyarakat dikumpulkan untuk membicarakan masalah pembangunan di desa Padang Beriang ini;
Bahwa atas keterangan saksi ini Terdakwa tidak keberatan.
4. SARIANTO Bin DANAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Pada tahun 2016 di Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan dilaksanakan pembangunan Pagar Kantor Desa, Sumur dan WC Kantor Desa, Jalan Rabat Beton yang bersumber dari APBdes Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
 - Bahwa saksi sebagai Kepala Tukang dalam 3 pelaksanaan (tiga) pembangunan Fisik (Pagar Kantor Desa, Sumur dan WC Kantor Desa serta Jalan Rabat Beton) tersebut berdasarkan Penunjukan Lisan Kepala Desa Padang Beriang yang pada saat itu dijabat terdakwa Sapirin.
 - Bahwa sistem pengupahan dalam mengerjakan pembangunan Pagar Kantor Desa, Sumur dan WC Kantor Desa serta Jalan Rabat Beton dengan cara diborongan yaitu :
 - Pekerjaan Pagar Kantor Desa dengan upah borongan sekitar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman 86 dari 198 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Sumur dan WC Kantor Desa dengan upah borongan sekitar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pekerjaan Jalan rabat beton di 2 (dua) lokasi dengan upah borongan sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa dalam pembangunan tersebut saksi tidak menggunakan Gambar Kerja / Rencana Anggaran Biaya (RAB). Saksi melaksanakan pembangunan berdasarkan petunjuk lisan terdakwa Sapirin.
- Bahwa untuk Pekerjaan Rabat Beton dan Pagar Kantor Desa telah selesai 100 % namun pada pekerjaan WC dan Kamar Mandi Kantor Desa hingga saat ini masih belum selesai yaitu plafon WC belum terpasang.
- Bahwa yang membayar upah borongan atas pelaksanaan 3 (tiga) jenis pekerjaan tersebut adalah terdakwa Sapirin.
- Bahwa menurut saksi untuk pengerjaan Pagar Desa dibutuhkan waktu lebih kurang 5 (Lima) hari, MCK dan Sumur serta Rabat Beton dengan waktu lebih kurang 4 (empat) hari atau Jalan Desa tersebut memerlukan waktu lebih kurang 6 (enam) hari ;
- Bahwa saksi menerima uang untuk upah kerja dari Bendahara Desa Padang Beriang yaitu saudara Didit Supriyanto Putra atas perintah Terdakwa selaku Kepala Desa Padang Beriang ;

Bahwa Atas saksi ini Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. **SALEHA Binti HAKIM** . dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Jabatan saksi adalah selaku Kasi Kesejahteraan pada pemerintahan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan terhitung sejak 2 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/06/tahun 2016. ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemerintah Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan ada melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa Ds. Padang Beriang TA. 2016 ;

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **87** dari **198 Halaman**



- Bahwa setahu saksi Alokasi dana untuk Desa Padang Beriang TA. 2016 total sejumlah Rp. 1.058.166.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - 1) Dana Desa (DD) Rp. 624.791.000,-
 - 2) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Rp. 5.683.000,-
 - 3) Alokasi Dana Desa (ADD) Rp. 427.692.000,-
= Rp.1.058.166.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi dana desa tersebut digunakan untuk Pembangunan yaitu pembuatan Pagar Desa, pembuatan WC yaitu pembuatan MCK dan Sumur, dan pembuatan Jalan beton Desa/ Jalan Rabat beton ;
- Bahwa menurut saksi semua pekerjaan dilakukan dengan cara Swadaya Masyarakat ;
- Bahwa setahu saksi untuk kegiatan keuangan diurus oleh saudara Didit Supriyanto Putra, dan beliau lah yang mengurus pengeluaran Desa ;
- Bahwa setahu saksi Saudara Didit Supriyanto Putra jadi bendahara Desa Padang Beriang ini lebih kurang sudah 1 (satu) tahun ;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa menjabat kepala Desa Padang Beriang ini lebih kurang sudah 5 (lima) tahun ;
- Bahwa sebagai Kasi Kesejahteraan Gaji saksi sebulannya sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditambah uang kesejahteraan lainnya jadi total yang saksi terima setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa seingat saksi ada dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka untuk pembangunan Desa, namun saksi lupa berapa kali.;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi dengan bukti kuitansi yang ditandatangani saksi, untuk honor saksi dari Desa, Saksi membenarkan tandatangan dalam bukti kuitansi tersebut, namun saksi tidak tahu siapa yang membuat kuitansi tersebut ;
- Bahwa menurut saksi masyarakat merasakan fungsi dari pembangunan yang dilakukan tersebut.;



- Bahwa setahu saksi Tower juga sudah bagus dapat digunakan oleh masyarakat, namun sampai saat ini belum digunakan oleh masyarakat ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

6. **HOLIDY SYARIF Bin RIFA'I SYAF**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Jabatan saksi adalah Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kec. Pino Raya sejak tahun 2015 yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan yang saksi lupa Nomor dan tanggalnya;
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan ada menerima bantuan Keuangan Desa pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa dana APBDes Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 adalah sebesar Rp.1.058.166.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagai persyaratan pembayaran.
- Bahwa saksi tidak melakukan pembelian dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan belanja pengadaan Barang / Jasa, semua barang sudah ada di kantor Desa Padang Beriang.
- Bahwa saksi mengetahui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Semester I TA. 2016 yang diperlihatkan kepada saksi dan benar tandatangan tersebut merupakan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tersebut telah sesuai dengan realisasi atau tidak dikarenakan saksi menandatangani seluruh dokumen dalam SPJ tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu. Yang meminta saksi menandatangani dokumen SPJ tersebut adalah terdakwa Sapirin. Dan seluruh dokumen SPJ selesai ditandatangani dalam 1 (satu) hari tersebut. Selain itu saksi

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **89** dari **198 Halaman**



tidak mengetahui benar atau tidaknya isi SPJ tersebut dikarenakan yang melakukan pembelian barang / jasa dalam pelaksanaan APBDes Ds. Padang Beriang TA. 2016 tersebut bukan saksi, melainkan semuanya dilakukan terdakwa Sapirin.

- Bahwa Peran atau kapasitas saksi pada pelaksanaan pengelolaan APBDes Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 adalah selaku Anggota Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Raperdes APBDes Pengelolaan Kauangan Desa (DD/ADD) Kecamatan Pino Raya tahun 2016 yang berdasarkan Surat Keputusan Camat Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 09 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 tentang penetapan tim monitoring dan evaluasi Penyusunan Raperdes APBDes Pengelolaan Kauangan Desa (DD/ADD) Kecamatan Pino Raya tahun 2016, dengan keanggotaan :
 - a. JUNAIDI, S.Sos (Camat) selaku Ketua.
 - b. ZUL EFENDI, SIP (Sekcam) selaku Sekretaris.
 - c. Ir. HOLIDY SYARIF (Kasi PMD) selaku Anggota.
 - d. SAIDI YANIM (Kasi Pemerintahan) selaku Anggota.
- Bahwa setahu saksi Tugas dan tanggung jawab Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Raperdes APBDes Pengelolaan Kauangan Desa (DD/ADD) Kecamatan Pino Raya tahun 2016 termasuk saksi didalamnya selaku anggota adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan evaluasi Raperdes APBDes dan Verifikasi terhadap kelengkapan dan elemen dokumen APBDes tahun 2016 (RPJMDes beserta Perdesnya, RKPDes beserta Perdesnya, dan Raperdes/RAPBDes serta Perdes APBDes) termasuk kelengkapan pencairan dana APBDes tahun 2016.
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat perkembangan penyerapan dan penggunaan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan pagu dana APBDes masing-masing desa tahun 2016.



- c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut secara berkala/persemester kepada Bupati Bengkulu Selatan melalui Camat Pino Raya.
- Bahwa menurut saksi benar Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan ada menyusun dan membuat Rancangan Peraturan Desa tentang APBdes Padang Beriang TA.2016 sebagaimana rancangan Peraturan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Nomor ... (tidak ada nomor) Tahun 2016, tanggal (tidak ada tanggal dan bulan) 2016 tentang Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016.
 - Bahwa dalam Tim APBDes saksi selaku Anggota Tim, untuk Sekretarisnya yaitu Sekretaris Camat dan Ketua Tim yaitu Pak Camat ;
 - Bahwa setahu saksi Tim bekerja sesuai prosedur, dan Tim menilai pekerjaan yang dilakukan di Desa Padang Beriang ini telah dilaksanakan, dan Tim hanya sebatas memyalurkan dana agar sampai ke Desa ;
 - Bahwa setahu saksi hasil evaluasi dari Tim terhadap dana APBdes untuk Desa Padang Beriang bahwa untuk APBDes padang Beriang ini disetujui dananya dan selanjutnya disalurkan ke Desa melalui Rekening Kepala Desa Padang Beriang ;
 - Bahwa setahu saksi Tim Juga mengetahui kalau APBDes dari Desa Padang Beriang tersebut tanpa nomor dan Tim dari Kecamatan mengetahuinya, kalau Raperdes tersebut tidak ada nomornya dan Tim membuat catatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Ds. Padang Beriang TA. 2016, namun Saksi lupa dan yang masih saksi ingat temuan tersebut adalah :
 - a. Tidak adanya nomor dan tanggal penetapan Rancangan Peraturan Desa.
 - b. Tidak adanya Surat Keputusan BPD Desa Padang Beriang tentang persetujuan atau kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa dimaksud.
 - c. Tidak adanya Peraturan Desa Padang Beriang tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Ds. Padang Beriang Tahun 2016.



d. Tidak adanya Surat Keputusan BPD Desa Padang Beriang tentang persetujuan atau kesepakatan atas Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Ds. Padang Beriang.

- Bahwa menurut saksi ada pendamping desa dari pihak Kecamatan ;
- Bahwa setahu saksi tugas pendamping Desa yang dari Kecamatan tersebut yaitu ruang lingkup kerjanya untuk semua desa-desa dalam Kecamatan yang bersangkutan ;
- Bahwa setahu saksi terhadap pendamping Desa ini ada mendapatkan hasil laporan pekerjaan yang dilakukan oleh Kepala Desa ;
- Bahwa setahu saksi Pendamping Desa tersebut mulai bekerja semenjak Dana turun dan atau cair serta mulai di laksanakan pekerjaan di Desa ;

Atas keterangan saksi ini Terdakwa tidak keberatan.

7. **FEBIE YOFIZA Bin MININDRA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sebagai Pemilik Usaha Photo Copy Fhaldy yang menjual alat tulis kantor, jasa penggandaan (photo copy), Jasa Pengetikan dan jasa penjilidan yang beralamat di Desa Kelutum Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa pada tahun 2016 Pihak Pemerintah Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan membeli alat tulis kantor, menggandakan (photo copy), menjilid berkas di Photo Copy Fhaldy milik saksi.
- Bahwa pihak Desa Padang Beriang ada meminta tolong kepada saksi untuk mencari bola Voly, Bola Futsal, Costum Bola Voly, Costum Futsal dan Modem namun saksi lupa jumlahnya namun harga yang saksi jual ke Pihak Desa Padang Beriang yaitu :
 - Untuk Bola Futsal, bola Voly, costum Futsal dan Costum Bola Voly harga jual semuanya sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Untuk Modem termasuk pulsanya adalah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan kwitansi pembelian saksi membenarkan semua tandatangan atas nama Febie Yofiza yang terdapat pada seluruh kwitansi tersebut adalah benar tandatangan saksi selaku pemilik usaha Photo Copy Fhaldy

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **92** dari **198 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sapirin karena ada kerjasama yaitu jual beli ATK (Alat Tulis Kantor), karena saksi bergerak dibidang jasa penjualan Alat Tulis kantor, Jasa Pengadaan Fhotocopy, Jasa Pengetikan, Jasa Penjilidan ;
- Bahwa saksi membuka usaha Fhotocopy, jual Alat Tulis Kantor sudah sejak lebih kurang 10 (sepuluh tahun yang lalu) ;
- Bahwa menurut saksi Toko saksi letaknya di Kota Kecamatan Pino Raya, jaraknya dengan Desa Padang Beriang cukup jauh.
- Bahawa Saksi lupa ada berapa kali terdakwa belanja di toko saksi , namun cukup banyak dan berkali-kali terdakwa belanja di Toko saksi tersebut.
- Bahwa menurut saksi terdakwa belanja Tidak tentu, kadang belanja melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kadang tidak sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) belanjannya.;
- Bahwa menurut saksi nota belanja pembelian terdakwa semua tandatangan atas nama FEBIE YOFIZA yang terdapat pada seluruh nota tersebut adalah benar tandatangan saya selaku pemilik usaha FHOTO COPY FHALDI. Untuk jenis barang dan volume yang tertulis pada semua nota tersebut diatas, saksi tidak ingat lagi apakah sesuai dengan realisasi belanja sebenarnya atau tidak. Sedangkan untuk harga satuan masing-masing barang yang tertulis pada semua nota tersebut diatas tidak semuanya benar. Harga yang sebenarnya adalah sebagaimana yang telah saksi terangkan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sendiri yang belanja alat tulis kantor di toko milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

8. **MUHAMMAD YASIR Bin SULAIMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi selaku Pemilik Usaha Crystal Computer yang bergerak dibidang Service dan Penjualan Komputer dan accessoris yang beralmat di Jl. A. Yani No. 78 RT. 05 Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa Pada tahun 2016 Terdakwa Saripin als Ujang Tukul Bin Su'ir membeli:
 - 1 (satu) Unit Laptop merk AXIOO dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah),

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **93** dari **198 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit printer Canon ip2770 dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) unit Camera Canon dengan harga Rp.6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 1 buah memori yang saksi lupa kapasitasnya dan harganya. Namun memori yang saksi jual paling tinggi dengan kapasitas 32 gyga dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah Cartidge printer canon hitam dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah Cartidge printer canon warna dengan harga Rp.260.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah),
 - 1 (satu) botol Tinta Printer Hitam Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa setelah diperlihatkan nota pembelian An. Crystal Computer dengan item pembelian laptop seharga Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan Printer Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) saksi membenarkan nota Crystal Computer tersebut namun tidak sesuai dengan realisasi belanja yang sebenarnya baik jenis barang, volume maupun harganya.
 - Bahwa setahu saksi tidak ada terdakwa minta untuk melakukan Mar Up harga atau penggelembungan terhadap harga-harga barang berupa 1 (satu) unit Lap Top yang di beli oleh terdakwa pada Toko milik saksi tersebut ;
 - Bahwa Saksi buka usaha Jual Beli Komputer, Service, jual suku cadangnya sudah cukup lama ;
 - Bahwa menurut saksi, terdakwa pada waktu membeli 1 (satu) Unit Lap Top, tidak pernah memyodorkan kuitansi kosong, terdakwa beli Lap Top dan saksi mengeluarkan kuitansi Toko saksi yaitu Toko "CRYSTAL COMPUTER";
 - Bahwa Toko saksi letaknya di Kota Kabupaten dan jaraknya dengan Desa Padang Beriang cukup jauh lebih kurang 30 Km.;
 - Bahwa setahu saksi yang belanja Lap Top dan alat-alat kelengkapannya di toko saksi adalah terdakwa ini sendiri.;
- Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan;

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **94** dari **198 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **MUSTAKIM Bin AHMAD**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2016 terdapat pembangunan jalan rabat beton di Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
 - Bahwa saksi melakukan pengangkutan material krokos untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan rabat beton dari depan rumah terdakwa Sapirin (lokasi material) ke lokasi pekerjaan pembuatan jalan rabat beton.
 - Bahwa saksi mengangkut sebanyak 9 (sembilan kali) dan upah 1 (satu) kali angkutan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga total upah angkutan/lansir material krokos dimaksud adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)..
 - Bahwa saksi menerima upah lansir sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa Sapirin.
 - Bahwa saksi tidak menerima tanda bukti pembayaran upah dan tidak menandatangani kwitansi pembayaran.
 - Bahwa saksi mengangkut matrial yang dipesan terdakwa sebanyak 9 (sembilan) trip dan setiap saksi mengangkut barang berupa matrial langsung dibayar oleh terdakwa ;
 - Bahwa Setahu saksi matrial yang saksi angkut itu, untuk keperluan pembuatan jalan Rabat Beton Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan ;
 - Bahwa setahu saksi, jalan Rabat beton, WC Umum dan sumur serta pagar yang dibuat sampai sekarang dapat difungsikan dan digunakan oleh warga ;
- Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan ;

10 **KALIDIN Bin SYAMSUDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2016 terdapat pembangunan jalan rabat beton di Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi juga mengangkut semen sebanyak 20 (dua puluh) sak sebanyak 1 (satu) kali angkut dari Toko Bahan Bangunan di Ds. Talang padang ke Ds. Padang Beriang tepatnya dilokasi pekerjaan rabat beton yang berlokasi di

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **95** dari **198 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mesjid dengan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterima langsung dari terdakwa Sapirin.

- Bahwa saksi tidak menerima tanda bukti pembayaran upah dan tidak menandatangani kwitansi pembayaran.
- Bahwa benar saksi sopir mobil yang mengangkut matrial berupa Pasir, Koral, Semen untuk Desa Padang Beriang tahun 2016 ;
- Bahwa saksi mengangkut matrial yang dipesan terdakwa sebanyak 2 (dua) trip dan setiap saksi mengangkut barang berupa matrial langsung dibayar oleh terdakwa ;
- Bahwa menurut saksi, ongkos angkutnya yang saksi terima setiap, pengangkutan 1 (satu) tripnya saksi dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka untuk 2 (dua) trip saksi dibayar sebanyak Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang memberi uang untuk pengangkutan matrial kepada saksi adalah Terdakwa Sapirin
- Bahwa setahu saksi matrial yang saksi angkut itu untuk pembuatan jalan Rabat Beton Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Bahwa setahu saksi, jalan Rabat beton, WC Umum, Sumur, pagar Desa yang dibuat tersebut, sampai sekarang ini dapat difungsikan dan digunakan oleh warga ;

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan;

11. **SYADIKIN Bin ISHARUDIN** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa jabatan saksi adalah Kepala Desa Padang Beriang sejak tanggal 30 September 2016 berdasarkan SK Bupati Bengkulu Selatan No. : 140/571/tahun 2016, tanggal 30 september 2016 tentang pengangkatan Pejabat Kepala Desa Padang Beriang kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan menggantikan terdakwa sapirin yang diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Padang Beriang berdasarkan SK Bupati Bengkulu selatan No. : 140/530/Tahun 2016 tanggal 7 September 2016 tentang pemberhentian kepala Desa Padang Beriang kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi tahu, kalau Kepala desa dan Bendahara Desa Padang Beriang tersangkut masalah Dana desa (DD)

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **96** dari **198 Halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari beritanya pada waktu terdakwa dalam pemeriksaan oleh pihak Kepolisian namun sebelumnya ada pemeriksaan dari Inspektorat dan BPKP ;

- Bahwa terdakwa Sapirin alias Ujang Tukul bin Su'ir selaku Kepala Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 445 / Tahun 2011, tanggal 13 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, Kepala Desa Pino Baru dan kepala Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa terdakwa Didit Suprianto Putra bin Samdin selaku Bendahara Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 01 Tahun 2016, tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa Semua administrasi atau dokumen terkait pelaksanaan APBDes Desa Padang Beriang TA. 2016 yang ada di Kantor Desa Padang Beriang dalam keadaan tidak lengkap dan berupa foto copy (tidak ada yang asli).
- Bahwa pada saat terdakwa SAPIRIN menjabat sebagai Kepala Desa Padang Beriang sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa membentuk Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang membantu Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, yakni mendasari Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor 06 Tahun 2016, tanggal 2 Februari 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, dengan susunan :
 - a. SAPIRIN (Kepala Desa) : PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa)
 - b. GANDARUDIN (Sekretaris Desa) : KPTPKD (Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. UMARDI (Kepala Seksi Pemerintahan): PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
- d. DIDIT SUPRIANTO PUTRA (Bendahara) : ANGGOTA
- Bahwa Seharusnya APBDesa tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - Bahwa pada saat saksi diangkat sebagai Penjabat sebagai Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan penggunaan dana APBDes Desa Padang Beriang TA.2016 adalah sebesar 60 % berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D).
 - Bahwa pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) masuk ke Rekening Kas Desa dalam 2 (dua) tahap, yakni :
Tahap pertama 60 %, dengan perincian :
 - Alokasi Dana Desa (ADD) masuk ke Rekening Kas Desa sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah). (Saat itu masih dalam kepemimpinan terdakwa Sapirin).
 - Dana Desa (DD) masuk ke Rekening Kas Desa sebesar Rp.374.874.600,- (tiga ratus tujuh puluh empat delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).
 - Dan dana ADD / DD Desa Padang Beriang TA. 2016 tahap pertama (60%) tersebut sudah digunakan untuk membiayai belanja desa pada saat kepemimpinan Kepala Desa Padang Beriang Sapirin.Tahap kedua 40 %, dengan perincian :
 - Alokasi Dana Desa (ADD) masuk ke Rekening Kas Desa sebesar Rp.171.076.800,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah). (Saat itu masih dalam kepemimpinan terdakwa Sapirin).
 - Namun Alokasi Dana Desa (ADD) 40% tersebut belum digunakan untuk membiayai Belanja Desa.
 - Bahwa Kegiatan APBDes Desa Padang Beriang TA. 2016 sejak saksi diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu, Dana yang ditarik

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **98** dari **198 Halaman**



dari Rekening Kas Desa adalah sebesar Rp.167.000.000,- (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak tahu apakah fisik kegiatan yang didanai oleh ADD dan DD tersebut sesuai dengan Realisasi Penggunaan.
- Namun pekerjaan yang menurut saksi tidak sesuai dengan realisasi penggunaan dana, yakni :
 - Pekerjaan Sumur Kantor Desa. Berdasarkan RAB bahwa kedalaman sumur tersebut adalah sedalam 7 m, namun realisasinya berdasarkan kasat mata, galian sumur tersebut baru mencapai 4 meter. Sedangkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj) bahwa Upah pembuatan Sumur tersebut sudah dibayarkan 100 %.
 - Pekerjaan Pagar Kantor Desa hingga saat ini belum selesai, sedangkan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj) upah pembuatan Pagar tersebut telah 100 % dibayarkan.
 - Pembuatan Pakaian Dinas Perangkat Desa dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj) sudah lunas dibayar dan sudah dilakukan serah terimakan dalam keadaan baik dan cukup, namun realisasinya pakaian dinas dimaksud belum ada satupun diterima oleh perangkat desa.
 - Pembuatan Tenda sebanyak 2 (dua) unit, realisasi yang sudah ada sebanyak 1 unit, Sisanya 1 (satu) unit belum dilaksanakan karena saksi tidak berani untuk melaksanakannya. Masalahnya pengadaan tenda tersebut ada tercantum dalam APBDes namun tidak ada tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Sedangkan sesuai aturan bahwa penyusunan APBDes tersebut mendasari ke RKP Desa.
 - Pekerjaan Pembuatan Rabat Beton. Pekerjaan Pembuatan Rabat Beton tersebut hingga saat ini belum selesai, dan saksi selaku Penjabat Kades Padang Beriang tidak berani melanjutkan pekerjaan tersebut, dikarenakan RAB pekerjaan Rabat Beton tersebut tidak memiliki dasar hukum dikarenakan RAB tersebut tidak ditandatangani oleh Tim Survey dan Design serta tidak ada Cap Stempel.



- Bahwa setahu saksi waktu kerja pembuatan Jalan rabat Beton Desa, Pembuatan pagar Desa, pembuatan WC, pembuatan Sumur Desa dan pembuatan Tower Desa ini dilakukan oleh Kepala Desa pada tahap tahap I (satu) pencairan Dana Desa (DD);

- Bahwa Untuk Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya ini, saksi tidak tahu ada pendamping Desa atau tidak, karena saksi tidak kenal dengan pendamping Desa tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setiap Desa harus ada pendamping Desa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, untuk di Desa Padang Beriang ini Pendamping Desa berjalan atau tidak ;
- Bahwa setahu saksi Pendamping Desa tersebut mulai bekerjanya semenjak Dana turun dan atau cair serta mulai dilaksanakan pekerjaan di Desa ;

Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.

12. **ARUN SUARDI Bin KRAM**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai yaitu Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) ;
- Bahwa saksi menjabat Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), baru 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2015/2016 ; sebelumnya sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 saksi selaku anggota BPD Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu selatan ;
- Bahwa setahu saksi benar bahwa Pemerintah Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan ada melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa Ds. Padang Beriang TA. 2016 ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besarnya jumlah dana Desa yang dialokasikan untuk Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD, tidak pernah ada rapat atau musyawarah desa guna membahas serta menyepakati Rancangan peraturan Desa tentang APBDes Desa Padang Beriang TA 2016 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, terhadap dana Desa tersebut digunakan digunakan untuk Pembangunan yaitu pembuatan Pagar Desa, pembuatan WC yaitu pembuatan MCK dan Sumur, dan pembuatan Jalan beton Desa/ Jalan Rabat beton ;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada berapa kali Dana desa ini cair atau turun ke Desa ;
 - Bahwa setahu saksi terhadap Keuangan dan pembayaran honor Desa diurus oleh saudara Didit Supriyanto Putra, dan beliaulah yang mengurus pengeluaran Desa ;
 - Bahwa setahu saksi saudara Didit Supriyanto Putra ini menjabat sebagai Bendahara di Desa Padang Beriang ini lebih kurang sudah 1 (satu) tahun ;
 - Bahwa setahu setahu saksi Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Padang Beriang ini ini lebih kurang sudah 5 (lima) tahun ;
 - Bahwa terdakwa selaku kepala Desa tidak ada meminta saran dari saksi selaku Ketua BPD;
 - Bahwa saksi, selaku ketua PBD, mendapatkan honor sebesar Rp. 1.000.000,- (seratus ribu rupiah setiap bulannya selaku Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa).;
- Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.

13. **ASNAWI REZA Bin AKHIRUDIN** , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Wiraswasta yaitu sebagai pemilik Usaha Toko “SINAR KARYA COMPUTER” yang bergerak di bidang Service dan penjualan komputer dan Accessoris yang beralamat di jalan A. Yani Nomor 78 Rt. 05 Ibu Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sapirin Kades Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya kenal, namun dengan saudara Didit Suprianto saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi kenalnya dengan terdakwa Sapirin karena ada kerjasama yaitu jual beli Lap Top, dan Printer, dan terdakwa ada membeli di Toko Saksi yaitu Toko “ “SINAR KARYA COMPUTER”;
- Bahwa terdakwa Sapirin membeli di Toko saksi 1 (satu) unit Unit Laptop merk ACER CORE 3 dan Printer merk CANON ;

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **101** dari **198**
Halaman



- Bahwa benar nota dan cap Toko Sinar Karya Komputer tersebut adalah nota Toko Sinar Karya Komputer.
- Bahwa total belanja Kades Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan di Toko Sinar Karya Komputer adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan nota yang tertuang pada Nota Toko Sinar Karya Komputer pada laporan penggunaan dana dalam SPJ Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan yakni Rp.7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah). Tanda tangan pada lembar Kwitansi, Jawaban Nota Pesanan dan Berita Acara serah terima barang dalam Laporan dimaksud bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa setahu saksi alasan dari terdakwa ini untuk menambah harga pembelian laptop dan printer tersebut untuk membayar pajak ;
- Bahwa menurut saksi Toko“SINAR KARYA COMPUTER”; Milik saksi dengan desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya tersebut cukup jauh lebih kurang 30 sampai 40 Km;
- Bahwa menurut saksi, terdakwa Sapirin ini belanja Lap Top dan printer di toko saksi Cuma 1 (satu) kali dan bayar secara kontan;
- Bahwa setahu saksi, hanya terdakwa yang belanja Lap Top dan alat-alat kelengkapannya di toko saksi ;

Atas keterangan terdakwa tidak keberatan ;

14. **UJANG ALI Bin HASAN ALI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pekerjaan dan jabatan Pekerjaan saksi adalah Pegawai negeri Sipil dan sekarang ini jabatan saya Staff Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tahun 2011 ;
- Bahwa tugas saksi selaku Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) penyaluran bantuan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.



2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan;
- Bahwa pada tahun 2016 di Desa Padang Beriang Kecamatan Pini Raya Kabupaten Bengkulu Selatan menerima bantuan Keuangan Dsa Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan , dengan total dananya sebesar Rp. 1.052.483.000,- (Satu Milyar lima Puluh Dua Juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - Bahwa saksi menyalurkan Yaitu berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), untuk Dana Desa dilakukan sebanyak 2 tahap pencairan yaitu pertama pencairan sebanyak 60% dan kedua pencairan sebanyak 40% total perncairn 100% dan untuk Alokasi Dana Desa dilakukan sebanyak 3 kali pencairan ;
 - Bahwa peran saksi terhadap Dana desa dan Alokasi Dana Desa tersebut khususnya untuk Desa Padang Beriang adalah pada pelaksanaan bantuan Keuangan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 adalah selaku Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) penyaluran bantuan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 11.a Tahun 2016, tanggal 9 Februari 2016 tentang Keputusan Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan tentang penetapan Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;
 - Bahwa terhadap dana desa tersebut di tranfernya di kirim melalui rekening dari Rekening Kabupaten ke rekening Desa Padang Beriang dan atas nama Kepala Desa Padang Beriang yaitu terdakwa Sapirin dan Bendahara Desa yaitu saudara Didit Suprianto Putra ;
 - Bahwa menurut saksi cara kepala desa mencairkan dana tersebut dengan caranya yaitu Kepala desa mengajukan permohonan ke



BPKAD Kabupaten, selanjutnya dana Desa dicairkan ke Desa Padang Beriang melalui Rekening Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa membuat laporan anggaran yang sudah di terima dan dilaksanakan di desa Padang Beriang tersebut ;

- Bahwa saksi juga menyalurkan dana ADD dan DD ini keseluruhan desa-desa yang ada di kabupaten bengkulu Selatan untuk desa Padang Beriang dan saksi menelaah seluruh Desa yang jumlahnya sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) Desa.
- Bahwa menurut saksi salah satu tugas saksi yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, masudnya mengendalikan dana Desa, dari Kas Daerah ke Kas Desa Di kabupaten Bengkulu selatan ini termasuk ke kas desa Padang Beriang.;
- Bahwa setahu saksi dana APBDesa Padang Beriang untuk tahun Anggaran 2016 tersebut, sudah di tranfer ke Rekening Desa Padang Beriang seluruhnya melalui rekening Kepala desa
- Bahwa menurut saksi, terhadap dana desa ini Cuma ada nama kegiatan, pagu berapa jumlahnya dan realisasi pekerjaannya yang dilaporkan Desa ke Dinas DPPKAD tersebut ;
- Bahwa menurut saksi dalam menyalurkan dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut ke Desa-desa itu ada Cek Listnya, sesuai dengan Peraturan Bupati (PerBup) dan dicairkan ke desa-desa
- Bahwa menurut saksi Untuk dana Desa Padang Beriang tahun Anggaran 2016 tersebut, sudah di tranfer ke Rekening Desa Padang Beriang seluruhnya melalui rekening Kepala desa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

15. **AFYENITA, SE Binti JASRIMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dan sekarang ini Jabatan saksi Staff Keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Selatan sejak tahun 2011 ;
- Bahwa yang saksi lakukan sehubungan dengan Kepala desa di Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan adalah adanya pembayaran 4 (Empat) item pekerja Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Padang Bariang tersebut karena

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **104** dari **198**

Halaman



saksi sebagai penyaluran PPTK (Pejabat Pelaksana teknis kegiatan) ;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku bendahara pengeluaran tersebut khususnya untuk pembangunan di Desa Padang Beriang ini adalah menyalurkan bantuan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kab Bengkulu selatan tahun anggaran 2016, tugas dan tanggungjawab yaitu membuat administrasi penyaluran dana dari rekening Kas daerah kepada rekening Kas Pemerintah Desa Padang Beriang Kec. Pino raya Kab. Bengkulu selatan ;
- Bahwa selain untuk penyaluran Dana desa dan Alokasi Dana Desa, tugas saksi Tugas saksi lainnya yaitu menyalurkan Pos Bantuan untuk orang sakit, Partai bantuan dibidang keagamaan serta bantuan sosial lainnya ;
- Bahwa yang saksi salurkan ke desa-desa tersebut yaitu berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), untuk Dana Desa dilakukan sebanyak 2 tahap pencairan yaitu pertama pencairan sebanyak 60% dan kedua pencairan sebanyak 40% total perncairan 100% dan untuk Alokasi Dana Desa dilakukan sebanyak 3 kali pencairan ;
- Bahwa menurut saksi bantuan keuangan yang diterima pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 adalah sebagai berikut :
 1. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 427.692.000,- (empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh dua ribu) yang bersumber dari APBD Bengkulu Selatan TA.2016.
 2. Dana Desa (DD) sebesar Rp. 624.791.000,- (enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari APBN TA.2016. Sehingga total dana APBDes Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 dari bantuan keuangan dimaksud adalah sebesar Rp. 1.052.483.000,- (satu milyar lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).



- Bahwa Kepala Desa mencairkan dana tersebut menurut saksi yaitu kepala desa mengajukan permohonan ke BPKAD Kabupaten, selanjutnya dana Desa dicairkan ke Desa Padang Beriang melalui Rekening Kepala Desa dan selanjutnya Kepala Desa membuat laporan anggaran yang sudah di terima dan dilaksanakan di desa Padang Beriang tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi anggaran Desa Padang Beriang yang bermasalah adalah tahun 2016;
 - Bahwa saksi tahu dana anggaran Desa Padang Beriang ini ada masalah setelah saksi dipanggil dan jadi saksi oleh Polisi dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa besarnya dana yang jadi masalah dalam perkara di desa Padang Beriang ini.
 - Bahwa saksi tidak ikut mengelola anggaran untuk Pos bantuan Dana desa dan Alokasi dana Desa di Desa-desanya saksi cuma menyalurkan kerekening Desa saja untuk seluruh Desa-Desa di kabupaten Bengkulu selatan, termasuk Desa Padang Beriang melalui Rekening Kepala desanya dan yang mengelola Dana Desa yaitu Bendahara desa.
 - Bahwa menurut saksi terhadap Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 dengan rekening pada BANK BENGKULU CAB MANNA No. Rek. 0030201977701 dari Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 4 (empat) kali, yakni:
 - a. DANA ADD dan DD TAHAP 1 (60%) sebesar Rp.631.489.800,- (enam ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 12 Mei 2016 (ADD) sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
 2. Pada tanggal 8 Juni 2016 (DD) sebesar Rp.374.874.600,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- Penyaluran dana TAHAP I (60%) APBDes Padang Beriang Kec. Pino Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 tersebut dengan cara Pemerintah Desa Padang Beriang mengajukan surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Bengkulu Selatan, dengan melampirkan administrasi sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan dana ADD dan DD dari Kades Padang Beriang serta ditujukan kepada Kepala DPPKAD Bengkulu Selatan.
 2. Surat Pernyataan tanggung jawab/fakta integritas yang ditanda tangani oleh kades Padang Beriang.
 3. Copy Rekening Desa.
 4. APBDes Padang Beriang TA.2016.
 5. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa TA.2015.
 6. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa TA.2015.
- b. DANA ADD dan DD TAHAP 2 (40%) sebesar Rp. 420.993.200,- (empat ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. Pada tanggal 31 Agustus 2016 (ADD) sebesar Rp. 171.076.800,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 2. Pada tanggal 9 November 2016 (DD) sebesar Rp. 249.916.400,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah).

Penyaluran dana TAHAP II (40%) APBDes Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 tersebut dengan cara Pemerintah Desa Padang Beriang mengajukan surat permohonan pencairan yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Bengkulu Selatan, dengan melampirkan administrasi sebagai berikut :

1. Surat permohonan pencairan dana dari Kades Padang Beriang serta ditujukan kepada Kepala DPPKAD Bengkulu Selatan.
2. Copy Rekening Desa.
3. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) TAHAP I (60%).

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **107** dari **198**
Halaman



4. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa (ADD) TAHAP I (60%).

- Bahwa menurut saksi dana tersebut benar sudah masuk kerekening desa Padang Beriang atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa ;
 - Bahwa menurut saksi untuk permintaan bantuan berupa alokasi dana Desa berdasarkan permintaan dari Desa tersebut kemudian di perhitungkan berdasarkan kepentingan Masyarakat Desa;
 - Bahwa untuk mengatur pemberian dana ke Desa-desa sudah diatur pada APBD ;
 - Bahwa saksi tidak tahu untuk untuk pelaksanaan pengelolaan dana APBDesa Padang Beriang untuk tahun Anggaran 2016 tersebut, sudah dilaksanakan seluruhnya;
 - Bahwa semua dana baik dana desa maupun alokasi dana desa sudah di tranfersemuanya pada tahun 2016 tersebut melalui rekening Kepala desa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa menurut saksi ada 142 Desa diwilayah yang laksanakan ini untuk di kabupaten Bengkulu selatan.
 - Bahwa menurut saksi untuk Desa Padang Beriang ini total dananya sebesar lebih kurang Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 - Bahwa Selaku Bendahara pengeluaran, saksi sudah menyalurkan dana untuk Desa Padang Beriang dan ada bukti pengirimanke rekening dan diterima oleh desa melalui Rekening Kepala desanya bersama dengan Bendahara desa ;
- Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan;

16. **GANDARUDIN Bin RUHIN**, Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan dipersidangan dibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan ada menerima bantuan Keuangan Desa pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan



- ;- Bahwa kapasitas saksi pada Pemerintahan Desa Padang Beriang adalah sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) mendasari Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140 / 01 Tahun 2015, tanggal 3 Januari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Pemerintahan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan / Pengangkatan saksi (Gandarudin) selaku Sekretaris Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa terdakwa Sapirin menjabat sebagai Kepala Desa Padang Beriang terhitung sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 445 / Tahun 2011, tanggal 13 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, Kepala Desa Pino Baru dan kepala Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan
- .- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140/530/Tahun 2016, tanggal 7 September 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan terdakwa Sapirin als Ujang Tukul bin Su'ir diberhentikan dan digantikan oleh Syadikin sebagai penjabat Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 571/ Tahun 2016, tanggal 30 September 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa selaku Ketua Tim Penyusunan RKP Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan saksi tidak ada dan tidak pernah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya TA. 2016.
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun RKP Desa Padang Beriang TA. 2016 dimaksud Saksi menandatangani RKP Desa Padang Beriang TA.2016 tersebut diminta oleh Sapirin yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Padang Beriang dan saat itu RKP Desa Padang Beriang dimaksud sudah dalam keadaan bentuk jadi.
- Bahwa selaku Sekretaris Desa saksi tidak melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran



Pendapatan dan belanja Desa Padang Beriang TA. 2016 yang kemudian menyampaikannya kepada Kepala Desa untuk kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa guna dibahas dan disepakati bersama. yang saksi ketahui APBDes Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 sudah dalam keadaan bentuk jadi Saksi tidak tahu siapa yang menyusun / membuat APBDes Desa Padang Beriang TA. 2016 tersebut, saksi juga tidak mengetahui dasar penyusunan APBDes Desa Padang Beriang TA.2016.

- Bahwa Desa Padang Beriang tidak pernah melaksanakan Musyawarah dalam rangka membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Ds.Padang Beriang TA.2016 menjadi Peraturan Desa tentang APBDes Ds. Padang Beriang TA. 2016.
- Bahwa Saksi menandatangani kelengkapan admisnitasi pembayaran berupa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) setelah belanja / pengadaan barang / jasa tersebut dilaksanakan bahkan telah dilakukan pembayaran. Dan saksi menandatangani kelengkapan administrasi tersebut atas permintaan terdakwa Sapirin pada saat akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Daerah Kab. Bengkulu Selatan, dan semua kelengkapan administrasi tersebut sudah dalam keadaan bentuk jadi dan saksi hanya menandatanganinya saja.
- Bahwa Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan real sebagaimana yang tertera pada laporan penggunaan dana pada SPJ Semester I Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, yakni sebagai berikut :
 - a. Pada laporan penggunaan dana dalam SPJ Semester I Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 terdapat uraian berupa Bayar Upah Lansir Material dan semen, namun saksi jelaskan bahwa untuk material dimaksud memang ada yang dilansir dikarenakan material dimaksud diletakkan didepan rumah kepala Desa, namun saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui apakah seluruhnya dilansir sebagaimana laporan penggunaan dana dimaksud.

- b. Pada laporan penggunaan dana dalam SPJ Semester I Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 terdapat uraian berupa Bayar Pakaian Dinas dengan total senilai Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah). Dan berdasarkan SPJ bahwa pemesanan dan pembuatan pakaian dinas tersebut dilakukan di Tomy Taylor atas nama Tomy yang beralamat di Jl. Raja Khalifah Manna Bengkulu Selatan, namun sampai dengan sekarang ini pakaian dinas perangkat tersebut tidak ada diterima.
- c. Pembuatan sumur dan WC masing-masing 1 (satu) unit, di dalam SPJ sudah dilaporkan selesai sekaligus dibayar 100 %, namun kenyataannya pekerjaan tersebut hingga saat ini tidak selesai, dan saksi tidak ada menerima pembayaran sebagaimana lembayaran pembayaran HOK pembuatan sumur dan wc Desa Padang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan yakni penerimaan upah saksi an. Gandarudin sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan tanda tangan an. Gandarudin dimaksud adalah bukan tanda tangan saksi.
- d. Pada laporan penggunaan dana saksi tidak ada menerima upah pembayaran HOK Pembersihan badan jalan sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah). Dan bukan tanda tangan saksi yang tertera an. Gandarudin pada lembayaran pembayaran upah sebagaimana laporan penggunaan dana dimaksud.
- e. Tidak ada pembuatan badan jalan sebagaimana laporan penggunaan dana dalam SPJ Semester Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
- f. Saksi tidak menerima seluruh uang pembayaran upah selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) sebagaimana yang tertera

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **111** dari **198**
Halaman



lembaran pembayaran HOK pembuatan pagar Kantor Desa di Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan tertanggal 02 Juni 2016 dikarenakan saksi hanya bekerja selama 3 (tiga) hari dan saksi hanya menerima pembayaran upah selama 3 (tiga) hari kerja yakni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan tanda tangan an. Gandarudin pada lembaran pembayaran HOK dimaksud bukan tanda tangan saksi.

- g. Pada lembar SILTAP Daftar Daftar Pembayaran SILTAP Pemerintahan Desa khusus Bulan Mei 2016 senilai Rp. 15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi lupa apakah benar ada menerima sebagaimana yang tertera pada lembaran dimaksud dikarenakan pada laporan januari-mei 2016 saksi juga telah menerima honor dan tunjangan pembayaran SILTAP Pemerintahan Desa dimaksud.
- h. Dalam SPJ Semester I Ds.Padang Beriang TA. 2016 terdapat beberapa Surat Tugas dan SPPD Perjalanan Dinas yang saksi lakukan baik ke Kecamatan, Kabupaten dan Provonsi. Realisasi yang sebenarnya saksi melakukan perjalanan dinas Cuma 1 (satu) kali yakni pada saat yakni tanggal 23 Mei 2016 ke Kabupaten dalam rangka Pembuatan Biling Pajak bersama terdakwa Didit Suprianto Putra (Bendahara). Namun saksi tidak ada menerima uang perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas tersebut ditanggung saksi sendiri. Sedangkan Surat Tugas dan SPPD Perjalanan Dinas Lainnya atas nama saksi (Gandarudin) baik ke Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi, tidak dilaksanakan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

17. **JULLIAN JUNAIDI Bin SAINULAN**, Berita Acara Pemeriksaan yang bersangkutan dipersidangan dibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku pembuat keranda mayat.



- Bahwa Benar pada tahun 2016 saksi membuat Keranda Pemandian Mayat untuk Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan sekira bulan Mei 2016. Dan pihak Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya yang datang ke tempat saksi, adalah Kepala Desa Padang Beriang saat itu terdakwa Sapirin.
- Bahwa harga yang tercantum sebagaimana kwitansi tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan uang yang saksi terima. Adapun biaya pembuatan Keranda pada Kwitansi tersebut adalah 2 buah Keranda Pemandian Mayat dengan 2 Rp. 5.000.000,- jadi berjumlah Rp. 10.000.000,- Sedangkan biaya pembuatan Keranda Pemandian Mayat tersebut yang sebenarnya adalah : @ Rp 2.000.000,- jadi berjumlah Rp. 4.000.000,-

Dan tanda tangan serta cap stempel Julian Teknik pada kwitansi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi dan bukan cap stempel saksi.

- Bahwa saksi tidak memiliki usaha dengan nama Julian Tekhnik, namun saksi mempunyai keahlian mengelas dan pada saat terdakwa Sapirin meminta saksi membuat 2 (dua) buah Keranda Pemandian Mayat, terdakwa Sapirin meminta tolong kepada rekan kerja saksi yaitu Sdr. Hengki untuk membuat stempel Julian Tekhnik. Yang mana Cap Stempel tersebut setelah selesai dibuat, diberikan kepada terdakwa Sapirin.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

19. **BAKRI bin BAKAR**, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang bersangkutan dipersidangan dibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Pemilik Usaha Tomy Taylor yang bergerak dibidang jasa penjahit pakaian pria wanita yang beralamat di Jl. Trip Kasatalani (Depan Pasar Ampera) Kel. Pasar Bawah Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa saksi menerima pesanan menjahit pakaian Dinas dari Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan yang saya tidak ingat namanya.



- Adapun pakaian dinas yang dipesan oleh Kepala Desa Padang Beriang adalah sebanyak 16 (enam belas) stel terdiri dari :
 - a) 1 (satu) stel pakaian dinas Kades = Rp. 400.000,-
 - b) 1 (satu) stel pakaian dinas Sekdes = Rp. 400.000,-
 - c) 9 (sembilan) stel pakaian dinas Perangkat Desa
@ Rp.400.000,- = Rp.3.600.000,-
 - d) 5 (lima) stel pakaian dinas BPD
@ Rp.400.000,- = Rp.2.000.000,-
- Sehingga total harga pesanan 16 (enam belas) stel pakaian dinas tersebut adalah Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar bulan April 2016 datang 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya yaitu sdr. Jahan mengaku perwakilan dari Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan akan membuat / menjahit pakaian seragam dan mereka memilih bahan jenis Maxima seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) stel pakaian seragam tersebut.
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kedatangan perwakilan dari Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan saksi datang ke Desa Padang Beriang untuk melakukan pengukuran terhadap 4 (empat) orang laki-laki perwakilan dari Desa Padang Beriang pada saat melakukan pengukuran tersebut, Kepala Desa Padang Beriang menyerahkan uang kepada saya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai uang muka pembuatan 16 (enam belas) stel pakaian dinas.
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah melakukan pengukuran dan saat itu saksi sudah mulai melakukan proses pembuatan / penjahitan 16 (enam belas) stel pakaian dinas pesanan Kepala Desa Padang Beriang dan saat itu sudah 2 (dua) stel yang selesai dibuat, Kepala Desa Padang Beriang datang menemui saksi di tempat usaha saksi (Tomy Taylor) dan menyampaikan kepada saya untuk menghentikan pembuatan 16 (enam belas) stel pakaian dinas dengan alasan dananya belum cair sehingga uang pesanan /



pembuatan 16 (enam belas) stel pakaian dinas yang sudah saksi terima adalah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan dari 2 (dua) stel pakaian dinas yang sudah selesai dibuat tersebut, sudah diambil oleh Kepala Desa Padang Beriang sebanyak 1 (satu) stel.

- Bahwa selain 16 (enam belas) stel pakaian dinas tersebut diatas, pihak Desa Padang Beriang tidak ada memesan pakaian lainnya dari tempat usaha milik saudara (Tomy Taylor).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

19. **RUDI. M bin MUHARDIN**, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang bersangkutan dipersidangan dibacakan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Profesi / Pekerjaan saksi adalah Tani.
- Bahwa saksi tidak memiliki usaha Pengelolaan Kayu bernama apapun. Sehingga saksi tidak memiliki pegawai / karyawan bernama Rikuan namun selain sebagai petani, saksi juga menerima upahan sebagai tukang gesek kayu (tukang potong kayu) apabila ada orang / warga membutuhkan jasa untuk gesek / motong kayu, karena saksi memiliki Gergaji Rantai (Chain Saw).
- Bahwa tahun 2016, saksi tidak menerima pesanan untuk menggesek / memotong kayu dari pihak Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi membuat Cap Stempel dan sekitar tahun 2014 cap stempel tersebut dipinjam oleh Kepala Desa Padang Beriang terdakwa Sapirin dan hingga saat ini Cap Stempel tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa Sapirin kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

20. **DIDIT SUPRIANTO PUTRA bin SAMDIN**, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan Saksi pada Pemerintahan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan adalah selaku Bendahara Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 01 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku bendahara adalah menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa.
- Bahwa terdakwa Sapirin menjabat sebagai Kepala Desa Padang Beriang terhitung sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 445 / Tahun 2011, tanggal 13 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, Kepala Desa Pino Baru dan kepala Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140/530/Tahun 2016, tanggal 7 September 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan terdakwa Sapirin als Ujang Tukul bin Su'ir diberhentikan dan digantikan oleh Syadikin sebagai penjabat Kepala Desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 571/ Tahun 2016, tanggal 30 September 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan ada menerima bantuan Keuangan Desa pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa dana APBDes Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016 adalah sebesar Rp.1.058.166.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah melihat Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 namun saksi tidak pernah melihat dan membaca isi dari Buku APBDes Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. Dan

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **116** dari **198**
Halaman



terdakwa Sapirin tidak pernah memperlihatkan buku APBDes Desa Padang Beriang TA. 2016 kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar dan siapa yang menyusun dan membuat APBDes Desa Padang Beriang TA. 2016 yang saksi ketahui APBDes Desa Padang Beriang TA. 2016 tersebut ditandatangani dan ditetapkan oleh terdakwa Sapirin yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Desa Padang Beriang.
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari APBDesa Padang Beriang TA. 2016 dibentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dimana saksi sebagai Anggota. Adapun PTPKD tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor 06 Tahun 2016, tanggal 2 Februari 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, dengan susunan :
 - a. Sapirin (Kepala Desa): PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa)
 - b. Gandarudin (Sekretaris Desa) : KPTPKD (Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
 - c. Umardi (Kepala Seksi Pemerintahan) : PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
 - d. Didit Suprianto Putra (Bendahara) : ANGGOTA
- Saksi tidak mengetahui tugas saksi sebagai Anggota PTPKD tersebut, namun pada pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari APBDes Desa Padang Beriang TA. 2016, secara administrasi saksi menjalankan tugas sebagai bendahara yakni menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes Desa Padang Beriang TA. 2016.
- Bahwa semua Kwitansi yang terdapat dalam berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Semester 1 TA. 2016 tertulis saksi selaku Bendahara yang membayarkan atas Belanja dan



Pengadaan Barang /Jasa di Desa Padang Beriang TA. 2016, namun pada kenyataannya tidak semua Belanja dan Pengadaan Barang /Jasa di Desa Padang Beriang TA. 2016 pembayarannya dilakukan oleh saksi.

- Bahwa Pembayarannya yang dilakukan oleh saksi yaitu pembayaran SILTAP Pemerintahan Desa dan BPD serta Honor perangkat Desa lainnya selain Honor TPK. Sedangkan Pembayaran atas Belanja Pengadaan Barang /Jasa, semuanya dilakukan oleh terdakwa Sapirin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemerintah Desa Padang Beriang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai dasar penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Padang Beriang TA. 2016 atau tidak.
- Terhadap seluruh kegiatan Belanja sebagaimana tertuang dalam APBDesa Padang Beriang TA. 2106 dibuatkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
- Bahwa pencairan APBDes Desa Padang Beriang TA. 2016 dilakukan secara 2 (dua) tahap, yakni :
 - a. ADD dan DD tahap pertama adalah sebesar 60% :
 - o Alokasi Dana Desa (ADD) masuk ke Rekening Kas Desa sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 12 Mei 2016. (Saat itu Kepala Desa Padang Beriang masih dijabat oleh terdakwa Sapirin).
 - o Dana Desa (DD) masuk ke Rekening Kas Desa sebesar Rp.374.874.600,- (tiga ratus tujuh puluh empat delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah) pada tanggal 9 Juni 2016. (Saat itu Kepala Desa Padang Beriang masih dijabat oleh terdakwa Sapirin).
 - b. ADD dan DD tahap kedua adalah sebesar 40% :
 - o Alokasi Dana Desa (ADD) masuk ke Rekening Kas Desa sebesar Rp.171.076.800,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2016. (Saat itu Kepala Desa Padang Beriang masih dijabat oleh terdakwa Sapirin).



o Dana Desa (DD) masuk ke Rekening Kas Desa sebesar Rp.249.916.400,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 28 November 2016. (Saat itu Kepala Desa Padang Beriang sudah dijabat oleh Sdr. Syadikin).

- Bahwa saksi tidak mengetahui, mekanisme dan syarat pencairan APBDes Desa Padang Beriang TA. 2016 hingga masuk ke Rekening Kas Desa tersebut namun yang saksi laksanakan terkait pencairan APBDes Desa Padang Beriang TA. 2016 baik tahap pertama maupun tahap kedua hingga masuk ke Rekening Kas Desa.
- Bahwa dana untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap / SILTAP Pemerintahan Desa (Gaji dan Tunjangan) dan Honor perangkat desa lainnya dipegang oleh saksi dan saksi yang melakukan pembayarannya kecuali untuk honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bukan saksi yang melakukan pembayarannya.
- Bahwa dana untuk kebutuhan pembayaran atau pembelian atas belanja barang dipegang oleh terdakwa Sapirin dan terdakwa Sapirin yang melakukan pembelian sekaligus pembayarannya namun pada kwitansi pertanggungjawaban tetap tertulis saksi selaku Bendahara yang melakukan pembayaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Desa Padang Beriang Kec.Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Semester 1 TA. 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Semester I TA. 2016 sesuai dengan realisasi yang sebenarnya atau tidak, karena saksi menandatangani seluruh dokumen tersebut tanpa membacanya dan meneliti terlebih dahulu, dan penandatanganan seluruh dokumen tersebut dilakukan dalam 1 (satu) hari dan dilakukan sebelum pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa selaku Bendahara, saksi tidak memegang uang hasil pungutan pajak sesuai dengan pungutan pajak yang tercantum



dalam masing-masing kuitansi. Saksi tidak pernah menyetorkan hasil pungutan pajak atas belanja Desa TA. 2016.

- Bahwa saksi pernah menyetor pajak, namun pajak yang saksi setorkan merupakan pajak hasil pungutan Tahun 2015.
- Bahwa saksi mendapat gaji sebagai bendahara sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan tidak pernah mendapatkan bonus dari terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli dari Jaksa Penuntut Umum dibawah sumpah yaitu :

1. **SEPTI ERWADI, ST Bin H. A. RANI**, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung sejak tanggal 1 Nopember 1986 hingga dengan saat sekarang ini.
- Bahwa Ahli ditugaskan berdasarkan :
 - a. Surat Kapolres Bengkulu Selatan Nomor : B / 837 / IV / 2017, tanggal 18 April 2017 perihal Mohon Bantuan Ahli.
 - b. Surat Tugas Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Bengkulu Selatan : 100 / DPP - BS / IV / 2017, tanggal April 2017 perihal Penugasan Ahli An. SEPTI ERWADI, ST.
 - c. Surat Perintah Tugas Nomor : SPT / 282 / V / 2017 / Reskrim, tanggal 2 Mei 2017 tentang perintah tugas untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran fisik pekerjaan pembangunan pagar, pembangunan jalan rabat beton, pembuatan sumur dan WC terkait pelaksanaan kegiatan penggunaan APBDes Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan di Desa Padang Beriang yang bersumber dari APBDes Desa Padang Beriang TA. 2016 yang berlokasi di Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, yakni berupa:
 - a. Pembuatan Jalan Rabat Beton.
 - b. Pembangunan Pagar Kantor Desa.
 - c. Pembangunan Sumur, WC dan Tower Air.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **120** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan di Desa Padang Beriang yang bersumber dari APBDesa Desa Padang Beriang TA. 2016 yang berlokasi di Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2017, bersama-sama dengan :

- a. YEN SUHADI, ST (Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Selatan).
- b. IPDA DENNY SIREGAR, SH (Penyidik Polres Bengkulu Selatan).
- c. APTU YOSEP HENDRATNO. R (Penyidik Pembantu Polres Bengkulu Selatan).
- d. BRIPKA DODI MARIANSYAH (Penyidik Pembantu Polres Bengkulu Selatan).

--Bahwa pemeriksaan Fisik tersebut disaksikan oleh pihak Pemerintahan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, yakni :

- a. SYADIKIN (Penjabat Kades Padang Beriang)
- b. GANDARUDIN (Sekdes Padang Beriang).
- c. UMARDI (Kasi Pemerintahan Desa Padang Beriang).
- d. PUTRI VEGA LESTARI (Ketua BPD Desa Padang Beriang)
- e. HENDRI JOYO (Anggota BPD Desa Padang Berian
- f. ERLAN (Anggota BPD Desa Padang Beriang)
- g. NANDA CAKLA DARA (Anggota BPD Desa Padang Beriang)
- h. JAHAN (Anggota BPD Desa Padang Beriang)

- Bahwa yang dijadikan pedoman dalam pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan di Desa Padang Beriang yang bersumber dari APBDesa Desa Padang Beriang TA. 2016, adalah dokumen berupa :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Pembuatan Jalan Rabat Beton Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Pembangunan Pagar, WC, Tower dan Sumur Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap Kuantitas / Volume Pekerjaan dengan cara mengukur dimensi (panjang, lebar, tinggi / tebal) masing-masing item pekerjaan yang terpasang dan

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **121** dari **198**
Halaman



membandingkannya dengan volume yang ada dalam RAB dan Gambar.

- Bahwa terhadap pembuatan jalan Rabat Beton, Pagar Kantor Desa, Pembuatan Sumur, WC dan Tower Air tersebut, Tim melakukan pengukuran dan pengecekan langsung ke lapangan dan ditemukan kekurangan volume dalam pengerjaan pekerjaan tersebut, mulai dari Rabat beton, Pagar Kantor Desa, Pembuatan Sumur, WC dan Tower Air ;
- Bahwa yang Ahli temukan terhadap pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan Pembangunan di Desa Padang Beriang yang bersumber dari APBD Desa Padang Beriang TA. 2016, adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME RAB	VOLUME REAL (+)	SELISIH	
					(-)
	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	Pek. Pas bowplank / pengukuran	85.00 m ¹	85.00 m ¹		
	Pembuatan papan nama proyek	1.00 unit	1.00 uni t		
	PPPK	1.00 unit	1.00 uni t		
	Pengdaan air kerja	1.00 unit	1.00 uni t		
	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR				
	Pe. Galian tanah untuk pondasi pagar,	25.20 m ³	7.04 m ³		18.16 m ³
	Pek urugan tanah kembali	6.30 m ³	0.25 m ³		6.05 m ³
	PEKERJAAN BATU DAN PASANGAN				
	Pek. Pondasi batu kali 1:4	21.50 m ³	7.15 m ³		14.350 m ³
	Pek. Beton bertulang 1:2:3				
	Pek. Sloof 15/20 cm untuk wc, tower dan pagar	2.73 m ³	0.48 m ³		2.25 m ³
	Pek. Kolom 20/20 cm pagar dan tower	0.77 m ³	0.77 m ³		
	Pek. Reng balok 13/15 cm untuk wc dan tower	0.42 m ³	0.38 m ³		0.04 m ³
	Pek. Lantai beton bertulang tower dan septiting wc	1.20 m ³	1.10 m ³		0.10 m ³



	Pek. Dinding batu bata 1:4	62.00 m ²	35.86 m ²		26.14 m ²
	Pek. Plasteran tembok 1:4	94.10 m ²	71.72 m ²		22.38 m ²
	Pek. Beton cor rabat beton & lantai wc 1:3:5	2.200 m ²	2.09 m ²		0.11 m ²
	Pek. Acian lantai rabat	11.00 m ²			11.00 m ²
	PEKERJAAN PINTU BAK KLOSET DAN SUMUR				
	Pas. Lis plank	12.00 m ¹	12.00 m ¹		
		2.00 bua h	2.00 bu ah		
	Pek. Kloset jongkok				
		2.00 bua h	2.00 bu ah		
	Pek. Memasang bak mandi				
		2.00 bua h	2.00 bu ah		
	Pek. Kusen dan pintu wc				
		10.00 bua h	5.75 bu ah		4.25 bu ah
	Pek pas. Kramik 20/20				
		1.00 bua h	1.00 bu ah		
	Pek. Instalasi pipa air				
		7.00 bua h			
	Pembuatan sumur dia 100		4.78 m ¹		2.23 m ¹
	PEKERJAAN KAYU DAN PENGECATAN				
	Pek. Pas. Rangka kayu atap	8.75 m ²	8.75 m ²		
	Pek. Rangka plafond	9.00 m ²			9.00 m ²
			12.00 m ²		
	Pek. Pemasangan atap BJLS 20	12.00 m ²			
					10.00 m ²
	Pek. Plafond	10.00 m ²			
			71.72 m ²		22.38 m ²
	Pek. Cat tembok	94.10 m ²			
	Pek. Tong untuk tower	1.00 m ²	1.00 m ²		
		850.00 m ¹	607.50 m ¹		242.50 m ¹
	Pasangan kawat berduri				
	PEKERJAAN LAIN – LAIN				
			1.00 uni t		
	Biaya perencanaan	1.00 unit			
			1.00 uni t		
	Oprasional TPK	1.00 unit			
	Biaya tim pemantauan	1.00 unit	1.00		



			uni t		
			1.00 uni t		
	Biaya pelaporan	1.00 unit			
	Pek. Pembersihan akhir	1.00 unit	4.0 nit		

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dilapangan terhadap hasil pekerjaan pembangunan dapat diambil kesimpulan bahwa hasil pekerjaan tidak sesuai dengan RAB dan Gambar.

2. **KUKUH TEGAR ABDULLAH, SST., Akt.**, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai sebagai Auditor Ahli Pertama pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.
- Bahwa tugas dan fungsi yang berhubungan dengan jabatan ahli selaku Audit adalah Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Selaku Auditor Ahli Pertama bertugas antara lain :
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 - Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan;
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain;

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **124** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam rangka membantu melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi pengawasan.
- Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik untuk mengaudit Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2016 Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 7 September 2016, dan atas permintaan dari Polres Bengkulu Selatan, maka terbit surat tugas kepada saya dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu ada mengeluarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 7 September 2016, sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : SR – 2069 / PW06 / 5 / 2017, tanggal 30 November 2017.
- Adapun yang mendasari dikeluarkannya Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu Nomor : SR – 2069 / PW06 / 5 / 2017, tanggal 30 November 2017 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 2. Surat Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Nomor : B / 874 / IV / 2017, tanggal 26 April 2017 perihal Permohonan bantuan penghitungan kerugian keuangan negara dan keterangan ahli;
 3. Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Bengkulu Nomor : ST – 0370 / PW06 / 5 / 2017, tanggal 11 September 2017;

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **125** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Ahli adalah Anggota Tim Audit perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yang melakukan audit. Tim Audit BPKP yang melaksanakan Audit adalah sebagai berikut;

- KASMUAL Wakil Penanggung Jawab
- SOFYAN LUTHAN Pengendali Teknis
- SUHENDI WIJAYA Ketua Tim
- KUKUH TEGAR ABDULLAH Anggota Tim

- Bahwa ahli dalam melakukan audit dalam rangka menghitung kerugian Negara pada kegiatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 7 September 2016 ini adalah dengan Cara Tim mengaudit Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 7 September 2016, yaitu cara sebagai berikut :

1. Mengumpulkan bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan penyidik;
2. Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume hasil penyidikan serta bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui penyidik;
3. Melakukan reviu dan analisa terhadap dokumen keuangan serta bukti-bukti pendukung lainnya;
4. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;
5. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
6. Melakukan pemaparan/ekspose dengan penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan.

- Bahwa hasil temuan dari Audit yang dilakukan bersama Tim Audit terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 periode 1 Januari 2016 sampai dengan 7 September 2016, telah ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.154.709.044,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah).

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **126** dari **198**
Halaman



- Bahwa menurut Ahli rincian Kerugian Negara sebesar Rp.154.709.044,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Terdapat Dana APBDesa Padang Beriang TA. 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa Padang Beriang Sdr. SAPIRIN sebesar Rp.4.887.941,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
 2. Terdapat adanya pembayaran fiktif atas belanja APBDesa Padang Beriang didalam Laporan Pertanggungjawaban Desa Padang Beriang TA. 2016 Tahap pertama sebesar Rp.53.933.000,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 3. Terdapat bukti-bukti belanja barang yang ditemukan adanya Mark Up atas realisasi belanja yang tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) sebesar Rp.38.445.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 4. Terdapat selisih Nilai Pekerjaan Pembangunan Jalan Rabat Beton, WC dan Sumur Desa Padang Beriang dengan jumlah selisih Rp.68.693.103,00 (enam puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga rupiah).
- Bahwa Ahli melakukan audit itu terhadap Desa (APBDesa) Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 periode 1 Januari 2016 sampai dengan 7 September 2016 setelah perkara ini di Kepolisian, hal ini untuk keperluan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polisi ;
- Bahwa menurut ahli terhadap terdakwa ini tidak ada diberi waktu atau tempo untuk mengembalikan kerugian Keuangan Negara tersebut karena kasus ini sudah pada tahap penyidikan pihak Kepolisian ;
- Bahwa menurut ahli kemungkinan tidak diberi waktu terhadap terdakwa ini untuk mengembalikan keuangan Negara tersebut namun untuk penyidikan pihak BPKP yang masih diberi waktu itu pada waktu Investigasi ;
- Bahwa setahu Ahli, sumber uang pembangunan Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan ini



dari Anggaran Desa Padang Beriang Kecamatan Pino raya kab. Bengkulu selatan ;

- Bahwa Ahli pada waktu melakukan audit tersebut melakukan pengecekan hanya sampling atau sebagian saja terhadap semua pekerjaan yang dilakukan oleh Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Rata Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa ahli dalam melakukan audit menggunakan Dokumen sebagai bahan acuan dalam melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ini adalah dokumen sebagaimana tertuang dalam huruf F Laporan Hasil Audit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 Periode 1 Januari 2016b sampai dengan 7 September 2016.;
- Bahwa Tim dari BPKP juga sudah beberapa kali mengkomprontir dengan saudara Didit , dan terjadi banyak proses dan juga terhadap SPJ itu ternyata dibuat langsung oleh Kepala Desa Padang Beriang yaitu terdakwa ini ;
- Bahwa menurut ahli, yang menjadi pedoman terjadinya kekurangan atau terjadinya Mark Up atas realisasi belanja tahun 2016 tersebut Yaitu adanya pembayaran fiktif atas belanja APBDesa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, ini dibuktikan dengan nota-nota yang tidak sesuai dengan pembelian barang yang dilakukan ;
- Bahwa dasarnya ahli ditunjuk sebagai ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Anggaran dana belanja Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kab Bengkulu Selatan tahun anggaran 2016 tersebut berdasarkan :
 - 1) Surat Kapolres Bengkulu Selatan Nomor : B / 837 / IV / 2017, tanggal 18 April 2017 perihal Mohon Bantuan Ahli.
 - 2) Surat Tugas Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Bengkulu Selatan : 100 / DPP - BS / IV / 2017, tanggal April 2017 perihal Penugasan Ahli An. SEPTI ERWADI, ST.
 - 3) Surat Perintah Tugas Nomor : SPT / 282 / V / 2017 / Reskrim, tanggal 2 Mei 2017 tentang perintah tugas untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran fisik pekerjaan pembangunan pagar, pembangunan jalan rabat beton,



pembuatan sumur dan WC terkait pelaksanaan kegiatan penggunaan APBDes Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

- Bahwa ketika ahli diperlihatkan dengan Fotocopy RAB yang disita penyidik, dan ahli membenarkan RAB;
- Bahwa menurut Ahli, ketika melakukan pemeriksaan kelapangan kondisi pekerjaan fisik berupa pembuatan jalan Rabat Beton, pembuatan pagar kantor Desa, pembuatan WC, Sumur dan Tower itu semuanya sudah dikerjakan namun setelah diperiksa terdapat kekurangan volume dari semua pekerjaan tersebut ;
- Bahwa menurut ahli terhadap hasil pekerjaan tersebut, dapat di gunakan atau dimanfaatkan oleh warga masyarakat namun ada terdapat kekurangan volume ;
- Bahwa diperlihatkan RAB yang Copy dan RAB yang aslinya, menurut ahli semua pekerjaan dan volume pekerjaan sama, yang membedakannya hanya ada yang ditandatangani dan ada yang belum ditandatangani ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 pada Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan sebesar Rp.1.058.166.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa hasil pemeriksaan fisik dilapangan berupa pekerjaan pembuatan pagar, tower, wc dan rabat beton terhadap hasil pekerjaan pembangunan di Desa Padang Beriang yang bersumber dari APBDes Padang Beriang TA. 2016 Hasil Pekerjaan Fisik tidak sesuai dengan RAB dan Gambar.
- Bahwa pada kegiatan pembangunan fisik tidak dilakukan sebagaimana dalam mekanisme karena realisasi pekerjaan tidak sampai 100 % padahal dana yang disediakan telah dicairkan keseluruhan oleh terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir bersama-sama dengan Saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin serta bukti pertanggung jawaban tidak sesuai dengan realisasinya.



- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara berkaitan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan periode 1 Januari 2016 sampai dengan 7 September 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor. SR-2069/PW06/5/2017, tanggal 30 November 2017 diketahui jumlah Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp.154.709.044,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah) ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa SAPIRIN ALIAS UJANG TUKUL Bin SU'IR, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku sebagai Kepala Desa (Kades) Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan sejak Agustus 2011 sampai dengan 7 September 2016 berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 445 / Tahun 2011, tanggal 13 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, Kepala Desa Pino Baru dan kepala Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa pemberhentian terdakwa selaku Kepala Desa Padang Beriang adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 530 / Tahun 2016, tanggal 7 September 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa sejak tanggal 30 September 2016 ditunjuk Penjabat Kades Padang Beriang an. SYADIKIN berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 571/ Tahun 2016, tanggal 30 September 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- Bahwa pada tahun 2016 Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan pernah melaksanakan belanja desa

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **130** dari **198**
Halaman



pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

- Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
 - Bahwa Benar pada Tahun Anggaran (TA) 2016 atau pada saat terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Padang Beriang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
 - Bahwa APBDes Desa Padang Beriang TA. 2016 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat dan disusun oleh Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir.
 - Bahwa Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Padang Beriang nomor 03 Tahun 2016, tanpa tanggal bulan Januari 2016 dibuat oleh terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir tanpa melibatkan Tim Perumusan RKP.
 - Bahwa Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Padang Beriang nomor 03 Tahun 2016, tanpa tanggal bulan Januari 2016 ditetapkan tanpa Peraturan Desa.
 - Bahwa Susunan Tim Perumusan Rencana Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Padang Beriang Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor 03 Tahun 2016, tanpa tanggal bulan Januari 2016 tentang Tim Perumusan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Desa Padang Beriang Tahun 2016, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) SAPIRIN Kepala Desa Penanggung Jawab
- b) GANDARUDIN Sekretaris Desa Ketua Tim
- c) SARDADI LPM Sekretaris Tim
- d) UMARDI Kaur Pemerintahan Anggota
- e) SUMAR Kaur Pembangunan Anggota
- f) SALEHA Kaur Kesra Anggota
- g) VEKA SUSANTI KPMD Anggota
- h) ARIANTO ARDI KTD Anggota
- i) SARIANTO Tokoh Masyarakat Anggota
- j) BANDRI Tokoh Masyarakat Anggota
- k) ELDA SUSANTI Tokoh Masyarakat Anggota.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pengelolaan APBDes Desa Padang Beriang TA. 2016 di Desa dibentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari :

- a. SAPIRIN (Kepala Desa) PKPKD
- b. GANDARUDIN (Sekretaris Desa) KPTPKD
- c. UMARDI (Kepala Seksi Pemerintahan) PTPKD
- d. DIDIT SUPRIANTO PUTRA (Bendahara) ANGGOTA

- PTPKD Desa Padang Beriang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor 06 Tahun 2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016

- Berdasarkan Peraturan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Nomor : Nomor 04 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 dengan total dana sebesar Rp. 1.058.166.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) adalah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan :

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 308.299.000,-
- 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 444.488.000,-

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **133** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 93.710.000,-
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 211.669.000,-
	Jumlah	Rp. 1.058.166.000,-

- Bahwa berdasarkan APBDesa Padang Beriang TA. 2016 terdapat Belanja Bidang Pembangunan Sarana / Prasarana Desa berupa :
 - a. Pembuatan Jalan Rabat Beton.
 - b. Pembuatan Sumur dan MCK.
 - c. Pembuatan Pagar Kantor Desa.
 - d. Pembuatan Tower Desa.
- Bahwa dalam Pembangunan Sarana / Prasarana Desa terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) sedangkan RAB dan Gambar Teknis terdakwa Sapirin Alisa Ujang Tukul Bin Su'ir meminta bantuan Staf Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Selatan dengan membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- , namun terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti pembayarannya..
- Bahwa pada awal pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Teknis, namun setelah pemeriksaan dari Pihak Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir membuat RAB teknis dengan meminta bantuan Staf Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bengkulu Selatan .
- Bahwa terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir mengakui Surat Pertanggungjawaban Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Semester I TA. 2016 tidak sesuai dengan Realisasi kenyataan belanja sebenarnya.
- Bahwa terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir yang membuat seluruh Surat Pertanggungjawaban Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Semester I TA. 2016.
- Bahwa terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir mengakui terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan di Desa Padang Beriang, baik kegiatan fisik ataupun kegiatan penyelenggaraan pemerintah Desa Padang Beriang.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya yang tidak mempertanggung jawabkan dana desa yang dikelolanya.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **134** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa terhadap temuan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum tersebut benar, karena pekerjaan sudah dikerjakan terlebih dahulu baru ada RABnya ;
- Bahwa benar Terhadap pembelian barang untuk kegiatan Desa berupa Lap Top, Printer, benar terhadap harganya itu tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya ;
- Bahwa dalam melakukan pembelian barang untuk operasional Desa tersebut terdakwa sendiri yang membelinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pemeriksaan perkara a quo bahwa Majelis Hakim kemukakan bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ahli dalam persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan keterangan saksi-saksi , keterangan ahli dalam persidangan aquo, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti yang telah dilakukan Penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Bkl Sel Nomor : 140 / 571 / Tahun 2016 tentang Pengangkatan Sdr. SYADIKIN sebagai Pejabat Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel tanggal 30 September 2016.
2. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 800 / 260 / PBr / X / 2016, tanggal 11 Oktober 2016.
3. 1 (satu) bundel Copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2016-2021 Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel Tahun 2016.
4. 1 (satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) TA. 2016 Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016.
5. 1 (satu) rangkap Copy Rancangan Peraturan Desa Padang Beriang Nomor – Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2016.
6. 1 (satu) bundel Copy SPJ Semester 1 Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **135** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Copy Buku I SPJ Atas Temuan Inspektorat Pemda Kab. Bkl Sel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 700 / 19 / LHP / IK / VII / 2016 Ds. Padang Beriang Th. 2016.
8. 1 (satu) bundel Copy Buku II SPJ Atas Temuan Inspektorat Pemda Kab. Bkl Sel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 700 / 19 / LHP / IK / VII / 2016 Ds. Padang Beriang Tahun 2016.
9. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tahap II Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016.
- 10.1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Desa Padang Beriang TA. 2016
- 11.1 (satu) rangkap Asli Buku Kas Umum Ds. Padang Beriang (Periode Oktober-Desember 2016)
- 12.1 (satu) rangkap Asli Buku Kas Pembantu Pajak Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- 13.1 (satu) rangkap Asli Buku Bank Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Se
- 14.1 (satu) rangkap Asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Padang Beriang Tahun 2016 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 15.1 (satu) rangkap Asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Ds. Padang Beriang Th. 2016 Bidang Penyelenggaraan Pemdes Operasional Perkantoran.
- 16.1 (satu) rangkap Asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Padang Beriang Tahun 2016 Bidang Pembinaan.
- 17.1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2016 Tahap II Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- 18.1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140
01 / Tahun 2015, tanggal 3 Januari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Pemerintahan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan (Mengangkat Sdr. GANDARUDIN sebagai Sekretaris Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan. (Asli)
- 19.1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Masuk / Keluar Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan. (Asli)

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **136** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.1 (satu) lembar ASLI Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor 140 / 06 / Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, tanggal 2 Mei 2016.

21.1 (satu) rangkap Copy Surat Camat Pino Raya Nomor : 028 / 95 / CPR / IV / 2016, tanggal 9 Mei 2016 tentang penarikan kendaraan dinas roda dua.

22.1 (satu) lembar copy Nota Barang Crystal Computer tertanggal 14 Mei 2016 untuk Kades Padang Beriang tentang pembelian 1 (satu) unit Laptop Axioo seharga Rp. 3.400.000,- dan 1 (satu) unit Printer Canon 2770 yang ditandatangani SAPIRIN dan DESMALAILI

23.1 (satu) lembar ASLI Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor 140 / 06 / Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel atas nama SUMAR, tanggal 2 Mei 2016

24.1 (satu) rangkap copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bkl Sel Nomor : 11.a Tahun 2016, tanggal 9 Februari 2016 tentang Keputusan Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan tentang penetapan Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.

25.1 (satu) berkas copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) TA. 2016, yang didalamnya termasuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.

26.1 (satu) berkas copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) TA. 2016, yang didalamnya termasuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel.

27.1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 07 tahun 2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang



penunjukan bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.

28.1 (satu) berkas dokumen pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) TAHAP I (60%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016, berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an. SAPIRIN Nomor : 900 / 06 / PBr / V / 2016, tanggal 04 Mei 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Bkl Sel perihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) rangkap asli Surat Camat Pino Raya an. JUNAIDI, S.Sos Nomor : 900/92/CPR/IV/2016, tanggal 04 Mei 2016 yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan perihal usulan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala BPMD Kab. Bengkulu Selatan an. H.SAHIDIN,M.Pd Nomor : 414.2/327/BPMD/2016, tanggal 11 Mei 2016 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan c.q Kepala DPPKAD Bengkulu Selatan perihal permohonan pencairan tahap I ADD (60%) sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB / FAKTA INTEGRITAS yang ditanda tangani SAPIRIN tertanggal 10 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : 130 / SPP / LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 9 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN KEPADA DESA dari Drs. YURDAN NIL (Kadis PPKAD) kepada SAPIRIN (Kades Padang Beriang) tertanggal 12 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 130 / SPP / LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 9 Mei 2016 tentang permintaan pembayaran dana ADD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 130 / SPP / LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 9 Mei 2016. tentang permintaan pembayaran dana ADD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel TA.2016.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03301/SP2D/LS /DPPKAD/2016, tanggal 12 Mei 2016 tentang pembayaran dana ADD tahap I (60%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
 - 1 (satu) lembar asli KWITANSI penyerahan uang dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan yang diterima SAPIRIN untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) tertanggal 12 Mei 2016.
 - 1 (satu) rangkap copy Rekening Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan No.Rekening 0030201977701.
29. 1 (satu) berkas dokumen pencairan Dana Desa (DD) TAHAP I (60%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016, berupa :
- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an. SAPIRIN Nomor : 900 / 04 / PBR / IV / 2016, tanggal 01 Juni 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Bengkulu Selatan perihal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahun 2016 sebesar Rp.374.874.600,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah)
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : 242 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **139** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran an. Drs.H.YURDAN NIL.

- 1 (satu) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN KEPADA DESA dari Drs. YURDAN NIL (Kadis PPKAD) kepada SAPIRIN (Kades Padang Beriang) tertanggal 8 Juni 2016.
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :242 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6 Juni 2016 tentang permintaan pembayaran dana DD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 242 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6 Juni 2016 tentang permintaan pembayaran dana DD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04413/SP2D/LS /DPPKAD/2016, tanggal 8 Juni 2016 tentang pembayaran dana DD tahap I (60%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
 - 1 (satu) lembar asli KWITANSI penyerahan uang dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan yang diterima SAPIRIN untuk pembayaran Dana Desa tahap I (60%) TA.2016 sebesar Rp.374.874.600,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).
 - 1 (satu) lembar copy Rekening Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan No.Rekening 0030201977592.
 - 1 (satu) berkas asli laporan realisasi ADD dan DD Tahun 2015 Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
 - 1 (satu) berkas copy Peraturan Desa Padang Beriang Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) TA. 2016 Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
30. 1 (satu) berkas dokumen pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) TAHAP II (40%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016, berupa :

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **140** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat Kades Padang Beriang an. Nomor : 900/201/PBR/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan perihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) TA. 2016 sebesar Rp.171.076.800,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP PERTAMA 60% PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDDes) PEMERINTAHAN DESA PADANG BERIANG KECAMATAN PINO RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : 417/SPP-LS/PPKD/DPPKAD/2016, tanggal 26 Agustus 2016 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran an. H.DARMIN,SE.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 417 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 26 Agustus 2016 tentang permintaan pembayaran dana ADD tahap II (40%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel TA.2016.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 417 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 26 Agustus 2016 tentang permintaan pembayaran dana ADD tahap II (40%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel TA.2016.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07733 / SP2D / LS / DPPKAD / 2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang pembayaran dana ADD tahap II (40%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel. TA.2016.
- 1 (satu) lembar asli KWITANSI penyerahan uang dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan DPPKAD Kab. Bkl Sel yang diterima SAPIRIN untuk pembayaran Alokasi Dana Desa tahap II (40%) TA.2016 sebesar Rp.171.076.800,-

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **141** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

- 1 (satu) lembar copy Rekening Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan No.Rekening 0030201977592.

31. 1 (satu) berkas dokumen pencairan Dana Desa (DD) TAHAP II (40%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016, berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Kades Padang Beriang Nomor : 900 / 288 / PBR / XI / 2016, tanggal 3 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Bkl Sel perihal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.249.916.400,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah)
- 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 571 / Tahun 2016, tanggal 30 September 2016 tentang pengangkatan penjabat Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- 1 (satu) lembar LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHAP PERTAMA 60% PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PEMERINTAHAN DS. PADANG BERIANG KEC. PINO RAYA TA. 2016.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : 870/SPP-LS/PPKD/DPPKAD/2016, tanggal 8 Nopember 2016 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran an. H.DARMIN,SE.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 870 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 8 Nopember 2016 tentang permintaan pembayaran dana DD tahap II (40%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel TA.2016.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :870/SPP-LS/PPKD/DPPKAD/2016, tanggal 8

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **142** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2016 tentang permintaan pembayaran dana DD tahap II (40%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :10491/SP2D/LS /DPPKAD/2016, tanggal 9 November 2016 tentang pembayaran DD tahap II (40%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
 - 1 (satu) lembar asli KWITANSI penyerahan uang dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan yang diterima SYADIKIN untuk pembayaran Alokasi Dana Desa tahap II (40%) TA.2016 sebesar Rp.249.916.400,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah)
32. 1 (satu) rangkap Copy Legalisir Surat Keputusan Camat Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 09 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 tentang Penetapan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Raperdes APBDesa Pengelolaan Keuangan Desa (DD/ADD) Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan tahun 2016.
33. 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Pembuatan Jalan Rabat Beton Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (foto copy)
34. 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pagar, WC, Tower dan Sumur Desa Padang Beriang Dana Desa TA. 2016. (foto copy)
35. 3 (tiga) buah buku Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU Cabang Manna Nomor Rekening : 0030201977701, nama pemegang : Desa Padang Beriang, masing-masing tanggal 28 September 2015, tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 5 Desember 2016. (Asli)
36. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kas Toko Bangunan R. TIANA yang berisikan jumlah semen yang dibeli oleh Kepala Desa Padang Beriang AN. SAPIRIN Tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah buku RPD Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel TA. 2016.
38. 1 (satu) buah Buku Kas APBDes Padang Beriang TA. 2016.
39. 1 (satu) buah Buku Pembantu Kegiatan Fisik Desa Padang Beriang TA. 2016.
40. 1 (satu) buah Buku Bank Ds. Padang Beriang TA. 2016
41. 5 (lima) lembar print out Buku Kas Umum Ds. Padang Beriang Bulan Januari – April TA. 2016.
42. 1 (satu) berkas Buku Kas Tunai Desa Padang Beriang TA. 2016.
43. 1 (satu) berkas Print Out Buku Kas Umum Desa Padang Beriang TA. 2016.
44. 1 (satu) berkas Dokumen Bayar HOK Pembuatan Jalan Rabat Beton.
45. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran No : 900 / 25 / PBr / V / 2016 tentang pembayaran Satu Set Kostum Volly Ball Ds. Padang Beriang tanggal 13 Mei 2016..
46. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Kades Posyandu Desa Padang Beriang Bulan Juni TA. 2016.
47. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Kepala Dusun Desa Padang Beriang Bulan Juni TA. 2016.
48. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Inventaris PKK Desa Padang Beriang Bulan Juni TA. 2016.
49. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengurus Masjid At-Taqwa Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
50. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Guru Paud Mandiri I Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
51. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Ketua Adat Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
52. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengurus Masjid Al-Mutaqqien Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
53. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Guru Ngaji Non Pah Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **144** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Hansip Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
55. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Siltap Pemerintahan Desa Padang Beriang Bulan Juni TA. 2016
56. 1 (satu) berkas Rencana Peraturan Desa Padang Beriang Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2016.
57. 1 (satu) Rencana Anggaran Biaya Perubahan (RABP) DEsa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
58. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 900/ /Bend-PBr/VI/2016 tentang pembayaran jasa honor perencana tanggal 11 Juni 2016.
59. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/38/Bend-STB/PBr/2016 tanggal 12 Mei 2016..
60. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor : 900/78/NPB/V/2016 kepada Pimpinan Sinar Karya Computer tentang pemesanan 1 Laptop dan 1 Printer tanggal 12 Mei 2016.
61. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Padang Beriang TA. 2016.
62. 1 (satu) lembar Jawaban Pesanan Toko Sinar Karya Computer tanggal 12 Mei 2016..
63. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor : 900/ / NPB/PBr/ V/ 2016 tanggal 10 Juni 2016 kepada pimpinan Najua Tenda..
64. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor : 900/ / NPB/PBr/ V/ 2016 tanggal 10 Juni 2016 kepada pimpinan BAKORPA.
65. 1 (satu) lembar pembayaran PPH Tahun 2016 Desa Padang Beriang TA. 2016.
66. 1 (satu) buah buku nota yang sudah ditanda tangani dan di cap stempel Catering Assah Beriang.
67. 1 (satu) buah buku nota yang sudah ditanda tangani dan di cap stempel Toko Meubel Eka Putra, Fotocopy Fadly dan Toko R. TIANA
68. 1 (satu) buah spesimen Cap Najua Tenda

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **145** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Kades Posyandu Desa Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016
70. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Kepala Dusun Desa Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016
71. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Inventaris PKK Desa Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016
72. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengurus Masjid At-Taqwa Desa Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016
73. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Guru Paud Mandiri I Desa Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016.
74. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Ketua Adat Ds. Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016.
75. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengurus Masjid Al-Muttaqqien Desa Padang Beriang Bulan Juli TA. 201
76. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Guru Ngaji Non Pah Desa Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016.
77. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Hansip Ds. Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016.
78. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Siltap Pemerintahan Desa Padang Beriang Bulan Juli TA. 2016.
79. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Inventaris PKK Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
80. 1 (satu) rangkap Surat Kepada Kepala DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 900/ /PBr/V/2016, tanggal Mei 2016.
81. 1 (satu) lembar Jawaban Pesanan Barang Toko Aneka Product Paramount tanggal 12 Agustus 2016.
82. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggungjawaban Belanja Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya TA. 2016 tanggal 20 Juni 2016.
83. 1 (satu) berkas Daftar RKP Desa Padang Beriang TA. 2016.
84. 1 (satu) rangkap Dokumen Pembelian kepada Toko Paramount tanggal 12 Agustus 2016.
85. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 900/23/PBr/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang mengusulkan rosmiling mesin unit (RMU) ke Dinas Pertanian Prov. Bengkulu.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **146** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) rangkap SPPD Nomor : 094 / / SPPD / 2016 ke Dinas Pertanian Prov. Bengkulu yang ditandatangani Ir. Fahrurrozi dan di cap stempel Dinas Pertanian Prov. Bengkulu.
87. 1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Kantor Kecamatan Pino Raya yang bertanda tangan dan cap stempel Kecamatan Pino Raya.
88. 1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Kantor BPMD Prov. Bengkulu yang bertanda tangan dan cap stempel BPMD.
89. 1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Dinas Pendidikan Prov. Bengkulu yang bertanda tangan dan cap stempel Dinas Pendidikan Prov. Bengkulu.
90. 1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 900 / 20 /SPPD/2016 ke Kantor Kecamatan Pino Raya yang bertanda tangan dan cap stempel Kecamatan Pino Raya.
91. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Tahap I Desa Padang Beriang TA. 2016 tertanggal April 2016.
92. 1 (satu) rangkap print out Rencana Anggaran Biaya (RAB) Alokasi Dana Desa Tahap II Desa Padang Beriang TA. 2016 tertanggal 2 April 2016
93. 1 (satu) berkas RKP-Des Padang Beriang TA. 2016 Nomor : 03 tahun 2016.
94. 1 (satu) berkas RKP-Des-P Desa Padang Beriang TA. 2016 Nomor : 03 tahun 2016.
95. 1 (satu) berkas RPJMDes Padang Beriang TA. 2016-2021.
96. 1 (satu) berkas bukti pembayaran pajak Pph 21 tanggal 20 Mei 2016.
97. 1 (satu) lembar print out pembayaran pajak untuk pembelian Laptop, Printer, Camera dll tertanggal Mei 2016.
98. 1 (satu) berkas print out pembayaran pajak untuk pembelian bahan bangunan tanggal Mei 2016.
99. 1 (satu) rangkap SPPD Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Kantor Pajak Bengkulu Selatan yang ditandatangani YOLA



DESTIOPRATAMA dan di cap stempel Kantor Pajak Bengkulu Selatan

100. 1 (satu) lembar SPPD Kosong Nomor : 094 / / SPPD/ 2016 ke Dinas Perhubungan Bengkulu Selatan yang ditandatangani dan di cap stempel Dinas Perhubungan Bengkulu Selatan
101. 1 (satu) berkas SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Kantor Camat Pino Raya yang ditandatangani dan di cap stempel Kantor Camat Pino Raya
102. 1 (satu) berkas SPPD Kosong Nomor : 900 / / SPPD/ 2016 ke Kantor Camat Pino Raya yang ditandatangani dan di cap stempel Kantor Camat Pino Raya.
103. 1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD / 2016 ke Kantor Setda Bengkulu yang ditandatangani dan di cap stempel Kantor Setda Bengkulu.
104. 104. 1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 094 / / SPPD/ 2016 ke Kantor Dinas Pendidikan Prov. Bengkulu yang ditandatangani dan di cap stempel Kantor Dinas Pendidikan Prov. Bengkulu.
105. 1 (satu) lembar Surat permohonan pencairan dana desa (DD) tahap I 60% Nomor : 900/07/PBr/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
106. 1 (satu) berkas RAB Desa Padang Beriang TA. 2016 tertanggal April 2016
107. 1 (satu) berkas RAB DD Tahap I (60%) Ds. Padang Beriang TA. 2016 tertanggal April 2016
108. 1 (satu) buah buku agenda yang berisikan catatan pembelian bahan bangunan Desa Padang Beriang.
109. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/07/tahun 2016 tentang pengangkatan PATMAWATI sebagai Kaur Keuangan Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 9 Mei 2016.
110. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/07/tahun 2016 tentang pengangkatan NAHIRDIN sebagai Kaur Perencanaan Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 9 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/07/tahun 2016 tentang pengangkatan BETI YUNI MARNENGI sebagai Kaur Umum Pemerintahan Ds. Padang Beriang tanggal 9 Mei 2016.
112. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/01/tahun 2016 tentang pengangkatan DIDIT SUPRIANTO PUTRA sebagai Bendahara Desa Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 2 Januari 2016.
113. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/03/tahun 2016 tentang pengangkatan SUBIN sebagai Kadun III Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 9 Januari 2016.
114. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/03/tahun 2016 tentang pengangkatan SUPARNO sebagai Kadun II Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 9 Januari 2016.
115. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/03/tahun 2016 tentang pengangkatan NARDIN sebagai Kadun I Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 9 Januari 2016.
116. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/01/tahun 2015 tentang pengangkatan GANDARUDIN sebagai Sekdes Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 3 Januari 2015.
117. 1 (satu) rangkap print out peraturan Desa Padang Beriang Kec. Pino raya Nomor : 03 Tahun 2016
118. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 02 TAHUN 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang penunjukan Bendahara Desa Padang Beriang.
119. 1 (satu) rangkap print-out Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 10 TAHUN 2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang pencabutan SK Kaur Desa Padang Beriang.
120. 1 (satu) lembar Slip / Bukti Penarikan bank BPD tertanggal 9 / 9 / 2016 sebesar Rp. 180.000.000,-
121. 1 (satu) lembar Slip / Bukti Setor bank BPD tertanggal 24 / 10 / 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **149** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 (satu) rangkap pembayaran Contract Prepaid tertanggal 17/06/2016 sejumlah Rp. 50.771.000,-
123. 1 (satu) buah Cap Stempel Catering Assah Beriang
124. 1 (satu) buah Cap Stempel Assah Elektronika dan Furniture
125. 1 (satu) buah Cap Stempel Usaha Pengelolaan Kayu RUDI. M
126. 1 (satu) buah Cap Stempel Julian Teknik
127. 1 (satu) buah Cap Stempel Angkutan Batu Pasir BAKORPA
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Didit Suprianto Putra Bin Samdin.
128. Uang tunai Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
Dirampas untuk Negara yang digunakan untuk sebagian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara untuk Uang Pengganti Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa Sapirin Bin Su'ir selaku Kepala Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 445 / Tahun 2011, tanggal 13 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, Kepala Desa Pino Baru dan kepala Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa :
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **150** dari **198**

Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - menetapkan Peraturan Desa;
 - menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - membina kehidupan masyarakat Desa;
 - membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas bebanAPBDesa.
- Bahwa Benar pada Tahun Anggaran (TA) 2016 atau pada saat terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Padang Beriang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **151** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBDes) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016., dan APBDes Desa Padang Beriang TA. 2016 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dibuat dan disusun oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Didit Saputra Bin Sadim dalam melakukan Pengelolaan APBDesa Desa Padang Beriang T.A 2016 sebesar Rp. 560.041.811,00 (Lima Ratus Enam Puluh Empat Puluh satu Ribu Delapan ratus sebelas Rupiah), secara melawan hukum dimana Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa padang Beriang tahun 2016 bukan dibuat dan disusun oleh Tim Perumusan RKP desa melainkan dibuatkan oleh orang Kecamatan dan tanpa melalui musyawarah desa yang melibatkan pihak-pihak terkait, dan tidak ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Bahwa adanya uang yang dikelola oleh terdakwa bersama saksi Didit Saputra Bin Sadim selama menjabat sebagai kepala Desa Padang Beriang selama periode Januari sampai dengan desember 2016 adalah Rp. 560.041.811, terhadap uang yang dapat dipertanggungjawabkan pada buku kas umum Tahap pertama periode 01 Januari sampai 31 agustus 2016 sebesar Rp. 555.153.870 dan yang belum dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp. 4.887.94.
- Bahwa adanya Pertanggungjawaban APDesa Padang Beriang T.A 2016 Tahap pertama yang fiktif sebesar Rp. 53.933.00.
- Bahwa adanya mark up atas realisasi belanja yang terdapat dalam buku kas sebesar Rp. 38.445.000.
- Bahwa juga terdapat pelaksanaan pembangunan jalan rabat Beton, WC dan sumur desa yang tidak sesuai antara pertanggung jawaban dibandingkan dengan realisasinya sebesar 68.693.365, dimana jumlah bukti pertanggung jawaban transaksinya dalam pembangunan fisik Desa Padang Beriang T.A 2016 adalah sebesar Rp. 200.730.000.
- Bahwa sesuai dengan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun anggaran 2016 Periode 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2016, atas

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **152** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp.154.709.044,00,- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas yaitu sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

ATAU

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **153** dari **198**
Halaman



Kedua :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk Alternative-subsidairitas, maka untuk mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak, Majelis Hakim memilih salah satu diantara dakwaan KESATU atau KEDUA sebagai dakwaan yang akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan KESATU sebagai dakwaan yang akan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KESATU berbentuk subsidairitas yang terdiri dari dakwaan primair dan subsidar, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, bilamana dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, selanjutnya bilamana dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair, terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;



5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa untuk itu masing-masing unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak menentukan adanya suatu syarat untuk dapat menjadi Subyek Hukum yang menyertai unsur “Setiap Orang”. Oleh karena itu “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah sesuai dengan pengertian “Setiap Orang” sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa dari pengertian yang tercantum pada undang-undang tersebut, maka jelas bahwa yang dapat menjadi Subyek Hukum dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disini adalah baik merupakan Orang Perorangan atau bisa juga berbentuk Korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan delik pengertian orang sebagai pelaku tidak diisyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoanlijk bestanddeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku (Obyek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Unsur “ setiap orang “ bukanlah unsur delik, namun merupakan unsur pasal sehingga tetap perlu dibuktikan untuk menghindari terjadinya “error in persona” yaitu apakah terdakwa yang diajukan di depan persidangan in casu adalah benar-benar terdakwa yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak Pidana terlebih dahulu harus dibuktikan seluruh unsur inti delik dari pasal yang didakwakan;



Menimbang, bahwa orang yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan tindak pidana adalah terdakwa Sapirin bin Su'ir. di persidangan ternyata ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dari unsur “ setiap orang “ dihubungkan dengan fakta yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ setiap orang “, telah terpenuhi.

2. Unsur “Yang secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ; mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat. Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, disebutkan “ agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil atau materiil. Dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat yang harus dituntut dan dipidana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 / PUU-IV / 2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan atas Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **156** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 ; Dan karenanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pembuktian perbuatan melawan hukum menurut Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dengan fungsi negatif ;

Prof. dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, SH dalam bukunya “ Ajaran sifat melawan hukum Materiil dalam hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Alumni, Bandung , cet. Ke-1, tahun 2002, hlm. 25 menyatakan ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.

Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH., dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: kantor Pengacara & Konsultan Hukum “ Prof. oemar Seno Adji & dan Rekan, 2002, halaman 14, memberikan pendapat, bahwa tujuan diperluasnya unsur “ perbuatan melawan Hukum, yang tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan Melawan hukum secara materiil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil’ dan Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH juga menyatakan, perbuatan hukum Formil lebih dititik beratkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Indriyanto Seno Adji,

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **157** dari **198**

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, scientific Evidence dalam proses pembuktian, halaman 14), namun menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan tersirat adanya perbuatan melawan hukum (Prof. Dr. Inriyanto Seno Adji, Korupsi kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana. Diadit media, 2007, halaman 441), dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), sedangkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan seperti diuraikan diatas, Majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir selaku Kepala Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 445 / Tahun 2011, tanggal 13 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, Kepala Desa Pino Baru dan kepala Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan, bersama-sama dengan saksi Didit Suprianto Putra Bin Samdin selaku Bendahara Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 01 Tahun 2016, tanggal 2 Januari 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, dimana dalam melakukan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Ta. 2016 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir selaku Kepala Desa tidak melibatkan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan RAPBDes Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai dengan keterangan SUMAR BIN WA'IT yang

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **158** dari **198**
Halaman



menyatakan selain menjabat sebagai Kepala Seksi pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan APBDes Ds. Padang Beriang saksi juga ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), DAN SAKSI UMARDI BIN SARDIN selain menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dalam kegiatan APBDes Ds. Padang Beriang TA 2016, saksi juga ditunjuk secara lisan sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa tanpa Surat Keputusan oleh Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir namun dalam pelaksanaannya saksi tidak dilibatkan sama sekali, semua kegiatan diambil alih dan dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir yang saat itu masih menjabat sebagai kepala Desa Padang Beriang.

- Bahwa dalam pencairan Dana tahap I Dana Desa 60 % Alokasi Dana Desa (ADD) masuk ke Rekening Kas Desa sebesar sebesar Rp. 256.615.200,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah), pencairan Dana Desa (DD) tahap I 60% masuk ke Rekening Kas Desa sebesar Rp.374.874.600,- (tiga ratus tujuh puluh empat delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah), dalam pencairan tahap II Alokasi Dana Desa (ADD) 40% masuk ke Rekening Kas Desa sebesar Rp.171.076.800,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) keseluruhan dilakukan oleh terdakwa Sapirin Alias ujang Tukul bin Su'ir bersama dengan Saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin tanpa melalui mekanisme pencairan kegiatan fisik melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hal tersebut semata-mata hanya untuk kelengkapan administrasi pencairan Dana serta untuk kelengkapan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) atas dana yang telah dicairkan tersebut, dan dihubungkan dengan keterangan saksi SUMAR BIN WAIT selaku Pelaksana Kegiatan yang terdapat pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beberapa kegiatan yang dilaksanakan diakui sebagian benar tanda tangan saksi namun saksi tidak pernah membuat Surat pertanggung jawaban (SPJ) semester I tersebut, sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh UMARDI BIN SARDIN, selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD), saksi tidak pernah



membuat ataupun mengajukan Rencana anggaran Biaya (RAB) dalam rangka pencairan sumber pendapatan APBDes Ds. padang Beriang TA. 2016 berupa Dana Desa (DD) dan alokasi Dana Desa (ADD) guna pendanaan pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa pada kegiatan pembangunan fisik tidak dilakukan sebagaimana dalam mekanisme karena realisasi pekerjaan tidak sampai 100 % padahal dana yang disediakan telah dicairkan keseluruhan oleh terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir bersama-sama dengan Saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin serta bukti pertanggung jawaban tidak sesuai dengan realisasinya.
- Bahwa yang membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah terdakwa Sapirin alias Ujang Tukul Bin Su'ir selaku Kepala Desa.

Bahwa fakta-fakta tersebut diatas tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang mengatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
3. Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa,
 - Pasal 26 (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - c. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 29 Kepala Desa dilarang:
 1. Merugikan kepentingan umum
 2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 4. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- 4. Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pasal 2:
 1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
 2. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 - Pasal 4 ayat 1 : PTPKD terdiri dari unsur :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Bendahara
 - Pasal 6:
 - (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
 - (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **161** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

➤ Pasal 7:

- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

➤ Pasal 24 :

- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

➤ Pasal 27:

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

➤ Pasal 28:

- (2) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (3) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

➤ Pasal 30:



(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

- Pasal 41 : Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

5. Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP No 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa, yaitu:

- Pasal 4:
- Pengadaan barang/jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

- Pasal 5:



Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Lampiran

D. Tata Nilai Pengadaan

1. Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
- d. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- e. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
- f. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

2. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



Bab II. Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola

A. Ketentuan umum : (1) pelaksanaan swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggung jawaban hasil pekerjaan.

B. Rencana pelaksanaan

Rencana pelaksanaan swakelola meliputi :

1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan.
2. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan.
3. Gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi).
4. Spesifikasi teknis (apabila diperlukan) dan ;
5. Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

C. Pelaksanaan

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- 3) Khusus pekerjaan konstruksi :
 - a. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
 - b. Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas terkait.

Bab III

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa

Rencana Pelaksanaan : TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi : RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;

Pelaksanaan :

1. Pengadaan barang/jasa meliputi : a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000.- :
 1. TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/jasa.
 2. Pembelian sebagaimana dimaksud angka 1, dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia barang/jasa.
 - 3) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah



- 4) Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa Nota, Faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.

Bab IV

Pengawasan, Pembayaran, Pelaporan dan Serah terima.

Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan/atau melalui penyedia barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

6. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan;
7. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan Surat bukti dimaksud.

Pelaporan dan serah terima :

1. Kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa.
2. Setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100 % (sasaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil pengadaan.
3. Barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, yang memandang perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan yang lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan tersirat adanya perbuatan melawan hukum (Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana, Diadit Media, 2007, halaman 441), dan perbedaan tersebut diatas, diakui dan diatur secara tersendiri dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. bahwa pengertian perbuatan melawan hukum menurut pasal 2 ayat (1) adalah tidak terpisah dan menjadi satu kesatuan dengan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Mengutip pendapat R. Wiyono, SH (Pemberantasan UU Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2008, hal 39) dinyatakan bahwa unsur melawan hukum merupakan “sarana” untuk

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **166** dari **198**

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Dengan demikian Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir selaku Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan mendapatkan "sarana" yang ada padanya secara sah yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 445 / Tahun 2011, tanggal 13 Agustus 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, Kepala Desa Pino Baru dan kepala Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan, Namun dalam pelaksanaan "sarana / kewenangannya" tersebut telah terjadi perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, keterangan terdakwa Majelis berpendapat bahwa Pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDdesa Padang Beriang Kec. Pino Raya kab. Bengkulu Selatan Anggaran 2016 telah terjadi kerugian keuangan Negara sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan kewenangannya dalam kedudukan sebagai Kepala Desa Padang beriang pada kegiatan pembangunan di Desa Padang Beriang, dimana Terdakwa berdasarkan SK Bupati Bengkulu Selatan No. 140/445/tahun 2011, tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, Kepala Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan tanggal 13 Agustus 2011, dengan demikian unsur "Yang secara melawan hukum" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana Dakwaan Kesatu primair, maka unsur-unsur selanjutnya dalam pasal dakwaan tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi, dan kepada terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair serta harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair, yakni : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **167** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang ,bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Dakwaan Kesatu Primair, maka oleh karena itu Majelis akan mempergunakan pula secara mutatis mutandis pertimbangan hukum mengenai unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini, sehingga unsur “ Setiap Orang” dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi yaitu : terdakwa Sapirin alias Ujang Tukul Bin Su’ir;

Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapat untung untuk diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa keuntungan tidak selalu berupa materi seperti uang dan harta kekayaan lainnya, tetapi juga dapat berupa fasilitas, kemudahan, prioritas akses yang kesemuanya dilakukan sebagai tujuan penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa Prof. Sudarto berpendapat bahwa unsur ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusanya Nomor 813/K/Pid 1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Padang Beriang tersebut bersumber dari Dana APBDes Padang beriang kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang dilakukan oleh Terdakwa didapat fakta-fakta :

- Bahwa pada tahun 2016, Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu selatan menerima bantuan keuangan Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan sebesar Rp. 1.058.166.000,- (Satu Milyar Lima Puluh delapan Juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa anggaran kegiatan pembangunan Desa Padang Beriang tersebut bersumber dari Dana APBDes Padang beriang kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang total dana seluruhnya berjumlah Rp. 1.058.166.000,- (Satu Milyar Lima Puluh delapan Juta seratus enam puluh enam ribu rupiah). dan dana desa tersebut digunakan untuk kegiatan desa yang salah satunya digunakan untuk pembangunan jalan Rabat beton, pekerjaan pembuatan pagar dan WC Desa Padang beriang.
- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran Kec. Pino Raya Kab Bengkulu tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan dengan Peraturan perundang-undangan yakni terdakwa Sapirin Bin Su'ir bersama-sama dengan saksi Didit Suprianto bin Samdin melakukan pencairan dana tidak melalui mekanisme yang dimulai dari adanya surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Sumar Bin Wa'it yang menyatakan bahwa Saksi yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Pelaksana kegiatan (TPK) tidak difungsikan atau tidak dilibatkan sama sekali dalam pelaksanaan kegiatan di desa padang Beriang, semua kegiatan diambil alih dan dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa Sapirin Bin Su'ir yang saat itu masih menjabat sebagai kepala Desa Padang Beriang, dan Saksi sama sekali tidak pernah membuat maupun mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam rangka pencairan sumber Pendapatan APBDes Desa Padang Beriang TA.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **169** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 berupa dana desa (DD) dan alokasi Dana Desa (ADD) guna pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir selaku Kepala Desa Padang beriang bersama-sama dengan saksi Didit Suprianto Putra Bin Sandim selaku Bendahara yang mengelola uang sekitar Rp. 802.566.600,00 (delapan ratus dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dalam pertanggung jawaban tidak sesuai dengan realisasinya, hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada.
- Bahwa dari kegiatan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APB Des) Padang Beriang kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA 2016 periode 1 Januari 2016 sampai dengan 7 September 2016, menurut keterangan Ahli di depan persidangan telah ditemukan adanya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Didit Suprianto Bin Sandim tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku , sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 154.709.044, yang secara tidak langsung merupakan keuntungan yang telah di peroleh terdakwa dan saksi Didit Suprianto dalam Kegiatan Pengelolaan dana desa tersebut, yang terdiri dari :

- Adanya Uang APBDesa Padang Beriang TA 2016
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar—Rp.4.887.941,-
- Pembayaran fiktif atas Belanja APBDesa
Padang Beriang ----- Rp. 53.933.000,-
- Mark up atas Belanja -----Rp. 38.445.000,-
- Pelaksanaan atas Pembangunan Fisik
Desa Padang Beriang ----- Rp.68.693.103,-(+)
- Kerugian negara sebelum pengembalian Belanja - Rp.165.959.044,-
- Pengembalian belanja ke Rekening Kas Desa Rp. 11.250.000,-(-)
Kerugian Keuangan Negara Rp.154.709.044,-

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa secara sadar mengetahui dan menyadari akan akibat dari suatu perbuatannya yang dapat menimbulkan Kerugian bagi Negara dan Keuntungan bagi Terdakwa sendiri, orang lain maupun korporasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “ dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi “ telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **170** dari **198**
Halaman



Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa SF. Marbun yang dikutip R. Wiyono SH dalam bukunya pembahasan undang-undang tindak pidana korupsi pada halaman 47 menerangkan bahwa menurut hukum administrasi pengertian kewenangan (authority, gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan pemerintah sedangkan pengertian wewenang (Competence, bevoegdheid) hanyalah mengenai onderdil tertentu atau bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.;

Menimbang, bahwa dapat dikemukakan kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangkau suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktur maupun jabatan fungsional.
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, maka dapat ditegaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri.
- b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja.

Menimbang, bahwa dengan demikian kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana semuanya dikaitkan dengan kata karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diperolehnya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa sehubungan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, dan kewenangan yang diberikan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-undangan RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang RI Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan kepala LKPP No. 13 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Desa.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pada Pasal 26 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Kepala Desa berkewajiban dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, Profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari Kolusi korupsi dan nepotisme, dan pada pasal 29 nya juga disebutkan kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan / atau golongan tertentu dan menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Padang Beriang dalam selaku Kepala Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 445 / Tahun 2011, tanggal 13 Agustus

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **172** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya, Kepala Desa Pino Baru dan kepala Desa Palak Bengkerung Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sapirin alias Ujang Tukul bin Su'ir selaku Kepala Desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Ta. 2016 mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Padang Beriang tentang susunan perangkat-perangkat yang bertugas dalam pelaksanaan pengelolaan Dana tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu selatan telah membentuk Tim Pelaksana Teknis yang ketuanya adalah saksi Sumar bin Wa'it yang Terdakwa Sapirin alias ujang Tukul Bin Su'ir tunjuk secara lisan yang akan melaksanakan pengelolaan dana desa, namun semua tugas dalam kegiatan pembangunan desa tersebut diambil alih oleh terdakwa Sapirin alias Ujang Tukul Bin Su'ir sendiri dan tidak melibatkan Tim Pelaksana Teknis yang dibentuknya;

Menimbang, bahwa terdakwa Sapirin alias Ujang Tukul Bin Su'ir juga menunjuk saksi Umardi Bin Sardin sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD) secara lisan tanpa surat keputusan;

Menimbang, bahwa terdakwa Sapirin alias Ujang Tukul Bin Su'ir adalah selaku Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, bersama-sama dengan Saksi Didit Suprianto Putra Bin Samdin selaku Bendahara Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, dimana dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Ta. 2016 telah melakukan pengelolaan Dana Desa yang tidak sebagaimana mestinya yakni : mempergunakan Dana yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Semester I Ta. 2016 sebesar Rp. 802.566.600,00 (delapan ratus dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dimana pencairan dana tersebut tidak melalui mekanisme yang seharusnya dimulai dari adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pihak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta adanya pertanggung jawaban dana yang tidak sesuai dengan realisasinya, hal ini bertentangan/tidak sesuai dengan aturan yang ada;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir karena mempunyai kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **173** dari **198**

Halaman



sebagai selaku Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya ketika mempertimbangkan unsur melawan hukum dalam dakwaan primer ternyata terdakwa tidak melakukan tugasnya selaku kepala Desa dalam kegiatan Pengelolaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, perbuatan terdakwa termasuk penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hal dari kewajiban negara yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan kerugian negara atau kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan negara atau daerah karena ada hal-hal yang tidak wajar atau menyimpang antara lain adanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **174** dari **198**

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.. 20 tahun 2001 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana Formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan Rumusan ini secara formil yang dimuat dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa kegiatan Pengelolaan kegiatan Pengelolaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016, terdakwa tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku Kepala Desa yang mengakibatkan adanya kerugian negara sebagaimana di perhitungkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Periode 01 Januari sampai dengan 07 Sptember 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa Ahli KUKUH TEGAR ABDULLAH, SST.AKT., dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu mengemukakan bahwa tujuan diadakan audit adalah untuk melakukan audit terhadap penggunaan APBDes Desa Padang Beriang atas adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Desa pada Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten TA 2016;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir adalah selaku Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 pada Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan sebesar Rp. 1.058.166.000,00 (satu milyar lima puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Saksi Didit Suprianto Bin Sardin

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **175** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencairan Dana tidak melalui mekanisme yang dimulai dari adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pihak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan adanya pertanggung jawaban dana yang tidak sesuai dengan realisasinya;

Menimbang, bahwa dalam pencairan Dana tahap I Dana Desa 60 % Alokasi Dana Desa (ADD) masuk ke Rekening Kas Desa sebesar sebesar Rp. 256.615.200,00 (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah), pencairan Dana Desa (DD) tahap I 60% masuk ke Rekening Kas Desa sebesar Rp.374.874.600,- (tiga ratus tujuh puluh empat delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah), dalam pencairan tahap II Alokasi Dana Desa (ADD) 40% masuk ke Rekening Kas Desa sebesar Rp.171.076.800,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) keseluruhan dilakukan oleh terdakwa Sapirin alias ujang tukul bin Su'ir bersama dengan Saksi Didit Suprianto Putra bin Samdin tanpa melalui mekanisme pencairan kegiatan fisik melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hal tersebut semata-mata hanya untuk kelengkapan administrasi pencairan Dana serta untuk kelengkapan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) atas dana yang telah dicairkan tersebut;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan fisik dilapangan berupa pekerjaan pembuatan pagar, tower, wc dan rabat beton terhadap hasil pekerjaan pembangunan di Desa Padang Beriang yang bersumber dari APBDes Padang Beriang TA. 2016 Hasil Pekerjaan Fisik tidak sesuai dengan RAB dan Gambar;

Menimbang, bahwa pada kegiatan pembangunan fisik tidak dilakukan sebagaimana dalam mekanisme karena realisasi pekerjaan tidak sampai 100 % padahal dana yang disediakan telah dicairkan keseluruhan oleh terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir bersama-sama dengan Saksi Didit Suprianto Putra bin Sardin serta bukti pertanggung jawaban tidak sesuai dengan realisasinya;

Menimbang, bahwa bahwa laporan realisasi penggunaan APBDes Desa Padang Beriang Semester I TA. 2016 sebesar Rp. 802.566.600,00 (delapan ratus dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dibuat terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir bersama-sama dengan saksi Didit Suprianto Putra Bin Samdin selaku Bendahara seolah-olah benar adanya padahal tidak sesuai dengan realisasinya;

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **176** dari **198**
Halaman



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir bersama-sama dengan saksi Didit Suprianto Putra Bin Samdin dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2016 ditemukan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 154.709.044,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Periode 01 Januari sampai dengan 07 September 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor. SR-2069/PW06/5/2017, tanggal 30 November 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- Uang APBDesa Padang Beriang TA 2016
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp. 4.887.941,00
- Pembayaran fiktif atas Belanja
APBDesa Padang Beriang Rp. 53.933.000,00
- Mark up atas Belanja Rp. 38.445.000,00
- Pelaksanaan atas Pembangunan
Fisik Desa Padang Beriang Rp. 68.693.103,00 (+)
- Kerugian negara sebelum
pengembalian Belanja Rp.165.959.044,00
- Pengembalian belanja ke Rekening Kas Desa Rp. 11.250.000,00 (-)
Kerugian Keuangan Negara Rp.154.709.044,00

Sehingga Total Kerugian Keuangan Negara = sebesar Rp. 154.709.044,00 (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah);

Menimbang Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas dihubungkan dengan teori hukum yang didukung dengan keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa dan Alat Bukti Petunjuk, maka terhadap perbuatan terdakwa telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi ;

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **177** dari **198**
Halaman



Ad.5 Unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP menyebutkan : “dipidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa mengenai kata-kata “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu diantaranya telah terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang , bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum kata bahwa Terdakwa Sapirin alias Ujang Tukul Bin Su’ir dan Didit Suprianto Putra Bin Sandim (dalam perkara terpisah) selaku Bendahara, maka menurut Majelis pencantuman nama orang lain selain terdakwa dalam surat dakwaan mengandung makna/akibat juridis yaitu selain Terdakwa masih terdapat orang atau subjek lain sehingga syarat dalam unsur delik kelima yaitu dua orang atau lebih telah terpenuhi in casu Terdakwa Sapirin alias Ujang Tukul Bin Su’ir, oleh karenanya Majelis dalam unsur ke 5 ini relevan untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa unsur delik yang terkandung dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau yang dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana karangan R.Susilo disebutkan pasal 55 ayat (1) ke 1 e adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa karena unsur delik terkandung dalam pasal ini merupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat di pertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalah turut serta melakukan atau di artikan juga secara bersama-sama melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersama-sama melakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam doktrin ada syarat”mereka yang bersama-sama” (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersama-sama secara fisik dan Kedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja sama untuk melakukan satu tindakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangan saksi SUMAR Bin Wait, UMARDI Bin SARDIN, ARSAT Bin AMIM, SARIANTO Bin DANAN, SALEHA Binti HAKIM, HOLIDY SYARIF Bin RIFA' I SYAF, FEBIE YOFIZA Bin MININDRA, MUHAMMAD YASIR Bin SULAIMAN, MUSTAKIM Bin AHMAD, KALIDIN Bin SYAMSUDIN, SYADIKIN Bin ISHARUDIN, ARUN SUARDI Bin KRAM, ASNAWI REZA Bin AKHIRUDDIN, UJANG ALI Bin HASAN ALI, AFYENITA, SE Binti JASRIMAN, GANDARUDIN Bin RUHIN, JULLIAN JUNAIDI Bin SAINULAN, BAKRI Bin BAKARRUDI. M. Bin MUHARDIN, DIDIT SUPRIANTO PUTRA BIN SARDIM, serta Terdakwa Sapirin Bin Su'ir berdasarkan petunjuk yang dikaitkan dengan barang bukti di persidangan, tahun 2016, Bahwa pada tahun 2016, Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu selatan menerima bantuan keuangan Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan sebesar Rp. 1.058.166.000,- (Satu Milyar Lima Puluh delapan Juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anggaran kegiatan pembangunan Desa Padang Beriang tersebut bersumber dari Dana APBDes Padang beriang kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016 yang total dana seluruhnya berjumlah Rp. 1.058.166.000,- (Satu Milyar Lima Puluh delapan Juta seratus enam puluh enam ribu rupiah). dan dana desa tersebut digunakan untuk kegiatan desa yang salah satunya digunakan untuk pembangunan jalan Rabat beton, pekerjaan pembuatan pagar dan WC Desa Padang beriang;

Menimbang, bahwa terdakwa Sapirin Bin Su'ir selaku Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, bersama-sama dengan Saksi Didit Suprianto Putra Bin Samdin selaku Bendahara Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, dimana dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Ta. 2016 telah melakukan pengelolaan Dana Desa yang tidak sebagaimana mestinya yakni : mempergunakan Dana yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Padang Beriang Semester I Ta. 2016 sebesar Rp. 802.566.600,00 (delapan ratus dua juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dimana pencairan dana tersebut tidak melalui mekanisme yang seharusnya dimulai dari adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari pihak Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) serta adanya pertanggung jawaban

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **179** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana yang tidak sesuai dengan realisasinya, hal ini bertentangan/ tidak sesuai dengan aturan yang ada, sehingga Majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur kelima tersebut yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan subsider tersebut diatas maka terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa memperhatikan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim mendapat keyakinan telah dilakukannya tindak pidana tersebut oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan pembayaran uang Pengganti menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 tahun 1999 diatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa berupa pembayaran uang pengganti, sebagai dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang menyebutkan “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, maka dalam membebankan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, akan diperhitungkan jumlah harta benda yang diterima oleh Terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa adalah sangat patut dan wajar menjadi tanggung jawab Terdakwa sebesar kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya atau yang dinikmati Terdakwa selaku Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan, terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga mengakibatkan

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **180** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp. .154.709.044., (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus Sembilan ribu empat puluh empat rupiah) yang terlebih dahulu diperhitungkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disita dan dirampas serta dijadikan sebagai barang bukti yang telah dititipkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ke Rekening Bank BRI Kanca Manna sesuai dengan Slip Peyetoran Nomor Rekening : 0150-01-001915-30-4 an. RPL Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan keterangan Uang titipan Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir. Tanggal 25 April 2018 (Slip Setoran Terlampir), dan ditambah pengembalian kerugian negara oleh terdakwa Didit Suprianto Putra Bin Sandim sebesar Rp. 39.000.000,- (Tiga Puluh sembilan Juta Rupiah) pada saat persidangan yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ke Rekening Bank BRI Kanca Manna, tanggal 7 Agustus 2018, sehingga dengan demikian terdakwa dibebankan uang pengganti sebesar Rp. 100.709.044,- (seratus juta tujuh ratus Sembilan ribu empat puluh empat rupiah), dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi. untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 4 (empat) bulan Penjara;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Kesatu Subsidair atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap keberatan-keberatan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaanya yang menyatakan bahwa terdakwa hanyalah korban tidak adilan proses penyidikan yang tidak dikembangkan untuk mencari kebenaran materiil, Majelis hakim berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sapirin alias ujang tukul bin su'ir, dalam pembelaan pribadinya tertanggal 20 Agustus 2018 menyatakan bahwa bahwa akibat kelalaian dan kebodohan terdakwa mengakibatkan adanya kerugian negara dan terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa selama terdakwa

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **181** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa disamping pidana penjara menurut ketentuan pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan UU No.. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahn 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi kepada terdakwa di bebani pula untuk membayar denda;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperkuat pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sampailah pada kesimpulan Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana yang seimbang dengan perbuatan yang dilakukannya dan adil serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 154.709.044.- (seratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **182** dari **198**

Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah beritikad baik mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000., (lima belas juta rupiah) yang untuk digunakan sebagian pengembalian kerugian keuangan negara;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sapirin alias Ujang Tukul Bin Su'ir** dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan terdakwa dakwaan alternatif Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan alternatif ke satu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa Sapirin alias Ujang Tukul Bin Su'ir tersebut untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 115.709.044,- (seratus lima belas juta tujuh ratus Sembilan ribu empat puluh empat rupiah), yang terlebih dahulu diperhitungkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) yang telah dititipkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan ke Rekening Bank BRI Kanca Manna tanggal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) tanggal 25 April 2018 dengan ketentuan dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagian untuk pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga dengan demikian Terdakwa dibebankan uang pengganti

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **183** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 100.709.044, (seratus juta tujuh ratus sembilan ribu empat puluh empat rupiah) dan dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi. untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 4 (empat) bulan Penjara;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan terdakwa tetap Berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap Copy Surat Keputusan Bupati Bkl Sel Nomor : 140 / 571 / Tahun 2016 tentang Pengangkatan Sdr. SYADIKIN sebagai Pejabat Kepala Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel tanggal 30 September 2016.
 2. 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 800 / 260 / PBr / X / 2016, tanggal 11 Oktober 2016.
 3. 1 (satu) bundel Copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun Anggaran 2016-2021 Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel Tahun 2016.
 4. 1 (satu) rangkap Copy Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) TA. 2016 Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016.
 5. 1 (satu) rangkap Copy Rancangan Peraturan Desa Padang Beriang Nomor – Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2016.
 6. 1 (satu) bundel Copy SPJ Semester 1 Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016.
 7. 1 (satu) bundel Copy Buku I SPJ Atas Temuan Inspektorat Pemda Kab. Bkl Sel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 700 / 19 / LHP / IK / VII / 2016 Ds. Padang Beriang Th. 2016.
 8. 1 (satu) bundel Copy Buku II SPJ Atas Temuan Inspektorat Pemda Kab. Bkl Sel Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 700 / 19 / LHP / IK / VII / 2016 Ds. Padang Beriang Tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tahap II Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2016.
10. 1 (satu) bundel Asli Buku Kas Umum Desa Padang Beriang TA. 2016
11. 1 (satu) rangkap Asli Buku Kas Umum Ds. Padang Beriang (Periode Oktober-Desember 2016)
12. 1 (satu) rangkap Asli Buku Kas Pembantu Pajak Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
13. 1 (satu) rangkap Asli Buku Bank Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel
14. 1 (satu) rangkap Asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Padang Beriang Tahun 2016 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. 1 (satu) rangkap Asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Ds. Padang Beriang Th. 2016 Bidang Penyelenggaraan Pemdes Operasional Perkantoran.
16. 1 (satu) rangkap Asli Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Padang Beriang Tahun 2016 Bidang Pembinaan.
17. 1 (satu) rangkap Asli Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2016 Tahap II Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
18. 1 (satu) lembar Petikan Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140 / 01 / Tahun 2015, tanggal 3 Januari 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Pemerintahan Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan (Mengangkat Sdr. GANDARUDIN sebagai Sekretaris Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan. (Asli)
19. 1 (satu) buah buku Agenda Register Surat Masuk / Keluar Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan. (Asli)
20. 1 (satu) lembar ASLI Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor 140 / 06 / Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, tanggal 2 Mei 2016.
21. 1 (satu) rangkap Copy Surat Camat Pino Raya Nomor : 028 / 95 / CPR / IV / 2016, tanggal 9 Mei 2016 tentang penarikan kendaraan dinas roda dua.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **185** dari **198**
Halaman



22. 1 (satu) lembar copy Nota Barang Crystal Computer tertanggal 14 Mei 2016 untuk Kades Padang Beriang tentang pembelian 1 (satu) unit Laptop Axioo seharga Rp. 3.400.000,- dan 1 (satu) unit Printer Canon 2770 yang ditandatangani SAPIRIN dan DESMALAILI
23. 1 (satu) lembar ASLI Surat Petikan Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor 140 / 06 / Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pelayanan Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel atas nama SUMAR, tanggal 2 Mei 2016
24. 1 (satu) rangkap copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bkl Sel Nomor : 11.a Tahun 2016, tanggal 9 Februari 2016 tentang Keputusan Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan tentang penetapan Pejabat pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
25. 1 (satu) berkas copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) TA. 2016, yang didalamnya termasuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
26. 1 (satu) berkas copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) TA. 2016, yang didalamnya termasuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel.
27. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 900 / 07 tahun 2016, tanggal 18 Januari 2016 tentang penunjukan bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016.
28. 1 (satu) berkas dokumen pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) TAHAP I (60%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016, berupa :
- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an. SAPIRIN Nomor : 900 / 06 / PBr / V / 2016, tanggal 04 Mei 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Bkl Sel perihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).

- 1 (satu) rangkap asli Surat Camat Pino Raya an. JUNAIDI, S.Sos Nomor : 900/92/CPR/IV/2016, tanggal 04 Mei 2016 yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Bengkulu Selatan perihal usulan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala BPMD Kab. Bengkulu Selatan an. H.SAHIDIN,M.Pd Nomor : 414.2/327/BPMD/2016, tanggal 11 Mei 2016 yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Selatan c.q Kepala DPPKAD Bengkulu Selatan perihal permohonan pencairan tahap I ADD (60%) sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB / FAKTA INTEGRITAS yang ditanda tangani SAPIRIN tertanggal 10 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : 130 / SPP / LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 9 Mei 2016.
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN KEPADA DESA dari Drs. YURDAN NIL (Kadis PPKAD) kepada SAPIRIN (Kades Padang Beriang) tertanggal 12 Mei 2016.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 130 / SPP / LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 9 Mei 2016 tentang permintaan pembayaran dana ADD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 130 / SPP / LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 9 Mei 2016. tentang permintaan pembayaran dana ADD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel TA.2016.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 03301/SP2D/LS /DPPKAD/2016, tanggal 12 Mei 2016

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **187** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pembayaran dana ADD tahap I (60%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.

- 1 (satu) lembar asli KWITANSI penyerahan uang dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan yang diterima SAPIRIN untuk pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.256.615.200,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima belas ribu dua ratus rupiah) tertanggal 12 Mei 2016.
- 1 (satu) rangkap copy Rekening Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan No.Rekening 0030201977701.

29. 1 (satu) berkas dokumen pencairan Dana Desa (DD) TAHAP I (60%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016, berupa :

- 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Desa Padang Beriang an. SAPIRIN Nomor : 900 / 04 / PBR / IV / 2016, tanggal 01 Juni 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kab. Bengkulu Selatan perihal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahun 2016 sebesar Rp.374.874.600,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : 242 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6 Juni 2016 yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran an. Drs.H.YURDAN NIL.
- 1 (satu) lembar BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN KEPADA DESA dari Drs. YURDAN NIL (Kadis PPKAD) kepada SAPIRIN (Kades Padang Beriang) tertanggal 8 Juni 2016.
- 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :242 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6 Juni 2016 tentang permintaan pembayaran dana DD tahap I (60%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 242 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 6 Juni 2016 tentang permintaan pembayaran dana DD tahap I (60%) Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan
TA.2016.

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04413/SP2D/LS /DPPKAD/2016, tanggal 8 Juni 2016 tentang pembayaran dana DD tahap I (60%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
- 1 (satu) lembar asli KWITANSI penyerahan uang dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan yang diterima SAPIRIN untuk pembayaran Dana Desa tahap I (60%) TA.2016 sebesar Rp.374.874.600,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar copy Rekening Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan No.Rekening 0030201977592.
- 1 (satu) berkas asli laporan realisasi ADD dan DD Tahun 2015 Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.
- 1 (satu) berkas copy Peraturan Desa Padang Beriang Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes) TA. 2016 Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.

30. 1 (satu) berkas dokumen pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) TAHAP II (40%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016, berupa :

- 1 (satu) lembar asli surat Kades Padang Beriang an. Nomor : 900/201/PBR/VIII/2016, tanggal 20 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan perihal permohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II (40%) TA. 2016 sebesar Rp.171.076.800,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP PERTAMA 60% PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PEMERINTAHAN DESA PADANG BERIANG KECAMATAN PINO RAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **189** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor : 417/SPP-LS/PPKD/DPPKAD/2016, tanggal 26 Agustus 2016 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran an. H.DARMIN,SE.
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 417 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 26 Agustus 2016 tentang permintaan pembayaran dana ADD tahap II (40%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel TA.2016.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 417 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 26 Agustus 2016 tentang permintaan pembayaran dana ADD tahap II (40%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel TA.2016.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07733 / SP2D / LS / DPPKAD / 2016, tanggal 31 Agustus 2016 tentang pembayaran dana ADD tahap II (40%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel. TA.2016.
 - 1 (satu) lembar asli KWITANSI penyerahan uang dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan DPPKAD Kab. Bkl Sel yang diterima SAPIRIN untuk pembayaran Alokasi Dana Desa tahap II (40%) TA.2016 sebesar Rp.171.076.800,- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
 - 1 (satu) lembar copy Rekening Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan No.Rekening 0030201977592.
31. 1 (satu) berkas dokumen pencairan Dana Desa (DD) TAHAP II (40%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016, berupa :
- 1 (satu) lembar asli Surat Kades Padang Beriang Nomor : 900 / 288 / PBR / XI / 2016, tanggal 3 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Kepala DPPKAD Kab. Bkl Sel perihal permohonan pencairan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.249.916.400,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah)
 - 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : 140 / 571 / Tahun 2016, tanggal 30 September 2016

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **190** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang pengangkatan penjabat Kepala Desa Padang Beriang
Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan.

- 1 (satu) lembar LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA (DD) TAHAP PERTAMA 60% PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PEMERINTAHAN DS. PADANG BERIANG KEC. PINO RAYA TA. 2016.
 - 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS Nomor :870/SPP-LS/PPKD/DPPKAD/2016, tanggal 8 Nopember 2016 yang ditanda tangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran an. H.DARMIN,SE.
 - 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 870 / SPP-LS / PPKD / DPPKAD / 2016, tanggal 8 Nopember 2016 tentang permintaan pembayaran dana DD tahap II (40%) Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel TA.2016.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 870/SPP-LS/PPKD/DPPKAD/2016, tanggal 8 Nopember 2016 tentang permintaan pembayaran dana DD tahap II (40%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :10491/SP2D/LS /DPPKAD/2016, tanggal 9 November 2016 tentang pembayaran DD tahap II (40%) Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA.2016.
 - 1 (satu) lembar asli KWITANSI penyerahan uang dari Bendahara Pengeluaran Pos Bantuan DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan yang diterima SYADIKIN untuk pembayaran Alokasi Dana Desa tahap II (40%) TA.2016 sebesar Rp.249.916.400,- (dua ratus empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
32. 1 (satu) rangkap Copy Legalisir Surat Keputusan Camat Kecamatan Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 09 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 tentang Penetapan Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Raperdes APBDesa Pengelolaan Keuangan Desa (DD/ADD) Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan tahun 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Pembuatan Jalan Rabat Beton Desa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016. (foto copy)
34. 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pagar, WC, Tower dan Sumur Desa Padang Beriang Dana Desa TA. 2016. (foto copy)
35. 3 (tiga) buah buku Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU Cabang Manna Nomor Rekening : 0030201977701, nama pemegang : Desa Padang Beriang, masing-masing tanggal 28 September 2015, tanggal 27 Oktober 2016 dan tanggal 5 Desember 2016. (Asli)
36. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kas Toko Bangunan R. TIANA yang berisikan jumlah semen yang dibeli oleh Kepala Desa Padang Beriang AN. SAPIRIN Tahun 2016.
37. 1 (satu) buah buku RPD Ds. Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bkl Sel TA. 2016.
38. 1 (satu) buah Buku Kas APBDes Padang Beriang TA. 2016.
39. 1 (satu) buah Buku Pembantu Kegiatan Fisik Desa Padang Beriang TA. 2016.
40. 1 (satu) buah Buku Bank Ds. Padang Beriang TA. 2016
41. 5 (lima) lembar print out Buku Kas Umum Ds. Padang Beriang Bulan Januari – April TA. 2016.
42. 1 (satu) berkas Buku Kas Tunai Desa Padang Beriang TA. 2016.
43. 1 (satu) berkas Print Out Buku Kas Umum Desa Padang Beriang TA. 2016.
44. 1 (satu) berkas Dokumen Bayar HOK Pembuatan Jalan Rabat Beton.
45. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran No : 900 / 25 / PBr / V / 2016 tentang pembayaran Satu Set Kostum Volly Ball Ds. Padang Beriang tanggal 13 Mei 2016..
46. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Kades Posyandu Desa Padang Beriang Bulan Juni TA. 2016.
47. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Kepala Dusun Desa Padang Beriang Bulan Juni TA. 2016.
48. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Inventaris PKK Desa Padang Beriang Bulan Juni TA. 2016.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **192** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengurus Masjid At-Taqwa Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
50. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Guru Paud Mandiri I Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
51. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Ketua Adat Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
52. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengurus Masjid Al-Mutaqqien Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
53. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Guru Ngaji Non Pah Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
54. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Hansip Desa Padang Beriang Bulan Januari-Mei TA. 2016.
55. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Siltap Pemerintahan Desa Padang Beriang Bulan Juni TA. 2016
56. 1 (satu) berkas Rencana Peraturan Desa Padang Beriang Nomor Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2016.
57. 1 (satu) Rencana Anggaran Biaya Perubahan (RABP) DEsa Padang Beriang Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan TA. 2016.
58. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor : 900/ /Bend-PBr/VI/2016 tentang pembayaran jasa honor perencana tanggal 11 Juni 2016.
59. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 900/38/Bend-STB/PBr/2016 tanggal 12 Mei 2016..
60. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor : 900/78/NPB/V/2016 kepada Pimpinan Sinar Karya Computer tentang pemesanan 1 Laptop dan 1 Printer tanggal 12 Mei 2016..
61. 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Padang Beriang TA. 2016..
62. 1 (satu) lembar Jawaban Pesanan Toko Sinar Karya Computer tanggal 12 Mei 2016..
63. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor : 900/ /NPB/PBr/V/2016 tanggal 10 Juni 2016 kepada pimpinan Najua Tenda..
64. 1 (satu) lembar Nota Pesanan Nomor : 900/ /NPB/PBr/V/2016 tanggal 10 Juni 2016 kepada pimpinan BAKORPA..
65. 1 (satu) lembar pembayaran PPH Tahun 2016 Desa Padang Beriang TA. 2016.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **193** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) buah buku nota yang sudah ditanda tangani dan di cap stempel Catering Assah Berieng.
67. 1 (satu) buah buku nota yang sudah ditanda tangani dan di cap stempel Toko Meubel Eka Putra, Fotocopy Fadly dan Toko R. TIANA
68. 1 (satu) buah spesimen Cap Najua Tenda
69. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Kades Posyandu Desa Padang Berieng Bulan Juli TA. 2016
70. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Kepala Dusun Desa Padang Berieng Bulan Juli TA. 2016
71. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Inventaris PKK Desa Padang Berieng Bulan Juli TA. 2016
72. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengurus Masjid At-Taqwa Desa Padang Berieng Bulan Juli TA. 2016
73. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Guru Paud Mandiri I Desa Padang Berieng Bulan Juli TA. 2016
74. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Ketua Adat Ds. Padang Berieng Bulan Juli TA. 2016.
75. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Pengurus Masjid Al-Mutaqqien Desa Padang Berieng Bulan Juli TA. 2016.
76. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Guru Ngaji Non Pah Desa Padang Berieng Bulan Juli TA. 2016.
77. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Hansip Ds. Padang Berieng Bulan Juli TA. 2016.
78. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Siltap Pemerintahan Desa Padang Berieng Bulan Juli TA. 2016.
79. 1 (satu) lembar Daftar Pembayaran Honor Inventaris PKK Desa Padang Berieng Bulan Januari-Mei TA. 2016.
80. 1 (satu) rangkap Surat Kepada Kepala DPPKAD Kab. Bengkulu Selatan Nomor : 900/ /PBr/V/2016, tanggal Mei 2016.
81. 1 (satu) lembar Jawaban Pesanan Barang Toko Aneka Product Paramount tanggal 12 Agustus 2016.
82. 1 (satu) lembar Pernyataan Tanggungjawaban Belanja Desa Padang Berieng Kec. Pino Raya TA. 2016 tanggal 20 Juni 2016.
83. 1 (satu) berkas Daftar RKP Desa Padang Berieng TA. 2016.
84. 1 (satu) rangkap Dokumen Pembelian kepada Toko Paramount tanggal 12 Agustus 2016.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **194** dari **198**
Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 900/23/PBr/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang mengusulkan rosmiling mesin unit (RMU) ke Dinas Pertanian Prov. Bengkulu.
86. 1 (satu) rangkap SPPD Nomor : 094 / / SPPD / 2016 ke Dinas Pertanian Prov. Bengkulu yang ditandatangani Ir. Fahrurrozi dan di cap stempel Dinas Pertanian Prov. Bengkulu.
87. 1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Kantor Kecamatan Pino Raya yang bertanda tangan dan cap stempel Kecamatan Pino Raya.
88. 1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Kantor BPMD Prov. Bengkulu yang bertandatangan dan cap stempel BPMD.
89. 1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Dinas Pendidikan Prov. Bengkulu yang bertanda tangan dan cap stempel Dinas Pendidikan Prov. Bengkulu.
90. 1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 900 / 20 /SPPD/2016 ke Kantor Kecamatan Pino Raya yang bertanda tangan dan cap stempel Kecamatan Pino Raya.
91. 1 (satu) rangkap Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dana Desa Tahap I Desa Padang Beriang TA. 2016 tertanggal April 2016.
92. 1 (satu) rangkap print out Rencana Anggaran Biaya (RAB) Alokasi Dana Desa Tahap II Desa Padang Beriang TA. 2016 tertanggal 2 April 2016
93. 1 (satu) berkas RKP-Des Padang Beriang TA. 2016 Nomor : 03 tahun 2016.
94. 1 (satu) berkas RKP-Des-P Desa Padang Beriang TA. 2016 Nomor : 03 tahun 2016.
95. 1 (satu) berkas RPJMDes Padang Beriang TA. 2016-2021.
96. 1 (satu) berkas bukti pembayaran pajak Pph 21 tanggal 20 Mei 2016.
97. 1 (satu) lembar print out pembayaran pajak untuk pembelian Laptop, Printer, Camera dll tertanggal Mei 2016.
98. 1 (satu) berkas print out pembayaran pajak untuk pembelian bahan bangunan tanggal Mei 2016.
99. 1 (satu) rangkap SPPD Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Kantor Pajak Bengkulu Selatan yang ditandatangani YOLA DESTIOPRATAMA dan di cap stempel Kantor Pajak Bengkulu Selatan.
100. 1 (satu) lembar SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Dinas Perhubungan Bengkulu Selatan yang ditandatangani dan di cap stempel Dinas Perhubungan Bengkulu Selatan

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **195** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) berkas SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Kantor Camat Pino Raya yang ditandatangani dan di cap stempel Kantor Camat Pino Raya
102. 1 (satu) berkas SPPD Kosong Nomor : 900 / /SPPD/2016 ke Kantor Camat Pino Raya yang ditandatangani dan di cap stempel Kantor Camat Pino Raya.
103. 1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Kantor Setda Bengkulu yang ditandatangani dan di cap stempel Kantor Setda Bengkulu
104. 1 (satu) rangkap SPPD Kosong Nomor : 094 / /SPPD/2016 ke Kantor Dinas Pendidikan Prov. Bengkulu yang ditandatangani dan di cap stempel Kantor Dinas Pendidikan Prov. Bengkulu.
105. 1 (satu) lembar Surat permohonan pencairan dana desa (DD) tahap I 60% Nomor : 900/07/PBr/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
106. 1 (satu) berkas RAB Desa Padang Beriang TA. 2016 tertanggal April 2016
107. 1 (satu) berkas RAB DD Tahap I (60%) Ds. Padang Beriang TA. 2016 tertanggal April 2016
108. 1 (satu) buah buku agenda yang berisikan catatan pembelian bahan bangunan Desa Padang Beriang.
109. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/07/tahun 2016 tentang pengangkatan PATMAWATI sebagai Kaur Keuangan Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 9 Mei 2016.
110. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/07/tahun 2016 tentang pengangkatan NAHIRDIN sebagai Kaur Perencanaan Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 9 Mei 2016.
111. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/07/tahun 2016 tentang pengangkatan BETI YUNI MARNENGSI sebagai Kaur Umum Pemerintahan Ds. Padang Beriang tanggal 9 Mei 2016.
112. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/01//tahun 2016 tentang pengangkatan DIDIT SUPRIANTO PUTRA sebagai Bendahara Desa Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 2 Januari 2016.
113. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/03/tahun 2016 tentang pengangkatan SUBIN sebagai Kadun III Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 9 Januari 2016.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **196** dari **198**

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/03/tahun 2016 tentang pengangkatan SUPARNO sebagai Kadun II Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 9 Januari 2016.
 115. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/03/tahun 2016 tentang pengangkatan NARDIN sebagai Kadun I Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 9 Januari 2016.
 116. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 140/01/tahun 2015 tentang pengangkatan GANDARUDIN sebagai Sekdes Pemerintahan Desa Padang Beriang tanggal 3 Januari 2015.
 117. 1 (satu) rangkap print out peraturan Desa Padang Beriang Kec. Pino raya Nomor : 03 Tahun 2016
 118. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 02 TAHUN 2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang penunjukan Bendahara Desa Padang Beriang.
 119. 1 (satu) rangkap print-out Surat Keputusan Kepala Desa Padang Beriang Nomor : 10 TAHUN 2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang pencabutan SK Kaur Desa Padang Beriang.
 120. 1 (satu) lembar Slip / Bukti Penarikan bank BPD tertanggal 9 / 9 / 2016 sebesar Rp. 180.000.000,-
 121. 1 (satu) lembar Slip / Bukti Setor bank BPD tertanggal 24 / 10 / 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
 122. 1 (satu) rangkap pembayaran Contract Prepaid tertanggal 17/06/2016 sejumlah Rp. 50.771.000,-
 123. 1 (satu) buah Cap Stempel Catering Assah Beriang
 124. 1 (satu) buah Cap Stempel Assah Elektronika dan Furniture
 125. 1 (satu) buah Cap Stempel Usaha Pengelolaan Kayu RUDI. M
 126. 1 (satu) buah Cap Stempel Julian Teknik
 127. 1 (satu) buah Cap Stempel Angkutan Batu Pasir BAKORPA
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 128. Uang tunai Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
Dirampas untuk Negara yang digunakan untuk sebagian Pengembalian Kerugian Keuangan Negara untuk Uang Pengganti Terdakwa Sapirin Alias Ujang Tukul Bin Su'ir.
9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl Halaman **197** dari **198**
Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A pada hari Senin tanggal 3 September 2018, oleh kami FITRIZALYANTO, SH., Hakim Karier selaku Hakim Ketua Majelis, dan NICH SAMARA, SH., MH., YOSI ASTUTY,SH, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka Untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IRWAN HEMDI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh GITA SANTIKA R, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manna, serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NICH SAMARA, SH., MH.

FITRIZALYANTO, SH.

YOSI ASTUTY,SH,

Panitera Pengganti,

IRWAN HEMDI, SH.

Putusan Nomor. 75/PID-SUS.TPK/2018/PN.Bgl
Halaman

Halaman 198 dari 198

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)